



**ADVOKASI HUKUM DAN PUTUSAN HAKIM
BERBASIS TRANSENDENTAL :
Studi tentang Advokasi Hukum dan Putusan Hakim
Berbasis Transendental
Sengketa Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Rembang**

RINGKASAN DISERTASI

**Oleh :
Hery Dwi Utomo
R 200160006**

**Tim Promotor
Promotor
Prof. Dr. Absori, S.H.,M.Hum
Co Promotor 1
Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H.,M.Hum
Co Promotor 1
Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H.,M.Hum**

**PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2023**



**ADVOKASI HUKUM DAN PUTUSAN HAKIM
BERBASIS TRANSENDENTAL :
Studi tentang Advokasi Hukum dan Putusan Hakim
Berbasis Transendental
Sengketa Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Rembang**

RINGKASAN DISERTASI

**Oleh :
Hery Dwi Utomo
R 200160006**

**Tim Promotor
Promotor
Prof. Dr. Absori, S.H.,M.Hum
Co Promotor 1
Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H.,M.Hum
Co Promotor 1
Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H.,M.Hum**

**PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2023**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Alloh SWT, satu satunya Dzat yang tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karena berkat nikmat, rahmat hidayah serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Proposal Disertasi ini dengan judul ADVOKASI HUKUM DAN PUTUSAN HAKIM BERBASIS TRANSENDENTAL : Studi tentang Advokasi Hukum dan Putusan Hakim Berbasis Transendental Sengketa Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Rembang dengan baik dan lancar. Tak lupa salam serta sholawat penulis haturkan bagi junjungan Nabi Muhammad SAW sang pembawa risalah yang telah membawa manusia menuju jalan kebaikan.

Adapun penulisan disertasi ini disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan hingga selesainya penulisan proposal disertasi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini selayaknya penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Dr. Sofyan Anif,M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Prof. Dr. Bambang Sumardjoko, M.Pd sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Prof. Dr. Absori, SH.,M.Hum selaku Promotor sekaligus sebagai Ketua Program Studi Program Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH.,M.Hum selaku Ko-Promotor I sekaligus sebagai Kepala Bidang Penelitian PP Muhammadiyah.

5. Prof. Dr. Kelik Wardiono, SH.,M.Hum selaku Ko-Promotor II sekaligus sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

6. Dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan proposal disertasi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran. Penulis juga berharap proposal disertasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amien

Surakarta, 21 Juni 2023

HERY DWI UTOMO

ABSTRAK

Pembangunan pabrik semen di wilayah pegunungan Kendeng Rembang oleh PT Semen Gresik Tbk mendapatkan perlawanan dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang bersama-sama dengan WALHI dan LBH Semarang. Mereka melakukan Advokasi Hukum dengan berdemonstrasi dan mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan TUN untuk membatalkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah yang memberikan izin kepada PT. Semen Gresik Tbk untuk melakukan penambangan batu kapur di kawasan lindung geologi Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih Pegunungan Kendeng Utara Rembang. Melalui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 99 PK/TUN/2016, akhirnya Gubernur Jawa Tengah dihukum untuk mencabut SK Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/17 Tahun 2012.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana advokasi hukum dalam sengketa pembangunan pabrik semen Rembang yang berbasis transendental serta bagaimana putusan hakim berbasis transendental dalam sengketa pembangunan pabrik semen Rembang.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dan yuridis filosofis yang deskriptif dengan pendekatan hermeneutik. **Metode pengumpulan data** adalah melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, sedangkan **metode analisis data** dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan yuridis filosofis dengan metode hermeneutik.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa advokasi hukum dalam sengketa pembangunan pabrik semen Rembang ditempuh melalui advokasi hukum non-litigasi berupa demonstrasi dan advokasi hukum litigasi dengan mengajukan gugatan di Pengadilan TUN tingkat pertama sampai dengan upaya hukum peninjauan kembali di Mahkamah Agung RI. Putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI Nomor 99 PK/TUN/2016 merupakan putusan hakim berbasis transendental yang ditunjukkan dengan terdapatnya aspek transendental dalam pertimbangan hukum putusan yang berbunyi "*kewajiban layaknya manusia dalam fungsinya sebagai khalifah di muka bumi yang wajib menjaga alam semesta*".

Kata Kunci : Advokasi Hukum, Putusan Hakim, Transendental

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Fokus Studi dan Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Roadmap Penelitian	11
F. Definisi Operasional	12
G. Orisinalitas dan Kebaruan Penelitian	15
H. Alur Kerangka Penelitian	19
I. Metode Penelitian	20
1. Metode Pendekatan	20
2. Lokasi Penelitian	20
3. Spesifikasi Penelitian	21
4. Sumber dan Jenis Data	21
5. Metode Pengumpulan Data	23
6. Instrumen Penelitian	24
7. Metode Analisis Data	24

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. KAJIAN PUSTAKA

- 1. Advokasi ----- 27
- 2. Transendental ----- 33

B. KERANGKA TEORITIK

- 1. Teori Penyelesaian Sengketa ----- 35
- 2. Teori Interpretasi Teks dan Interpretasi Teks Hukum ----- 36
- 3. Teori Mahzab Sejarah ----- 48

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Advokasi Hukum Berbasis Transendental dalam Sengketa

Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Rembang ----- 53

1. Advokasi Hukum Non-Litigasi Berbasis Transendental

Dalam Sengketa Pembangunan Pabrik Semen Rembang ----- 53

a. Terbitnya SK Gubernur Jateng No. 660.1/17 Tahun 2012 ---- 53

b. Terbitnya SK Gubernur Jateng No. 660.1/30 Tahun 2016 ---- 58

c. Terbitnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ----- 61

d. Terbitnya SK Gubernur Jateng No. 660.1/4 Tahun 2017 ---- 64

e. Analisis Advokasi Hukum Non-Litigasi Berbasis

Transendental Sengketa Pabrik Semen Rembang ----- 66

f. Etika Lingkungan Hidup dalam Norma Adat Ibu Bumi ----- 71

2. Advokasi Hukum Litigasi dalam Pengadilan TUN Sengketa

Pembangunan Pabrik Semen Rembang ----- 75

a. Upaya Hukum Gugatan di PTUN Semarang ----- 75

b. Upaya Hukum Banding di PTTUN Surabaya ----- 77

c. Upaya Hukum Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung --- 77

B. Putusan Hakim Berbasis Transendental dalam Sengketa	
Pembangunan Pabrik Semen Rembang-----	84
1. Interpretasi Teks terhadap Aspek Transendental	
dalam Pertimbangan Hukum Putusan Hakim	
Peninjauan Kembali Nomor 99/PK/TUN/2016 -----	84
a. Pemahaman Tekstual terhadap Teks “ <i>khalifah</i> ”	
dalam Pertimbangan Hukum Putusan	
PK No. 099/PK/TUN/2016; -----	91
b. Pemahaman Konteks dan Kontekstualisasi terhadap	
Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>) Pemohon PK	
Di dalam Pertimbangan Hukum Putusan PK	
Nomor 099/PK/TUN/2016 MA-RI -----	94
c. Pemahaman Konteks dan Kontekstualisasi terhadap	
Sosialisasi SK Gubernur Jateng No. 660.1/17/2012	
dalam Pertimbangan Hukum	
Putusan PK No. 99/PK/TUN/2016 -----	95
d. Pemahaman Konteks dan Kontekstualisasi terhadap	
Penerapan Asas Kehati-hatian dalam Menyusun	
Dokumen AMDAL dalam Pertimbangan Hukum	
Putusan PK No. 99/PK/TUN/2016 MA-RI -----	96
e. Pemahaman Konteks dan Kontekstualisasi terhadap	
Fungsi Pemerintah sebagai Negara “ <i>Welfare State</i> ”	
Dalam Pertimbangan Hukum	
Putusan PK No. 99/PK/TUN/2016 MA-RI -----	99
2. Etika Lingkungan Hidup dalam Putusan Hakim	
Peninjauan Kembali MA-RI Nomor 99/PK/TUN/2016 -----	102
a. Etika Lingkungan Ekosentris (<i>Deep Environmental Ethics</i>)	

di dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang	
Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup -----	102
b. Etika Lingkungan Teosentris dalam Putusan Hakim	
Peninjauan Kembali No. 99 PK/TUN/2016 MA-RI -----	103
c. Penerapan Etika Lingkungan Teosentris	
di dalam Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>)	
Indonesia melalui Pancasila dan UUD NRI 1945 -----	105
d. Kewajiban Hakim sebagai Wakil Tuhan (<i>Khalifah</i>)	
untuk Berpikir Spiritual sebagai Pelaksana	
Etika Lingkungan Teosentris -----	106
C. Konstruksi Putusan Hakim Berbasis Transendental -----	111
1. Konstruksi Putusan Hakim Berbasis Transendental melalui	
Konkretisasi Hukum dan Dekonstruksi Teks Hukum	
Terhadap Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009	
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman---	111
a. Penerapan Konkretisasi Hukum (<i>rechtsverviijnings</i>)	
menggunakan Metode Dekonstruksi Teks Hukum	
terhadap pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009	
sebagai Basis Transendental Putusan Hakim-----	111
1) Pola Penalaran Mahzab Sejarah -----	112
2) Pemahaman Historis terhadap pasal 5 ayat (1)	
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009	
tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman-----	113
3) Dekonstruksi teks hukum terhadap “ <i>nilai-nilai hukum</i>	
<i>dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat</i> ”	
dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009	
tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman -----	116

4) Logosentrisme Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48/2009	
tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman-----	117
5) Kesalahan Penafsiran terhadap teks hukum	
dan pembongkaran logosentrisme	
pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 -----	119
b. Pemaknaan Baru terhadap pasal 5 ayat (1)	
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009	
tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman -----	120
 BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan -----	124
B. Saran -----	126
DAFTAR PUSTAKA -----	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan sebuah realitas kekuasaan politik yang mempunyai hubungan sosial yang bersifat dominatif melalui institusi-institusi yang memonopoli sarana paksaan fisik (*coercion*). Hubungan antara masyarakat dan negara tidak selamanya berkonotasi normatif. Hubungan dua komponen tersebut selalu berpegang pada hak dan kewajiban agar proses dialogisnya berlangsung secara harmonis dengan mengikuti norma yang disyaratkan oleh konstitusi. Jika hubungan tersebut sedang berada dalam wilayah konflik maka biasanya masyarakat selalu berada dalam posisi yang lemah.

Negara akan menghegemoni masyarakat melalui aturan normatifnya agar legitimasi dapat mengalir dari masyarakat kepada negara. Proses pemaksaan legitimasi tersebut seringkali menimbulkan konflik antara negara yang memiliki aturan normatifnya sendiri dengan masyarakat yang memiliki prinsip-prinsip kearifan lokal yang dipatuhinya turun-temurun¹. Hegemoni memanipulasi kesadaran orang yang membuat penguasa dapat diterima oleh pihak yang dikuasai sebagai sesuatu yang wajar dan benar.²

Negara dan pemilik modal selalu berkepentingan dan mempunyai otorita untuk tujuan-tujuan akumulasi kapital yang besar dan melakukan kontrol terhadap sumber daya alam dengan menjalankan strategi teritorialisasi terhadap sumber daya alam. Marx menyebutnya sebagai dasar dan

¹ Suparlan Al Hakim, *Budaya Lokal dan Hegemoni Negara: Legitimasi Kuasa di Balik Kearifan Lokal*, Malang, Intrans Publishing, 2019, hlm.20.

² Nezar Patria & Andi Arief, Antonio Gramsci: *Negara & Hegemoni*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm.112.

superstruktur.³ Sebagai contoh sumber daya hutan di Kampar Riau misalnya; kontrol negara terhadap sumber daya hutan tersebut dilakukan dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur pengendalian negara terhadap lahan dan memisahkan wilayah hutan dan bukan hutan, kemudian menetapkan batas-batas wilayah secara politis, sehingga teritorialisasi akan menciptakan hutan politik. Negara mengklaim bahwa semua tanah yang berstatus sebagai milik siapapun adalah tanah negara.

Konflik yang terjadi antara negara dan masyarakat adat di Kampar Riau adalah disebabkan karena Negara pada dasarnya telah mengakui keberadaan hutan adat masyarakat adat setempat sebagai wilayah adat sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-undang tersebut sekaligus juga menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara; sehingga ketika terjadi pengelolaan hutan adat tersebut oleh negara atau korporasi, akan menimbulkan konflik negara / korporasi dengan masyarakat adat yang merasa memiliki wilayah adat tersebut dengan segenap prinsip-prinsip kearifan lokalnya⁴.

Eksplorasi sumber daya alam yang dilakukan oleh akumulasi modal tidak selalu diikuti dengan pemulihan lingkungan yang baik.⁵ Ketidakhati-hatian dalam eksploitasi sumber daya alam memang seringkali disiasati dengan diterbitkannya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), namun seringkali data yang diberikan hanyalah sepihak dari pemerintah dan

³ Abdellatif El Aidi and Yahya Yechouti, 2017. *Antonio Gramsci's Theory of Cultural Hegemony in Edward Said's Orientalism*. *Galaxy: International Multidisciplinary Research Journal* Vol. 6, Issue-V, September 2017 ISSN: 2278-9529, page 2

⁴ Myrna A. Safitri (Ed), *Untuk Apa Pluralisme Hukum ?*: Konsep, Regulasi, Negosiasi dalam Konflik Agraria di Indonesia (Jakarta: Epistema Institut, 2011), hlm. 4.

⁵ Absori, et al. *Environmental Health-Based Post-Coal Mine Policy in East Borneo*. *Scientific Foundation SPIROSKI, Skopje, Republic of Macedonia Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*. 2021 Aug 20; 9(E) <https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.6431> eISSN: 1857-9655, hlm. 740

perusahaan kapital pemilik modal selaku pelaku usaha tanpa melibatkan pendapat masyarakat kecuali hanya sedikit saja.

Dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/17 Tahun 2012 yang memberikan izin kepada PT Semen Gresik (Persero) Tbk untuk melakukan kegiatan penambangan batu kapur dengan membangun pabrik yang berada di kawasan CAT Watuputih Pegunungan Kendeng Rembang jelas berpotensi besar akan menimbulkan kerusakan lingkungan terutama pertanian. CAT (Cekungan Air Tanah) Watuputih adalah wilayah adat yang merupakan kawasan imbuhan air yang ditetapkan sebagai kawasan lindung geologi. Sebagai daerah imbuhan resapan air CAT Watuputih masih memiliki sistem akuifer yang baik, dimana masyarakat sekitar yang mayoritas memanfaatkan sumber air tersebut untuk kebutuhan sehari-hari termasuk bertani. Penambangan semen di wilayah tersebut akan mengakibatkan hilangnya spesies asli, penurunan kualitas lingkungan, bahkan mengancam kelestarian dan keharmonisan hidup manusia itu sendiri.⁶

Pemerintah sendiri menganggap bahwa penerbitan izin lingkungan No. 660.1/17 Tahun 2012 adalah tidak melanggar hukum. Pemerintah mendalilkan bahwa sejak tahun 1994 di Desa Tegaldowo telah ada kegiatan penambangan liar yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan kecil. Kegiatan penambangan tersebut memperoleh izin dari Bupati Rembang melalui Perda Kabupaten Rembang No. 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum dan diperkuat dengan Peraturan Bupati Rembang No. 28 Tahun 2007 tentang Tata Cara dan Syarat-syarat Izin Kuasa Pertambangan (KP). Dengan demikian, izin lingkungan No. 660.1/17 Tahun 2012 tidak melanggar hukum.

⁶ Tri Santoso, et al. *The Relationship between Humans and Natural Environment In Luka Perempuan Asap Novel By Nafi'ah Al-Ma'rab: Literature Ecocritics Review*. International Journal of Scientific & Technology Research Volume 9, Issue 01, January 2020, ISSN 2277-8616, hlm. 1.

Ambiguitas yuridiksi terjadi karena izin lingkungan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah, yaitu Keputusan No. 660.1/17 Tahun 2012 telah tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-undang Sumber Daya Air. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/17 Tahun 2012 tersebut juga bertentangan dengan RT-RW (Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah) Kabupaten Rembang, RT-RW Provinsi Jawa Tengah, RT-RW Nasional dan Keppres yang mengatur tentang perlindungan terhadap kawasan resapan air. Kerusakan lingkungan yang dikhawatirkan antara lain hilangnya sumber-sumber air bawah tanah, berkurangnya debit air, kekeringan, serta pencemaran lingkungan.

Terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/17 Tahun 2012 sebagai legalitas penambangan semen di CAT Watuputih Pegunungan Kendeng Rembang akhirnya mendapatkan penolakan sengit oleh masyarakat di sekitar wilayah penambangan yang didominasi oleh masyarakat adat Samin Rembang. Warga di sekitar lokasi penambangan yang tergabung dalam JMPPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng) mulai melakukan langkah-langkah advokasi hukum untuk menolak pembangunan pabrik semen tersebut.

Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat adat samin sendiri memiliki sebuah hukum adat yang terkenal yakni “Norma Adat Ibu Bumi”. Norma Adat yang adikodrati tersebut menganggap bumi adalah layaknya seorang ibu yang harus dilindungi sebagai pemberi kehidupan. Pemahaman terhadap ajaran tersebut memberikan gambaran bahwa masyarakat samin sedulur sikep sangat menghormati bumi dan apa yang ada di dalamnya karena dari bumilah mereka mendapatkan *sandang pangan* untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Jika bumi sampai disakiti dengan cara melakukan aktivitas eksploitasi yang merusak alam, maka kelak bumi pula yang akan mengadili

para perusak itu.⁷ Dalam konteks ini pemerintah berhadapan-hadapan dengan masyarakat beserta aliansi masyarakat dalam kepentingan yang berbeda yang kemudian telah memunculkan konflik dan sengketa lingkungan akibat potensi kerusakan lingkungan yang terjadi akibat penambangan tersebut.⁸

Menurut **Absori**, perumusan kebijakan pemerintah yang tepat merupakan hal yang krusial dalam pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan adalah instrumen pemerintah berisi serangkaian tindakan dengan tujuan tertentu yang harus dipatuhi dengan dalam memecahkan suatu masalah. Para pihak yang terlibat harus memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan yang baik dan benar yakni antara lain fokus pada berbagai lingkungan seperti fisik dan kimia, sosial dan aspek ekonomi masyarakat sekitar, dan wilayah pasca tambang.⁹ Jika hal-hal tersebut telah dijalankan oleh perusahaan tambang, maka penambangan akan berorientasi pada kesehatan dan kesejahteraan.

Manusia sebagai target pembangunan harus dimaknai bahwa tujuan pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, sedangkan sebagai pelaku pembangunan merupakan kegiatan yang partisipatif-demokratis yang dimulai dari identifikasi kebutuhan (*need assessment*), perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi/pengendalian, sehingga akuntabilitas dan transparansi terjadi secara bersamaan.¹⁰ Rencana untuk membangun pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendeng, Kabupaten Pati

⁷ Nikmatur Rohmah, et al. *Economic Learning within Samin Community in Blora Regency. International Conference on Education 2016. Education in the 21 th Century: Responding to Current Issues*, hlm. 617

⁸ Ratih Ariningrum, et.al (2019). *Application of the Hegemony Theory from Gramsci: A Case Study of the Success of Recording Death Data in Bumiayu Subdistrict, Brebes District, Central Java. Advances in Health Sciences Research*, volume 22 4th International Symposium on Health Research (ISHR 2019), Atlantis Press, p. 44

⁹ Absori, et al. *Government Policies for the Natural Resource Management of Minerals and Coal Based on Social Welfare*. Justisia Vol.20, No.1, June,2021, hlm. 26

¹⁰ Kridawati Sadhana, et al. *Study of the Adaptation Process as a Local Community Strategy in Social Transformation of Samin Group of Indonesia. International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering (IJASRE)*, Vol 7 (1), January - 2021, hlm. 2.

yang mendapat persetujuan dari pemerintah telah bertolak belakang dengan model pembangunan di atas dan mengancam lingkungan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat pegunungan Kendeng Rembang.¹¹

Menurut **Ruwiastuti**¹², masalah-masalah tersebut menyebabkan terjadinya konflik yang menimpa masyarakat adat secara vertikal dan struktural. Sengketa struktural disini adalah sengketa antara masyarakat adat yang menguasai sumber-sumber daya ekonomis seperti hutan, sungai, tambang, padang penggembalaan ternak, semak belukar, maupun tanah-tanah pertanian melawan negara dan kepentingan perusahaan proyek-proyek bermodal besar yang lahir dari politik transaksionis.

Konsep advokasi hukum adalah sebuah usaha untuk memperjuangkan hak-hak hukum masyarakat yang bekerja melalui wilayah lembaga peradilan (*litigasi*) dan non-peradilan (*non-litigasi*). Dalam konteks advokasi hukum yang dilakukan di luar peradilan (*non-litigasi*), adalah bekerja dengan menghimpun kekuatan-kekuatan lokal dan organisasi masyarakat yang mempunyai kepentingan yang sama untuk memperjuangkan hak-hak hukum masyarakat yang mengalami kerugian akibat dominasi kebijakan publik yang diterbitkan negara maupun untuk kepentingan pemodal kapital. Advokasi ini sering dilakukan oleh kesatuan masyarakat adat dalam mempertahankan wilayah adat beserta norma hukum adat sakral yang hidup didalamnya, yang terancam akibat kegiatan eksploitasi pemodal yang lahir dari kebijakan pemerintah yang melegitimasi. Di dalam sebuah hegemoni terhadap sumber daya alam misalnya; dimana penguasaan fisik lahan adat yang

¹¹ Nur Kholisoh dan Sisca T. Gurning, *Construction of Samin's Local Wisdom in the Video "Samin V.S Cement 2015" on YouTube*. *Saudi Journal of Humanities and Social Sciences (SJHSS)*, Vol-3, Iss-3 (Mar, 2018), hlm. 324

¹² Maria Rita Ruwiastuti, *Sesat Pikir Politik Hukum Agraria*, Yoyakarta, Pustaka Pelajar, 2000, hlm.37.

menjadi sumber konflik tidak didapatkan melalui perang fisik atau kekuatan bersenjata; melainkan diperoleh melalui hukum negara (kebijakan publik) yang melegitimasi korporasi kapitalis untuk mengeksploitasi lahan tersebut. Kebijakan tersebut sekaligus menyingkirkan hak-hak masyarakat adat atas penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam wilayah adatnya.

Dalam konteks hegemoni Gramsci, advokasi ini dapat dikatakan sebagai suatu bentuk upaya perlawanan untuk mereduksi atau menghilangkan hegemoni lama dengan cara memperjuangkan hegemoni baru atau hegemoni tandingan¹³. Gramsci menjelaskan soal hegemoni tandingan sebagai berikut:

“Gramsci did not use the currently popular concept of 'counterhegemony', but wrote of the 'war of position' and 'war of movement' through which the working class and its allies would become capable of building and enforcing a clear hegemony of their own which would challenge the fundamental 'hegemonic principles' of capitalism, capital accumulation based on exploitation and private property”¹⁴.

Gramsci menulis tentang 'perang posisi' dan 'perang gerakan' melalui kelas pekerja dan sekutunya yang akan mampu membangun dan menegakkan hegemoni mereka sendiri, menentang prinsip-prinsip hegemonik fundamental dari kapitalisme dan akumulasi modal berdasarkan eksploitasi dan kepemilikan pribadi. Gramsci memberikan dua cara agar kaum buruh dapat menciptakan hegemoninya yakni melalui *war of position* / perang posisi dan *war of movement* / perang pergerakan. Perang posisi yaitu sebuah proses transformasi kultural yang menghancurkan atau menggantikan posisi

¹³ Heru Hendarto, Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci dalam Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan, Jakarta, Gramedia, 1993, hlm.67-69.

¹⁴ Fajar Muharram. (2020). *Ethics And Power Of Indonesian Social Media Users: A Study Based N Gramsci's Theory Of Hegemony And Electronic Information An Transaction Law. European Journal of Political Science Studies - Volume 4 | Issue 1 | 2020*, DOI: 10.46827/ejpss.v4i1.977, p. 93

hegemonik lainnya. Karakteristik perjuangan ini akan memakan waktu yang panjang dan lama dan juga mengutamakan perjuangan dalam sistem¹⁵.

Menurut **Pablo Ciocchini** dan **Stefanie Khoury**:

“Hukum dapat dipahami sebagai teknik untuk mengorganisasikan hegemoni di dalam dan melalui negara, menghasilkan persetujuan di antara kelas-kelas yang didominasi. Pada saat yang sama ketika ia mengorganisir administrasi kekuatan publik. Hakim memainkan peran penting dalam kapitalis masyarakat dengan menafsirkan dan menegakkan hukum dengan cara yang membantu menegakkan sistem dominan. Kebaruan menerapkan perspektif Gramscian untuk analisis proses pengambilan keputusan peradilan ada dua. Pertama, analisis ini mengungkapkan bahwa sebagai hakim menegakkan hukum, mereka bertindak sebagai ‘teknisi’ hukum, menerapkan secara resmi interpretasi hukum yang diakui. Peran mereka adalah untuk mereproduksi dan melestarikan status quo. Tetapi hakim juga dapat mengambil peran kepemimpinan dengan mempromosikan nilai-nilai moral tertentu. Mereka lakukan ini dengan mengkonkritkan, dan dalam beberapa kasus bahkan menumbangkan konsep hukum tradisional.”¹⁶

Advokasi hukum yang terjadi di wilayah lembaga peradilan (*litigasi*) atau yang ditempuh melalui upaya persidangan di pengadilan, juga sering dilakukan oleh masyarakat adat guna memperjuangkan hak hukum wilayah adatnya. Advokasi hukum ini ditempuh melalui proses hukum formil di pengadilan untuk melawan berlakunya aturan normatif negara yang telah merugikan wilayah adatnya. Dari proses persidangan pengadilan tersebut akan terbentuk sebuah putusan hakim sebagai dasar hukum penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara korporasi dan masyarakat adat. Putusan hakim dalam mengadili sengketa lingkungan hidup idealnya tidak hanya menerapkan aturan normatif semata akan tetapi harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangan sosiologis dan filosofis yang mendalam untuk menghasilkan keadilan lingkungan.

¹⁵ Muhadi dan Sugiono, Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, hlm 57-56.

¹⁶ Pablo Ciocchini dan Stefanie Khoury, *Gramscian Approach to Studying the Judicial Decision-Making Process. Crit Crim* **26**, 75–90 (2018). hlm, 77

Putusan semacam ini dalam konteks hukum transendental menurut **Absori**, adalah menekankan pada pendekatan integrasi antara ilmu (*sains*) dan nilai (*value*) moral dan spiritual. Absori menyebutkan hukum transendental didasarkan pada kebenaran yang diperoleh melalui perenungan, penalaran dan diskursus.¹⁷ Hukum yang transendental hanya bisa dipahami dengan pendekatan holistik yang melihat hakikat manusia dan kehidupannya dalam wujud yang utuh.¹⁸ **Artidjo Alkostar** menyebutkan bahwa hukum secara substansial tidak boleh lepas dari struktur ruhaniah masyarakat yang mendukung hukum tersebut. Hukum sejatinya adalah sebagai proses interaksi antara manusia dengan Penciptanya, serta antara manusia dengan lingkungannya.¹⁹

Advokasi Hukum berbasis transendental menurut *promovendus* dapat dimaknai sebagai sebuah bentuk advokasi hukum yang dilakukan dengan menyertakan norma-norma hukum yang mengandung anasir-anasir non-yuridis yang sifatnya transendental. Anasir-anasir non-yuridis yang sifatnya transendental tersebut dapat bersumber dari norma adat yang transendental maupun bersumber dari doktrin-doktrin agama. Keberadaan anasir transendental tersebut dapat muncul dalam bentuk norma hukum yang dipergunakan sebagai argumentasi hukum di dalam advokasi hukum tersebut, atau hanya berdiri sebagai anasir transendental sebagai basis spirit yang diperjuangkan nilai-nilainya tanpa tertulis di dalam dokumen-dokumen pembelaan advokasi hukum yang sedang dilakukan.

¹⁷ Absori dkk, *Transendensi Hukum: Prospek dan Implementasi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2017, hlm.11.

¹⁸ Absori, *Epistemologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum* Disampaikan pada Seminar Nasional dengan Tema "Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum", 11 April 2015 di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

¹⁹ Artidjo Alkostar, *Identitas Hukum Nasional*, FH-UII, Jogjakarta, 1997, hlm.ix.

Putusan Hakim berbasis transendental menurut *promovendus* dapat dimaknai sebagai sebuah putusan hakim yang tidak hanya memuat norma hukum positif peraturan perundang-undangan saja dalam pertimbangan hukumnya, melainkan juga memuat anasir-anasir transendental dalam pertimbangan hukumnya, sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menghasilkan sebuah putusan hakim yang berbasis transendental.

B. Fokus Studi dan Rumusan Masalah

1. Bagaimana advokasi hukum sengketa pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang yang berbasis transendental?
2. Bagaimana putusan hakim sengketa pembangunan pabrik semen Rembang yang berbasis transendental?
3. Bagaimana membentuk putusan hakim yang berbasis transendental?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui advokasi hukum penyelesaian sengketa pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang yang berbasis transendental.
2. Untuk mengetahui bagaimana putusan hakim penyelesaian sengketa pembangunan pabrik semen Rembang yang berbasis transendental.
3. Untuk mengetahui bagaimana membentuk putusan hakim yang berbasis transendental.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan gambaran advokasi hukum penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam peradilan Tata Usaha Negara.
2. Mendeskripsikan aspek transendental dalam putusan hakim penyelesaian sengketa lingkungan hidup peradilan Tata Usaha Negara.
3. Memberikan kontribusi bentuk dan konstruksi sebuah putusan hakim yang berbasis transendental.

E. Roadmap Penelitian

Pada tahun 2014 - 2015 penulis menyusun tesis yang berjudul *“Konsep Berhukum Ideal Berbasis Progresif : Sebuah Usaha Pembebasan Diri dari Kekacauan Filosofis Pemikiran Legalistik Positivistik”*. Tesis ini melakukan kritik terhadap paradigma positivisme hukum yang menjadi dasar pembentukan ilmu hukum di Indonesia. Paradigma *cartesian-newtonian* yang menjadi basis pembentukan epistemologi ilmu hukum dengan corak positivistic, telah membawa hukum menjadi sebuah norma dan perilaku yang reduktif dan sangat mekanistik. Sebagai bentuk tawaran konsep berhukum ideal, diperlukan sebuah konsep hukum berbasis progresif yang merupakan perilaku hukum para penegak hukum dalam menjalankan undang-undang. Perilaku yang tidak terbentur pada formalitas dan tekstual belaka.

Penulis (*promovendus*) pada tahun 2016 pernah menulis dalam artikelnya yang berjudul *“Rekonstruksi Doktrin Melawan Hukum : Dialog dan Integrasi Antara Norma dengan Nilai Spiritual dan Kearifan Lokal”*. Penulis dalam artikel ini berusaha menggambarkan sebuah integrasi antara prinsip (*basic belief*) di dalam norma hukum positif dengan nilai-nilai spiritual (agama) dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Indonesia. Hasil peleburan tersebut tetap akan berwujud norma teks positif untuk menjamin kepastian hukum dalam proses peradilanannya.

Penulis (*promovendus*) pada tahun 2017 juga menulis dalam artikelnya yang berjudul *“Paradigma Hukum Spiritual Transendental : Sebuah Deskripsi terhadap Chaos Epistemologis Dalam Positivisme Hukum”*. Artikel ini menulis tentang kekacauan (*chaos*) yang terjadi dalam wilayah epistemologis ilmu hukum positif yang diakibatkan oleh karakter dan corak ilmu hukum modern mengenai pemaknaan terhadap sumber hukum dan hakikat hukum. Pengembangan ilmu hukum harus dilakukan dalam bingkai transendental,

spiritual dan kebudayaan untuk mengembalikan ciri khas ilmu hukum yang berwawasan Keindonesiaan.

Penulis (*promovendus*) pada tahun 2018 dalam artikelnya yang berjudul “*Rekonstruksi Pemikiran Ilmu Hukum : Dari Hukum Non-Sistematik Menuju Pemikiran Hukum Kontemplasi*”, kembali melakukan kritik terhadap ilmu hukum positivistik dan menawarkan sebuah bentuk rekonstruksi ilmu hukum Kontemplasi dengan menggunakan pendekatan hukum profetik.

Promovendus dalam disertasi ini pertama-tama hendak mendeskripsikan advokasi hukum yang dilakukan oleh JMPPK bersama dengan WALHI dan LBH Semarang dalam melakukan penolakan terhadap pembangunan pabrik semen Gresik di Pegunungan Kendeng Utara Kabupaten Rembang. Kedua; penulis (*promovendus*) hendak meneliti keberadaan dan pemaknaan aspek transendental yang terdapat di dalam putusan hakim peninjauan kembali Mahkamah Agung Nomor 99/PK/TUN/2016 pengadilan TUN konflik pembangunan pabrik semen Rembang. Terakhir penulis (*promovendus*) hendak menawarkan sebuah konstruksi putusan hakim yang berbasis transendental.

F. Definisi Operasional

1. Advokasi atau advokasi hukum secara umum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu “advokasi kasus (*litigasi*)” dan “advokasi kelas (*non-litigasi*)”. Advokasi kasus atau advokasi “*litigasi*” adalah advokasi hukum yang dilakukan sampai ke pengadilan untuk memperoleh keputusan hukum yang pasti atau resmi. Advokasi kasus / *litigasi* memiliki beberapa bentuk seperti Gugatan Biasa, “*Class Action*”, “*Judicial Review*” , dan “*Legal Standing*”. Advokasi kasus/litigasi sering diartikan sebagai kegiatan pembelaan kasus atau perkara di pengadilan. Kegiatan ini berkaitan dengan pekerjaan seorang advokat dalam mendampingi dan atau mewakili untuk membela

kliennya dalam proses peradilan untuk mendapatkan keadilan. Advokasi kasus / *litigasi* dalam wilayah lembaga peradilan negara dilakukan mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan sampai dengan pengadilan baik dalam perkara perdata maupun pidana. Tujuan dari advokasi kasus / *litigasi* ini adalah untuk mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan (mempunyai daya eksekutorial). Advokasi kelas atau advokasi "*non-litigasi*" biasanya berbentuk pengorganisasian masyarakat, negosiasi, desakan massa (demonstrasi, mogok makan, pendudukan dan penguasaan wilayah, dan lainnya) untuk memperjuangkan "hak hukum" masyarakat atau "hak publik" yang dilakukan di luar pengadilan atau di luar wilayah lembaga peradilan. Advokasi ini sering berupa pembelaan terhadap kaum miskin yang tertindas yang menjadi korban sebuah kebijakan penguasa, dalam konteks obyek advokasi adalah berupa sebuah kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau kepentingan anggota masyarakat.

2. Putusan Hakim merupakan hasil pemeriksaan perkara oleh hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk mengadili perkara, diucapkan dan dibacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum, untuk menyelesaikan sengketa antara pihak. Putusan Hakim merupakan hasil dari sidang permusyawaratan hakim yang berisi pertimbangan dan pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa. Putusan Hakim mengikat setiap pihak yang berperkara dan dapat dipaksakan berlakunya oleh aparaturnya penegak hukum negara yang diberikan wewenang. Putusan hakim atau putusan pengadilan tidak dapat dipahami atau dimaknai hanya dengan membaca amar putusannya saja; melainkan putusan harus dibaca secara keseluruhan. Segala hal yang terurai dan di dalam putusan merupakan satu kesatuan yang saling terkait

serta tidak dapat dipisahkan. Secara formal suatu putusan terdiri dari 4 bagian, kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan hukum (*consideration*), dan amar putusan (*dictum*). Keempat bagian tersebut adalah sangat penting. Namun yang paling penting berkaitan dengan amar putusan yaitu bagian pertimbangan hukumnya. Bagian ini merupakan pertanggungjawaban hakim terhadap putusannya.

3. Transendental secara bahasa berasal dari bahasa Latin *transcendere* atau *transcendentalia* yang artinya memanjat ke atas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia transendental diartikan sebagai sesuatu yang menonjolkan hal-hal yang bersifat kerohanian, sukar dipahami, gaib, dan juga abstrak. Sinonim dari kata transendental adalah rohaniah, adikodrati, supernatural, supranatural, dan abstrak. Kamus Filsafat menjelaskan makna transendental sebagai sesuatu yang melampaui pemahaman pengalaman biasa dan penjelasan ilmiah yang bertentangan dengan dunia material. Immanuel Kant memahami transendental sebagai pemahaman murni yang melampaui atau mengatasi batas-batas pengalaman. Transendental juga dipahami oleh Roger Garaudy sebagai sebuah kebergantungan kepada Tuhan sebagaimana Kuntowijoyo memaknai transendental sebagai keimanan kepada Allah yang merupakan derivasi dari QS. Ali Imran 110 yakni *tu'minuna billah*. Transendental menurut penulis dapat dimaknai sebagai anasir-anasir yang meliputi nilai nilai agama, spiritual, etik, dan moralitas termasuk norma-norma hukum tidak tertulis (norma adat) yang bersumber dari sesuatu yang ghaib, atau norma adat yang telah mengalami sinkretisme dengan agama (*magis religius*). Transendental dalam pengembangan ilmu menurut penulis adalah terjadinya integrasi antara ilmu (*sains*) dengan nilai-nilai yang transenden. Transendental dalam wilayah pengembangan ilmu hanya bisa dipahami

dengan pendekatan holistik berupa sebuah pola relasi antara Tuhan, Manusia dan Alam beserta segala sesuatu (pemuknaan) yang lahir dari hubungan tersebut. Transendental dalam pengembangan ilmu hukum dapat dimaknai sebagai masuknya anasir-anasir transendental sebagai konsep-konsep pokok (*metaphysical belief*) yang membentuk kerangka berpikir (*paradigm /worldview*) ilmu hukum.

4. Penyelesaian sengketa adalah sebuah penyelesaian sengketa yang beroperasi menurut dan melalui norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan yang diterima oleh masyarakat setempat dimana sarana-sarana tersebut sering lebih disukai daripada lembaga peradilan yang secara resmi. Sebuah penyelesaian konflik juga dapat diperoleh melalui lingkungan peradilan negara untuk memperoleh keadilan yang dihasilkan dan didistribusikan secara eksklusif oleh negara yang memiliki kepastian hukum kuat melalui proses eksekutorialnya. Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan akan melahirkan *win-win solution*, sedangkan penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan akan melahirkan *win-lose solution*.

G. Orisinalitas dan Kebaruan Penelitian

1. **Lingua Sanjaya Usop** di dalam Disertasinya tahun 2015 di Universitas Udayana Denpasar yang berjudul "*Maniring Hinting sebagai Gerakan Kontra Hegemoni Masyarakat Dayak dalam mempertahankan Hak-Hak atas Tanah di Kabupaten Kotawaringin Timur*" menulis tentang Tradisi *maniring hinting* yang merupakan tradisi dalam konteks perlawanan dan perjuangan hak-hak atas tanah masyarakat adat Dayak dari pengusaha atau investor asing yang menanamkan modal dalam bentuk perkebunan besar yang dalam praktiknya melakukan hal yang melanggar adat, tidak menaati adat,

atau melanggar kesepakatan atau pali. *Maniring hinting* menjadi salah satu cara penanaman nilai-nilai dan norma-norma yang berfungsi memelihara tertib sosial, penghukuman, dan pendisiplinan dalam kehidupan masyarakat Dayak. Dalam bahasa Dayak *maniring hinting* adalah penanda larangan dengan membentangkan tali larangan. Dalam konteks perlawanan makna *maniring hinting* bergeseran yang bertujuan untuk mempertahankan hak-hak seseorang atau kelompok dengan cara membuat tanda atau simbol dengan membentangkan tali larangan dari rotan atau tali dari akar kayu yang dalam konteks ini menandakan bahwa di areal tanah yang ditandai dengan *maniring hinting* telah terjadi pelanggaran kesepakatan dalam hal kepemilikan dan hak-hak atas tanah tersebut. Prinsip dalam *maniring hinting* masih dimungkinkan adanya negosiasi dalam musyawarah atau kesepakatan dalam menyelesaikan masalah sengketa tanah.

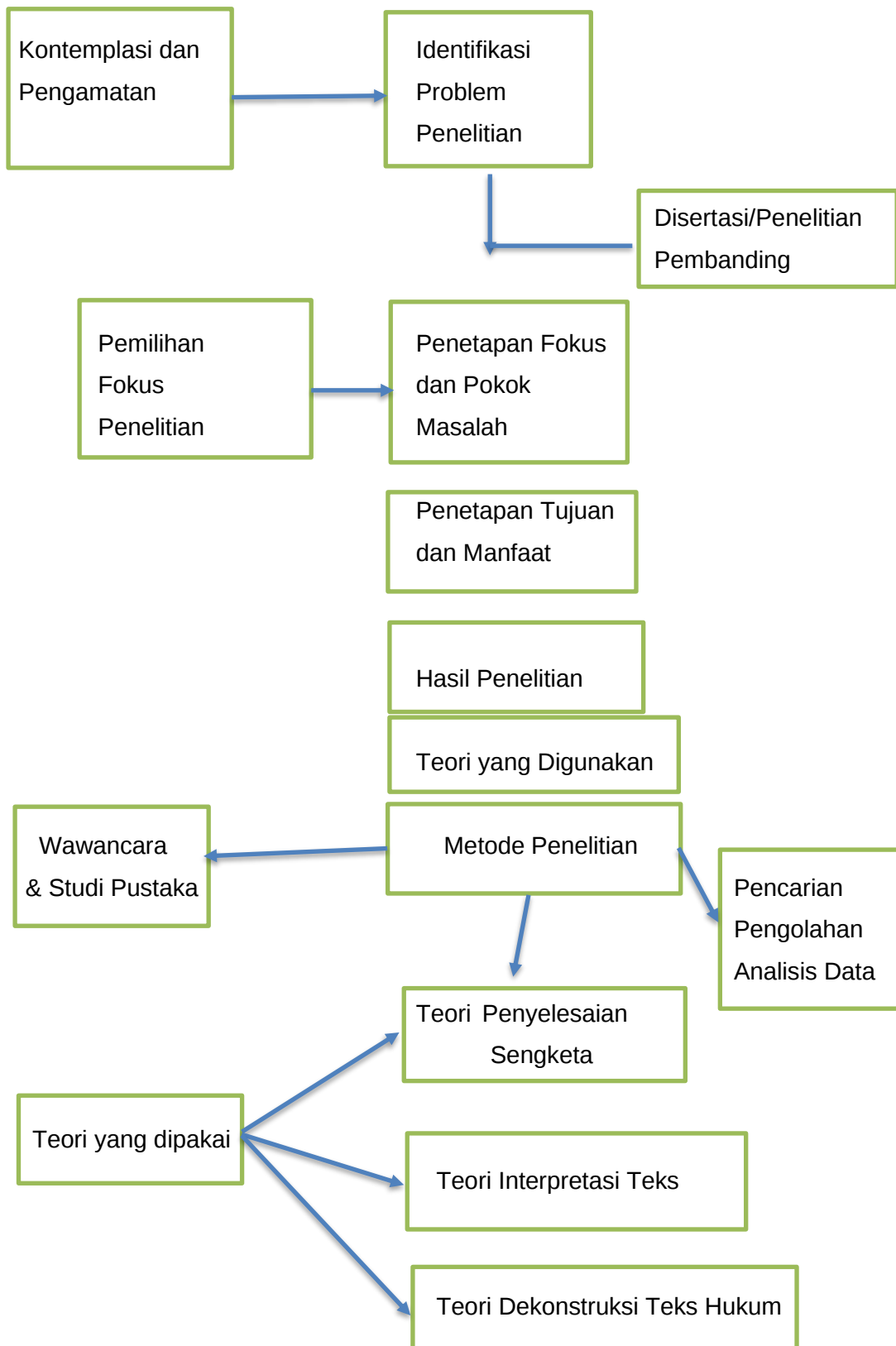
2. **Nurul Elmiyah** menulis di dalam disertasinya mengenai “*Negara dan Masyarakat Adat Dayak: Studi Mengenai Hak Atas Tanah dan Hasil Hutan di Mamahak Besar dan Long Bagun*”. Nurul Elmiyah mengulas konflik antara masyarakat lokal dan negara berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat Dayak atas tanah di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Konflik tersebut bersumber dari kerancuan persepsi, kebutuhan pembangunan ekonomi dan ketiadaan konsepsi perlindungan terhadap penduduk lokal. Tujuan yang hendak dicapai kajian tersebut adalah agar terciptanya suatu konsep pemikiran perlindungan hak masyarakat lokal terkait dengan hak-hak atas tanah dan sumber daya alam. Manfaat lain, yaitu penyelesaian sengketa yang terjadi di daerah penelitian dapat diterapkan untuk daerah lain dalam rangka memperkuat NKRI.

3. **Bernard L. Tanya** melakukan penelitian untuk disertasi doktornya di Sabu, Nusa Tenggara Timur (NTT). Disertasinya yang berjudul *“Beban Budaya Lokal Menghadapi Hukum Negara: Analisis Budaya atas Kesulitan Sosio-Kultural Orang Sabu Menghadapi Regulasi Negara”*. Dalam disertasinya, ditemukan bahwa pola penyelesaian sengketa tanah adat dengan pendekatan budaya lokal, selalu mendapat tantangan dari Hukum Negara, sehingga sering terjadi benturan budaya yang disebut sebagai beban budaya. Dalam kenyataan sehari-hari masyarakat masih tetap menggunakan lembaga penyelesaian sengketa tanah adat menurut hukum adat. Bernard L. Tanya melalui disertasinya menyatakan bahwa hukum dalam paradigma normatif positivistik saja tidak dapat menangkap hakikat hukum sebagai upaya manusia untuk menertibkan diri dan masyarakat. Untuk melihat hakikat hukum dengan segala kompleksitasnya tersebut, beliau berpendapat bahwa hukum adalah merupakan bagian dari ilmu humaniora atau sosial masyarakat. Meski obyek telaahnya adalah tata hukum positif, dalam perkembangannya Ilmu Hukum harus terbuka dan mampu mengolah produk berbagai ilmu lain tanpa berubah menjadi ilmu lain tersebut dan tanpa kehilangan karakter khasnya sebagai ilmu normatif.
4. **Nurul Huda** Dekan Fakultas Hukum Universitas Pekalongan di dalam disertasinya menulis tentang *“Konstruksi Putusan Hakim dalam Perkara Pidana Berbasis Nilai Transendental : Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Menurutny keputusan hakim yang berbasis pada nilai transendental masih jarang ditemukan. Nurul Huda meneliti di delapan Pengadilan Negeri masing masing Kabupaten Pekalongan, Batang, Pemalang, Purworejo, Boyolali, Mungkid dan Demak. "Kami tidak menemukan keputusan hakim yang seperti kami harapkan berbasis transendental, kecuali satu di Purworejo," jelasnya. Menurut Nurul Huda,

idealnya keputusan hakim berbasis transendental. Nilai keadilan didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa Transendental bersumber nilai nilai Tuhan dalam kerangka menjatuhkan keputusan perkara. Karena hakim pada hakekatnya tidak saja bertanggungjawab pada manusia korban maupun saksi, tapi juga kepada Tuhan.

5. **Muhamad Busjro Muqoddas** dalam disertasi yang kemudian dijadikan buku yang berjudul *"Hegemoni Rezim Intelejen: Sisi Gelap Peradilan Komando Jihad"*. Busyro kemudian menawarkan paradigma filsafat profetik bagi para penegak hukum, khususnya para hakim sebagai alternatif penyelesaiannya. Dalam paradigma tersebut, hakim harus memahami realitas dengan menggali "apa" dibalik realitas akan memperkuat model berpikir kontemplatif dan reflektif. Hakim dituntut harus mampu menggunakan paradigma *bayani, irfani dan burhani*; tidak semata-mata mendasarkan pada pendekatan norma-norma hukum yang ketat dan kaku, tetapi harus memuat postulat-postulat nilai-nilai akhlak, etika, dan moral sebagai dialektika teks dan konteks yang menyeluruh dari sebuah kasus.
6. **Penulis** dalam disertasi ini melakukan penelitian terhadap advokasi hukum non-litigasi dan advokasi hukum litigasi yang dilakukan oleh JMPPK, WALHI dan LBH Semarang dalam melawan pendirian pabrik semen di wilayah CAT Watuputih Rembang. Selanjutnya penulis juga menganalisa aspek transendental yang terdapat di dalam putusan hakim Peninjauan Kembali Nomor 99/PK/TUN/2016 MARI dalam penyelesaian sengketa pembangunan pabrik semen Rembang. Terakhir penulis hendak menawarkan bagaimana membentuk sebuah konstruksi putusan hakim yang berbasis transendental.

H. Alur Kerangka Penelitian



I. Metode Penelitian

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam disertasi ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan yuridis empiris dan yuridis filosofis dengan metode hermeneutik. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk meneliti bentuk dan tahapan advokasi hukum yang dilakukan oleh JMPPK dan WALHI bersama dengan LBH Semarang dalam penyelesaian sengketa TUN pembangunan pabrik semen Rembang. Pendekatan yuridis filosofis dengan metode hermeneutik dilakukan untuk meneliti aspek transendental dalam putusan hakim Peninjauan Kembali MARI Nomor 99/PK/TUN/2016 konflik pembangunan pabrik semen Rembang.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Rembang Jawa Tengah tepatnya di desa Tegaldowo dan Kecamatan Gunem. Penelitian juga dilakukan di Kabupaten Blora Jawa Tengah tepatnya di Desa Sumber Balong dan Kecamatan Randublatung.

Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. *Pertama*; karena Rembang atau tepatnya di desa Tegaldowo dan Kecamatan Gunem adalah tempat tinggal para aktor-aktor (responden) yang tergabung dalam JMPPK dan organisasi akar rumputnya yang melakukan advokasi hukum penyelesaian sengketa TUN melawan berdirinya pabrik Semen Gresik di Rembang.
- b. *Kedua*, alasan penulis untuk melanjutkan lokasi penelitian dari Rembang menuju Blora tepatnya di Desa Sumber Balong Kecamatan

Randublatung, adalah dikarenakan di wilayah tersebut merupakan pusat dari komunitas samin (sedulur sikep) yang merupakan keturunan langsung (cicit) dari Samin Surosentiko. Penulis ingin lebih dalam mempelajari norma adat dan aspek sosiologis masyarakat Samin termasuk yang berhubungan dengan tingkat pendidikan masyarakatnya.

3. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif-eksploratif, karena bermaksud mendeskripsikan tahapan peristiwa terkait dengan objek yang diteliti, yaitu advokasi hukum penyelesaian sengketa TUN pendirian pabrik semen Rembang; serta melakukan eksplorasi terhadap aspek transendental putusan hakim Peninjauan Kembali MARI Nomor 99/PK/TUN/2016 sengketa TUN pembangunan pabrik semen Rembang.

4. Sumber dan Jenis Data

Penelitian dalam disertasi ini menggunakan 2 (dua) jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu :

a. Data Primer

Yaitu data berupa hasil wawancara sebagai sumber data utama,²⁰ yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat langsung dengan objek yang diteliti. Mereka adalah aktor-aktor yang terlibat langsung di dalam proses advokasi hukum sengketa pendirian pabrik semen Rembang, termasuk di dalamnya adalah tokoh-tokoh komunitas samin (sedulur sikep) yang ada di Rembang dan Blora. Data-data primer ini diperoleh dan dipilih

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hlm.112.

secara *purposive*, dengan menentukan informan beserta situasi sosial yang menyertainya.²¹

Penentuan informan awal, dilakukan terhadap beberapa informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) mereka yang menguasai dan memahami fokus permasalahannya melalui proses enkulturasi; (2) mereka yang sedang terlibat dengan (didalam) kegiatan yang tengah diteliti dan; (3) mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu yang memadai untuk dimintai informasi.²² Untuk itu mereka-mereka yang diperkirakan dapat menjadi informan awal adalah mereka yang sedang terlibat dengan (didalam) kegiatan yang tengah diteliti yakni aktor-aktor yang terlibat langsung dalam aksi penolakan berdirinya pabrik semen Rembang.

Dilakukan proses wawancara secara mendalam kepada komunitas samin (sedulur sikep) yang ada di Rembang beserta sesepuh-sesepuh samin (sedulur sikep) yang ada di Blora yang merupakan keturunan langsung dari Samin Surosentiko. Mereka adalah orang-orang yang telah memegang ajaran samin sejak mereka kecil, mereka mengalami transformasi budaya ajaran samin dari orang tua dan nenek moyang mereka; dan ketika terdapat orang diluar sedulur sikep yang menikah dengan komunitas sedulur sikep, mereka telah menyesuaikan pikiran serta sikapnya dengan adat istiadat, sistem norma, tata sosial, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya.

²¹ Sanapiah Faisal, Op. Cit, hlm.56.

²² *Ibid*, hlm.58; Bandingkan dengan James P. Spradley, The Ethnographic Interview, Dialihbahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, dengan judul Metode Etnografi. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, hlm.61.

Tindakan yang di hasilkan dari transformasi budaya dan belajar tersebut kemudian diinternalisasikan atau dimasukkan dalam kepribadiannya. Dengan proses internalisasi yang dilakukan berkali-kali, tindakan seseorang tersebut menjadi suatu pola dan norma yang mengatur tindakannya. Inilah informan yang telah mengalami proses enkulturasi. Penentuan informan lebih lanjut akan dilakukan terhadap informan-informan yang dipilih berdasarkan petunjuk/saran dari informan awal, berdasarkan prinsip-prinsip *snow bolling*²³ dengan tetap berpijak pada kriteria-kriteria diatas. Wawancara dan observasi tersebut akan dihentikan apabila dipandang tidak lagi memunculkan varian informasi dari setiap penambahan sampel yang dilakukan.²⁴

b. Data Sekunder

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi :

- 1) Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait.
- 2) Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh perusahaan, yang terkait dengan fokus permasalahannya.

5. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu : melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Pada tahap awal akan dilakukan studi kepustakaan, yang

²³ *Ibid*, hlm.60.

²⁴ *Ibid*, hlm.61.

dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder lainnya termasuk putusan pengadilan dan kebijakan publik yang berkaitan dengan fokus permasalahan. Setelah itu kemudian dilakukan wawancara secara intensif dan mendalam terhadap para informan yang terlibat langsung dalam advokasi hukum pengadilan TUN konflik pembangunan pabrik semen Rembang. Kedua cara yang dilakukan secara simultan ini bermaksud untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mendalam tentang apa yang tercakup di dalam fokus permasalahan yang telah ditetapkan.

6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjangnya berupa, rekaman/catatan harian di lapangan, daftar pertanyaan dan *tape recorder*.

7. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam hal ini analisis kualitatif akan dilakukan secara berurutan menggunakan metode Spradley yakni analisis domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial.

Pertama akan dilakukan *analisis domain*, dimana dalam tahap ini peneliti akan berusaha memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh tentang apa yang tercakup disuatu pokok permasalahan yang diteliti. Hasilnya yang akan diperoleh masih berupa pengetahuan ditingkat permukaan tentang berbagai domain atau kategori-kategori konseptual. Gambaran yang diperoleh dalam tahapan ini belum bersifat mendalam, hanya pada permukaannya saja. Tetapi pada tahap ini peneliti sudah dapat

menemukan domain atau kategori dari situasi yang sedang diteliti. Domain atau wilayah yang ditentukan pada tahapan ini adalah wilayah Kabupaten Rembang tepatnya di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Rembang yang merupakan tempat tinggal para aktor yang melakukan advokasi hukum pengadilan TUN perlawanan pabrik semen Rembang. Domain berikutnya adalah Kantor Gubernur Jawa Tengah yang merupakan institusi yang mengeluarkan SK Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/17 Tahun 2012. Selain kedua domain dan kedua wilayah tersebut peneliti juga melakukan analisa di Pengadilan TUN Semarang yang merupakan institusi dilakukannya peradilan konflik pembangunan pabrik Semen Rembang.

Bertolak dari hasil analisis domain tersebut diatas, lalu akan dilakukan *analisis taksonomi* untuk memfokuskan penelitian pada domain tertentu yang berguna dalam upaya mendiskripsikan atau menjelaskan fenomena yang menjadi sasaran semula penelitian. Pada tahap ini peneliti perlu memperdalam proses pengumpulan datanya. Proses pengumpulan data dapat dilakukan secara terus menerus melalui proses pengamatan, wawancara, dan dokumentasi hingga peneliti mendapatkan data yang banyak. Inti pada analisis ini adalah peneliti melakukan proses analisis terhadap data-data yang sudah terkumpul berdasarkan kategori atau domain yang sudah ditetapkan. Dengan begitu domain yang sudah ditetapkan dapat diurai menjadi bagian-bagian yang lebih rinci dan lebih mendalam²⁵.

Dari domain dan kategori-kategori yang telah diidentifikasi pada waktu analisis domain serta kesamaan-kesamaan dan hubungan internal

²⁵ Sanapiah Faisal, *Op. Cit.* hlm. 70 dan 99; Bandingkan dengan James P. Spradley, *The Ethnographic Interview*, Dialihbahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, dengan judul Metode Etnografi. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1998.

yang telah difahami melalui analisis taksonomis, maka pada tahapan analisis komponensial akan dicari kontras antar elemen yang terdapat dalam domain. Dengan mengetahui warga suatu domain (melalui analisis domain), kesamaan dan hubungan internal antar warga disuatu domain (melalui analisis taksonomis), dan perbedaan antar warga dari suatu domain (melalui analisis komponensial), maka akan diperoleh pengertian yang komprehensif, menyeluruh rinci, dan mendalam mengenai masalah yang diteliti²⁶.

Pada penelitian ini juga akan dilakukan analisis secara yuridis filosofis dengan metode hermeneutik untuk melakukan eksplorasi terhadap aspek transendental yang terdapat di dalam putusan hakim PK MARI No. 99/PK/TUN/2016.

²⁶ Sanapiah Faisal. *Op. Cit.* hlm.74-76.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIK

A. KAJIAN PUSTAKA

1. Advokasi

a. Pengertian Advokasi

Banyak orang yang masih mempersepsikan bahwa advokasi hanya berada dalam wilayah pembelaan hukum di pengadilan (*litigasi*) saja yang dilakukan oleh seorang pengacara atau advokat. Advokasi dipersepsikan hanya sebagai pekerjaan yang berkaitan dengan praktek beracara di pengadilan. Pandangan ini kemudian melahirkan pengertian yang sempit terhadap apa yang disebut sebagai advokasi. Advokasi hanya dilihat sebagai urusan sekaligus monopoli dari organisasi advokat yang berkaitan dengan praktek hukum acara semata.

Pengertian yang sempit mengenai advokasi disebabkan oleh pengaruh yang cukup kuat dari padanan kata advokasi dalam bahasa Belanda yakni “*advocaat*” atau “*advocateur*” yang diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi advokat atau lazim diartikan sebagai “pengacara”, “kuasa hukum” dan “penasehat hukum”. Istilah pengacara / advokat / kuasa hukum lebih dikenal masyarakat sebagai orang yang pandai membela kliennya di dalam persidangan. Maka dari istilah-istilah itu lahir kata advokasi yang merupakan pekerjaan professional seorang pengacara berupa usaha yang tersistematis dan formil untuk membela seseorang yang berperkara baik pada tingkatan pemeriksaan di kepolisian hingga persidangan (*yudisial court*).

Berbeda jika kita melihat definisi advokasi dalam bahasa Inggris yakni “*to advocate*” yang memiliki banyak makna yang setara dengan sebagai “*to defend*”, “*to promote*”, “*to change*”. dan “*to create*”. Advokasi dalam konteks ini diartikan sebagai sebuah proses yang tersistematisasi dan terorganisasi untuk

mempertahankan sebuah norma hukum, mempromosikan pergantian sebuah norma hukum, hingga mengganti sebuah norma hukum untuk kemudian membentuk norma hukum yang baru yang dilakukan bersama dengan masyarakat di luar pengadilan untuk mendesakkan sebuah kebijakan baru yang lebih menguntungkan masyarakat luas dalam sebuah kondisi sosial tertentu.²⁷

Makinuddin dan Sasongko mendeskripsikan advokasi sebagai tindakan yang melibatkan lembaga-lembaga hukum (*litigation*) dan perangkat-perangkatnya dalam rangka mengubah peraturan atau keputusan penguasa (*public policy*) yang mengakibatkan dampak bagi masyarakat. **Mansour Fakih** mendeskripsikan advokasi ini sebagai desakan-desakan dan pengaruh-pengaruh untuk mengganti kebijakan sesuai dengan kehendak kolektif masyarakat atau persekutuan masyarakat. Pergantian kebijakan itu bisa terukur, bertujuan, memiliki tahapan yang tepat dan progresif (*incremental*). Selanjutnya **Julie Stirling** menjelaskan bahwa praktik-praktik advokasi dilakukan melalui seperangkat aksi atau rangkaian tindakan yang berhubungan secara kausalitas, yang dilaksanakan dengan kampanye (*campaign*) terukur bersama-sama masyarakat secara *massif* menjadi satu organisasi, untuk mendorong pemerintah sehingga para pembuat kebijakan tidak mempunyai pilihan selain mengubah kebijakan-kebijakan yang dianggap salah oleh masyarakat. Bagi **Sheila Espine** praktik-praktik pembelaan advokasi berkaitan dengan rencana-rencana besar dari suatu kelompok untuk menyodorkan isu-isu fundamental untuk menyampaikan prioritas dan kebutuhan masyarakat untuk memodifikasi aturan-aturan yang sudah tidak sesuai dengan kehendak masyarakatnya.²⁸

²⁷ Suharto, Edi. (2009). *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri*. Cetakan kedua. Hal 165

²⁸ Makinuddin & Sasongko (2006). *Analisis Sosial Bersaksi dalam Advokasi Irigasi*. Bandung: Akatiga hal.16

Definisi Advokasi Menurut Para Pakar

Nama	Pengertian
Notoatmodjo	Praktik advokasi dilaksanakan melalui pendekatan-pendekatan (<i>approaches</i>) terhadap orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan
Mansour Faqih, dkk	Advokasi adalah usaha sistematis dan terorganisasi guna memengaruhi dan mendorong terealisasinya pergantian peraturan atau keputusan pemerintah (policy) baik segera maupun bertahap-maju (<i>incremental</i>).
Julie Stirling	Advokasi struktural adalah seperangkat proses aksi yang mengampanyekan rencana-rencana untuk memengaruhi seseorang sehingga mendapatkan kesadaran kritis yang menggerakannya untuk mengubah aturan-aturan public yang merugikan..
Sheila Espine-Villaluz	Advokasi adalah tindakan yang disusun dengan mempertimbangkan posisi-posisi tawar, strategi yang akan diimplementasikan dan terintegrasi untuk memasukan agenda atau isu-isu yang fundamental agar segera diselesaikan.
Makinuddin & Sasonko	Advokasi adalah tindakan yang melibatkan lembaga-lembaga hukum (litigation) dan perangkat-perangkat yang diciptakan dalam rangka mengubah peraturan atau keputusan penguasa (public policy), dimana masyarakat akan terdampak oleh kebijakan-kebijakan itu. Tokoh-tokoh lainnya mendefinisikan aksi-aksi advokasi sebagai gerakan afirmatif, terorganisasi, edukasi, memberdayakan, mendampingi, menyadarkan dan sebagainya.

b. Ruang Lingkup Advokasi dan Pelaku Advokasi

Berpijak pada literatur pekerjaan sosial, advokasi dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu: 'advokasi kasus' (*case advocacy*) dan 'advokasi kelas' (*class advocacy*)²⁹

1. Advokasi kasus adalah kegiatan yang dilakukan seorang pekerja sosial (advokat) untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial (lembaga peradilan) yang telah menjadi haknya karena klien tidak mampu merespon situasi tersebut dengan baik. Pekerja sosial berbicara, berargumen dan bernegosiasi atas nama klien individual. Karenanya, advokasi ini sering disebut pula sebagai advokasi klien (*client advocacy*).

Advokasi ini juga disebut sebagai advokasi litigasi yaitu advokasi yang dilakukan sampai ke pengadilan untuk memperoleh keputusan hukum yang

²⁹ Suharto, Edi. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri* Cetakan II, 2009, Yogyakarta Press, hal. 35

pasti atau resmi. Advokasi litigasi memiliki beberapa bentuk seperti Gugatan Biasa, Gugatan Sederhana, "*Class Action*", "*Judicial Review*", dan juga "*Legal Standing*". Pengertian ini berkaitan dengan pekerjaan atau profesi dari seorang advokat dalam membela seorang kliennya dalam proses peradilan untuk mendapatkan keadilan. Pelaku dari advokasi jenis ini adalah subjek hukum perorangan, masyarakat maupun badan hukum yang berkepentingan (klien), dan seorang advokat sebagai kuasa hukum untuk mendampingi dan atau mewakili kepentingan hukum dari kliennya.³⁰

2. Advokasi kelas adalah menunjuk pada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk mempengaruhi atau melakukan perubahan-perubahan hukum dan kebijakan publik pada tingkat lokal maupun nasional. Advokasi kelas melibatkan proses-proses politik yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah yang berkuasa. Advokasi ini sering disebut sebagai advokasi non-litigasi yang berbentuk pengorganisasian masyarakat, negosiasi, desakan massa (demonstrasi, mogok makan, pendudukan wilayah, dan lainnya) yang dilakukan sekelompok orang untuk memperjuangkan haknya.³¹

Pelaku dari advokasi ini terdiri dari masyarakat umum yang berkoalisi dengan pekerja sosial (aktivis organisasi) yang mempunyai kepentingan yang sama. Pekerja sosial biasanya bertindak sebagai perwakilan sebuah organisasi, bukan sebagai seorang praktisi mandiri. Advokasi kelas umumnya dilakukan melalui koalisi dengan kelompok dan organisasi lain yang memiliki agenda yang sejalan.

³⁰ Teuku Zulyadi, "*ADVOKAT SOSIAL*" *Jurnal Al-Bayan* Vol. 21, No. 30, Juli - Desember 2014, h. 63, Mengutip, Edi Suharto, 2009, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri*. Cetakan II h. 165.

³¹ Mansoer Fakhri dkk, *Merubah Kebijakan Publik*, Readbook, Jakarta, hal. 14

Advokasi ini berhadapan dengan hukum dan undang-undang yang digunakan pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan bagi publik dan masyarakat. Dalam kasus kebijakan yang merugikan inilah advokasi dilakukan oleh kelompok masyarakat dan aliansinya untuk membela dari potensi kerugian yang akan diderita oleh masyarakat apabila kebijakan itu dilaksanakan oleh pemerintah.

Tipe-Tipe Advokasi³²

Tipe advokasi	Definisi dan penjelasan
Advokasi kasus	Advokasi kasus adalah kegiatan yang dilakukan seorang pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya.
Advokasi kelas	Advokasi kelas adalah pelayanan advokasi bagi kelompok-kelompok klien atau untuk segmen penduduk yang memiliki masalah yang sama.

Untuk menjalankan sebuah kegiatan advokasi kelas perlu adanya satu kekuatan yang dibangun dengan kerjasama antar kelompok masyarakat yang terlibat maupun yang peduli dengan masalah yang sedang diadvokasi³³. Mereka semua inilah yang disebut sebagai jaringan sekutu (*alliance*). Mereka tidak membutuhkan persyaratan yang terlalu ketat untuk bergabung dalam jaringan organisasi advokasi³⁴.

Berpijak dari narasi pengertian, ruang lingkup dan pelaku kegiatan advokasi di atas, maka menurut *promovendus*, advokasi dapat dimaknai sebagai sebuah kegiatan untuk memperjuangkan sebuah norma hukum tertentu dalam wilayah lembaga peradilan (kepolisan, Kejaksaan, dan pengadilan) melalui

³² Suharto, Edi (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta

³³ DuBois, Brenda dan Karla Krogsrud Miley (2005). *Social Work: An Empowering Profession*. Boston: Allyn and Bacon, hlm. 71

³⁴ Topatimasang, Roem, Mansour Fakhri dan Toto Rahardjo (2000). *Merubah Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 59.

pendampingan kuasa hukum (advokat / pengacara) maupun dalam wilayah di luar lembaga peradilan melalui koalisi gerakan masyarakat. Setiap bentuk kegiatan advokasi baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dalam memperjuangkan berlakunya sebuah norma hukum tertentu dapat dimaknai dan disebut sebagai bentuk **“advokasi hukum”**.

Penamaan istilah advokasi hukum oleh *promovendus* ini, dikarenakan penggunaan istilah advokasi di dalam bidang penelitian hukum, masih banyak diartikan hanya sebagai pekerjaan advokasi yang berkaitan dengan praktek beracara di lingkungan pengadilan saja. Pengertian tersebut hanya melihat advokasi sebagai urusan sekaligus monopoli dari organisasi advokat yang berkaitan dengan praktek hukum acara semata. Pengertian dan persepsi mengenai advokasi ini disebabkan oleh pengaruh yang cukup kuat dari padanan kata advokasi dalam bahasa Belanda yakni *“advocaat”* atau *“advocateur”* yang diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi advokat atau lazim diartikan sebagai *“pengacara”*, *“kuasa hukum”* dan *“penasehat hukum”*. Istilah pengacara / advokat / kuasa hukum lebih dikenal masyarakat sebagai orang yang pandai membela kliennya di dalam persidangan. Dari istilah-istilah itu pengertian advokasi hukum dilihat sebagai sebuah pekerjaan profesional seorang pengacara yang tersistematis dan formil untuk membela seseorang yang berperkara baik pada tingkatan pemeriksaan di kepolisian hingga persidangan (*yudisial court*).

Pengertian advokasi hukum menurut *promovendus* tidak hanya diartikan sebagai pembelaan dalam lembaga peradilan semata melainkan juga di luar pengadilan. Apabila kita mengacu kepada pengertian advokasi yang diambil dari terminologi advokasi dalam bahasa Inggris yakni *“to advocate”*, yang memiliki banyak makna yang setara dengan *“to defend”*, *“to promote”*, *“to change”*. dan *“to create”*, maka advokasi dalam pengertian ini dimaknai sebagai sebuah proses advokasi hukum yang tersistematisasi dan terorganisasi untuk mempertahankan sebuah norma

hukum, mempromosikan pergantian sebuah norma hukum, hingga mengganti sebuah norma hukum untuk kemudian membentuk norma hukum yang baru yang dilakukan bersama dengan masyarakat di luar pengadilan untuk mendesak sebuah kebijakan baru yang lebih menguntungkan masyarakat luas dalam sebuah kondisi sosial tertentu.³⁵

2. Transendental

Transendental secara bahasa berasal dari bahasa Latin *transcendere* atau *transcendentalia* yang artinya memanjat ke atas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia transendental diartikan sebagai sesuatu yang menonjolkan hal-hal yang bersifat kerohanian, sukar dipahami, gaib, dan juga abstrak. Sinonim dari kata transendental adalah rohaniah, adikodrati, supranatural, abstrak.³⁶

Dalam Kamus Filsafat, transendental dijelaskan sebagai sesuatu yang melampaui pemahaman pengalaman biasa dan penjelasan ilmiah yang bertentangan dengan dunia material. Transendental adalah kemampuan mengungkap ciri universal dan adi-indrawi dari yang ada yang ditangkap melalui instuisi yang melampaui pengalaman yang ada³⁷.

Immanuel Kant memahami transendental sebagai pemahaman murni yang melampaui atau mengatasi batas-batas pengalaman. Transendental juga dipahami oleh Roger Garaudy sebagai kebergantungan kepada Tuhan sebagaimana Kuntowijoyo memaknai transendental (transendensi) dengan keimanan kepada Allah sebagai derivasi dari QS. Ali Imran 110 yakni *tu'minuna billah*.³⁸ Absori menyebutkan pemikiran transendental adalah mengangkat hal-hal

³⁵ Suharto, Edi. (2009). *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri*. Cetakan kedua. Hal 165

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional hal. 1484

³⁷ Lorens Bagus, Kamus Filsafat, Jakarta: Gramedia. 1996 hlm. 1118

³⁸ M. Fahmi, Islam Transendental, Menelusuri Jejak Jejak Pemikiran Islam Kuntowijoyo, Pilar Religia, Yogyakarta, 2005, hal 97.

yang sifatnya irasional dan metafisika (emosi, perasaan, intuisi, nilai, pengalaman personal, spekulasi), moral, dan spiritual sebagai bagian integral dalam memahami keilmuan. Hukum transendental dalam pengembangan ilmu hukum menekankan adanya integrasi antara ilmu hukum dengan agama yang menempati ruang dalam dunia ilmu menurut madzhab posmodernisme. Dalam hal ini ilmu dipahami dalam kaca mata jangkauan yang lebih luas, termasuk etik, moral dan nilai spiritual agama. Di sinilah agama menempati peran penting dalam upaya memahami hukum dan ilmu hukum dalam perpektif yang bersifat luas atau holistik.³⁹

Transendental menurut *promovendus* dapat dimaknai sebagai anasir-anasir yang meliputi nilai nilai agama, spiritual, etik, dan moralitas termasuk norma-norma hukum tidak tertulis (norma adat) yang bersumber dari sesuatu yang ghaib, atau norma adat yang telah mengalami sinkretisme dengan agama (*magis religius*).

Berdasarkan definisi transendental menurut *promovendus* tersebut di atas, maka transendental terdiri dari unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Berhubungan dengan segala sesuatu yang melampaui pengalaman dunia material;
- 2) Berhubungan dengan segala sesuatu yang sifatnya ghaib, adikodrati dan supranatural;
- 3) Rohani sebagai aspek transendental bukan hanya dipahami sebagai wujud roh-roh nenek moyang atau leluhur (perihal supranatural) semata, akan tetapi juga dipahami sebagai wujud roh dan jiwa manusia yang melahirkan nilai-nilai spiritual, etik dan moral.
- 4) Nilai-nilai spiritual, moral dan etik sebagai eksistensi transendental, juga harus dipahami sebagai nilai-nilai spiritual, moral dan etik yang bersumber dari kecerdasan manusia (humanistik) dan yang juga bersumber dari wahyu atau doktrin-doktrin agama-agama samawi.
- 5) Terakhir transendental juga dapat dimaknai dalam ruang lingkup dari segala sesuatu yang berhubungan dengan eksistensi Tuhan sebagai sumber realitas.

³⁹ Absori, *Epistimologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum*, Proseding Seminar Nasional Pengembangan Epistimologi Ilmu Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, hlm 34-49.

Transendental dalam pengembangan ilmu menurut *promovendus* adalah terjadinya integrasi antara ilmu (*sains*) dengan nilai-nilai yang transenden berupa etik, moral, spiritual dan agama. Transendental dalam wilayah pengembangan ilmu menurut *promovendus* hanya bisa dipahami dengan pendekatan holistik berupa sebuah pola relasi antara Tuhan, Manusia dan Alam beserta segala sesuatu (pemuknaan) yang lahir dari hubungan tersebut. Transendental dalam pengembangan ilmu hukum menurut *promovendus* dapat dimaknai sebagai masuknya anasir-anasir transendental sebagai konsep-konsep pokok (*metaphysical belief*) yang membentuk kerangka berpikir (*paradigm / worldview*) ilmu hukum.

B. KERANGKA TEORITIK

1. Teori Penyelesaian Sengketa

Deskripsi Teori :

CJM Schuyt menguraikan macam-macam cara penyelesaian sengketa hukum menjadi 6 (enam kategori), yaitu:

- 1) Tipe penyelesaian sepihak;
- 2) Tipe penguasaan sendiri;
- 3) Tipe pra-yuridis;
- 4) **Tipe yuridis-pengadilan;**
- 5) Tipe yuridis-politik; dan

Alasan Pemilihan Teori :

Teori ini dipilih untuk menjelaskan tipologi advokasi hukum yang digunakan oleh JMPPK dalam penyelesaian sengketa pembangunan pabrik semen Rembang. JMPPK menggunakan tipologi advokasi hukum kasus / *litigasi* melalui jalur pengadilan Tata Usaha Negara mulai dari Peradilan Tata Usaha Negara Semarang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sampai dengan Mahkamah Agung Jakarta Pusat. Tipologi advokasi hukum ini adalah salah satu model / tipologi penyelesaian sengketa menurut Schuyt yakni

tipologi “Yuridis Pengadilan” dimana proses penyelesaiannya melalui tahapan persidangan lembaga peradilan TUN serta menghasilkan putusan hakim yang bersifat eksekutorial dan menghukum.

Indikator-Indikator Teori :

Teori penyelesaian sengketa tipe yuridis pengadilan memiliki indikator-indikator sebagai berikut :

- 1) Bersifat *litigasi*;
- 2) Melalui suatu proses persidangan, perdamaian yang bersifat mengikat;
- 3) Proses penyelesaiannya melalui tahapan persidangan serta menghasilkan putusan yang bersifat menghukum;
- 4) Memiliki kategori yang mencakup semua bentuk yang khas dari penggunaan para hakim atau mediator dalam penyelesaian konflik;

2. Teori Interpretasi Teks dan Interpretasi Teks Hukum

Deskripsi Hermeneutika Teks :

Richard E. Palmer mengatakan bahwa kata "*hermeneutica*" berasal dari kata kerja *hermeneuien* yang berarti "*menafsirkan*" dan kata benda "*hermeneia*" yang berarti "*interpretasi*"⁴⁰. Hermeneutika dalam konteks sebagai *noun* berarti "*interpretation*" dan "*explanation*" terhadap pesan yang berbentuk teks, artefak, maupun ekspresi atau bahasa tubuh⁴¹.

Martin Heidegger menghubungkan kata *hermeneutics* dengan tugas utama Hermes yakni "*brings the message of destiny*" dan sebagai "*messengers of the gods*"⁴². Tugas pokok Hermes adalah untuk "*menyampaikan kembali*" pesan-pesan Dewa kepada manusia dalam bahasa yang mudah dipahami manusia⁴³. Kegiatan tersebut mencakup tiga hal, yaitu "*to express atau to say*",

⁴⁰ Richard E. Palmer, *Hermeneutics and the Disciplines*, Makalah yang disampaikan di Department of Philosophy of Southern Illinois University, 1999, h. 2.

⁴¹ Michael R. Young, *A Brief Introduction to Philosophical Hermeneutics: Or, the March Toward the Universalization of Hermeneutics*, *Journal of Faith and The Academy*, Volume II. No. 2, 2009. h. 8.

⁴² Richard E. Palmer, *Hermeneutic Interpretation Theory* in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer, Illinois: Northwestern University Press, 1969, h. 13

⁴³ Muhammad Ilham Hermawan. *Hermenutik Hukum Penerangan Pemikiran Hans-Georg Gadamer*, Bandung Refika Adirama, 2018, h. 4-5

"to explain the situations", dan "to translate a foreign language" ⁴⁴. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Hermes menafsirkan pesan-pesan Dewa ke dalam bahasa tafsiran yang lebih mudah dipahami manusia. Kegiatan menafsir oleh Hermes ini melibatkan pelbagai aspek atau konteks, bergantung pada siapa yang akan menerima pesan tersebut. Dapat dipahami kemudian, kegiatan penafsiran (pembacaan ulang) oleh Hermes ini melibatkan teks dan konteks secara bersama-sama. Selanjutnya, **Scleiermacher dan Wilhelm Dilthey** kemudian mengembangkan hermeneutika sebagai metode untuk ilmu-ilmu manusia khususnya ilmu sejarah.

Menurut **B. Arief Sidharta**,⁴⁵ hermeneutika pada awal mulanya dikembangkan sebagai metode untuk menafsirkan teks. Hermeneutika tidak hanya berkutat pada dimensi menafsir suatu teks, tetapi juga lebih dari itu hermeneutika juga berkenaan dengan "*kegiatan konstruksi atau membangun sebuah teks baru yang bermakna*".

Dari pandangan tersebut, hermeneutika mengandung setidaknya tiga arti dasar yaitu :

1. Ilmu tentang penafsiran (penafsiran secara umum terhadap teks-teks yang memiliki keterkaitan dengan aspek hukum, keagamaan, sosial, dan lain-lain teks yang mengandung pengaturan-pengaturan bagi kehidupan manusia);
2. Ilmu untuk mengetahui maksud yang terkandung dalam suatu teks maupun dalam ungkapan (lisan) penulis/penyampai teks;
3. Penafsiran yang secara khusus ditujukan kepada teks-teks kitab suci⁴⁶.

Richard E. Palmer membagi hermeneutika teks menjadi delapan aliran dan metode sebagai berikut :⁴⁷

⁴⁴ Michael R. Young, A Brief Introduction to Philosophical Hermeneutics: Or, the March Toward the Universalization of Hermeneutics, Journal of Faith and The Academy, Volume II. No. 2, 2009. h. 8.

⁴⁵ B. Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung: 1999, hal. 94-103.

⁴⁶ Martin Ford, Gadamer's Transformation of Hermeneutics: From Dilthey to Heidegger, Tesis di Brock University, Ontario, 2006, h. 2.

⁴⁷ Richard E. Palmer, Hermeneutics and the Disciplines, Makalah yang disampaikan di Department of Philosophy of Southern Illinois University, 1999, hal 10

1) Hermeneutika Romantis

Tokoh utama aliran hermeneutika ini adalah Friedrich Schleiermacher. Schleiermacher ingin menyusun suatu model hermeneutika yang tidak terpaku pada teks semata, melainkan pada upaya membangun suatu kerangka pikir kritis agar tercipta suatu penafsiran yang tepat sehingga muncul kesepahaman satu sama lain.

2) Hermeneutika Metodis

Tokoh utama aliran hermeneutika ini adalah Wilhem Dilthey. Dilthey mengajukan gagasan bahwa hermeneutika merupakan cara dalam menerima, menganalisis, dan menafsirkan ekspresi-ekspresi dan situasi kebatinan pada diri manusia sebagai pemberi pesan.

3) Hermeneutika Femenologis

Tokoh utama aliran hermeneutika ini adalah Edmund Husserl. Husserl mengatakan bahwa penafsiran terhadap suatu objek tidaklah statis, melainkan dinamis. Penafsiran adalah terjadi secara fenomenologis; artinya bahwa kegiatan menafsir suatu objek tidak berfokus aspek internal objek tersebut saja, melainkan pada aspek-aspek eksternal dari objek yang beragam dan dinamis.

4) Hermeneutika Dialektis

Tokoh utama aliran hermeneutika ini adalah Martin Heidegger. Heidegger menekankan pada subjektivitas penafsir terhadap teks. Karena bagi Heidegger, eksistensi penafsir tidak lepas dari prasangka-prasangka (*prejudices*) yang telah terbangun sebelumnya. Eksistensi penafsir tidak akan terlepas dari pengalaman-pengalamannya. Saat menghadapi teks, penafsir akan membangun suasana dialektis antara 'dunia yang melingkupi teks' dengan pengalaman-pengalaman subjektifnya.

5) Hermeneutika Dialogis

Tokoh utama aliran hermeneutika ini adalah Hans-Georg Gadamer. Gadamer berupaya membandingkan secara dialogis pemikiran dari Schleiermacher, Dilthey, dan Heidegger serta mengedepankan konsep Hegel mengenai kesadaran mengenai fakta-fakta dan makna historis terhadap teks. Hans-Georg Gadamer hendak mendudukan penafsiran (*interpretation*) atau pemahaman (*understanding*) sebagai kegiatan yang melibatkan dialog intens antara aspek "*being*" (eksistensi), historis, dan dinamika yang melingkupi teks atau objek.

6) Hermeneutika Kritis

Tokoh utama aliran hermeneutika ini adalah Jurgen Habermas. Habermas mengkritik dikotomi antara aspek subjektivitas penafsir dengan objektivitas teks atau realitas sosial. Habermas melihat bahwa kegiatan menafsir teks atau realitas sosial bukanlah kegiatan tunggal yang melibatkan satu aspek semata, melainkan banyak aspek yang berkelindan di dalamnya.

7) Hermeneutika sebagai Sistem Interpretasi

Tokoh utama aliran hermeneutika ini adalah **Paul Ricoeur**. Ricoeur mengatakan bahwa makna objektif dari niat subjektif sang pengarang teks berpotensi menghasilkan pelbagai interpretasi teks yang dapat diterima kebenarannya. Dengan demikian, hasil penafsiran atas suatu teks akan menjadi multi-makna, baik makna yang berasal dari pandangan hidup pengarangnya, maupun makna yang dihasilkan oleh pembacanya. Hermeneutika menurutnya adalah sebuah kegiatan untuk menyingkapkan makna objektif dari teks-teks yang memiliki jarak ruang dan waktu dengan pembacanya. Dalam pandangan hermeneutik

ini, niat awal dari penulis teks sudah tidak lagi digunakan sebagai acuan utama dalam memahami teks. Pemahaman terhadap teks adalah bersumber dari teks beserta konteks yang menyertainya; dan akan selalu terbuka ruang bagi teks tersebut untuk ditafsirkan ulang bergantung pada konteks (*circumstances*) yang melingkupi teks.

8) Hermeneutika Dekonstruksi

Tokoh utama aliran hermeneutika ini adalah **Jacques Derrida**. Derrida menyatakan bahwa pesan orisinal teks (dari maksud pembuat teks atau makna intrinsik teks) harus menjadi acuan dalam upaya memahami kembali, membangun kembali sebuah makna yang kontekstual. Dilakukan pembacaan ulang terhadap teks yang bertujuan melawan dominasi petanda (*sign*) yang mengikat teks itu sendiri. Proses pembacaan yang demikian itu melibatkan semua aspek (*circumstances*) yang melingkupi teks tersebut, sehingga pada akhirnya akan terbangun suatu 'makna baru' yang lebih lengkap dan membuka peluang bagi pemaknaan baru lainnya. Dekonstruksi akan melahirkan makna baru yang tidak meninggalkan makna aslinya, namun sangat relevan dengan keadaan terkini yang melingkupi teks.

Teori Interpretasi Teks (Hermeneutik Teks) Paul Ricoeur :

Deskripsi Teori :

Tokoh utama aliran hermeneutika ini adalah Paul Ricoeur. Ricoeur mengatakan bahwa makna objektif dari niat subjektif sang pengarang teks berpotensi menghasilkan pelbagai interpretasi teks yang dapat diterima kebenarannya. Dengan demikian, hasil penafsiran atas suatu teks akan menjadi multi-makna, baik makna yang berasal dari pandangan hidup pengarangnya, maupun makna yang dihasilkan oleh pembacanya. Hermeneutika menurutnya adalah sebuah kegiatan untuk menyingkapkan makna objektif dari teks-teks yang memiliki jarak ruang dan waktu dengan pembacanya.

Dalam pandangan hermeneutik ini, niat awal dari penulis teks sudah tidak lagi digunakan sebagai acuan utama dalam memahami teks. Pemahaman terhadap teks adalah bersumber dari teks beserta konteks yang menyertainya; dan akan selalu terbuka ruang bagi teks tersebut untuk ditafsirkan ulang bergantung pada konteks (*circumstances*) yang melingkupi teks.

Alasan Pemilihan Teori Interpretasi (Hermeneutik Teks) Paul Ricoeur :

Teori ini dipilih dikarenakan promovendus tidak dapat melakukan proses wawancara secara langsung kepada majelis hakim Peninjauan Kembali No.99/PK/TUN/2016 yang telah menyusun pertimbangan hukum tersebut; dikarenakan keterbatasan akses kepada Mahkamah Agung akibat pandemi Covid-19. Berangkat dari keadaan-keadaan tersebut maka promovendus memilih model interpretasi teks yang digagas oleh Paul Ricoeur dimana penafsir sudah tidak lagi menggunakan horizon pengarang / pembuat teks sebagai acuan utama dalam memahami teks karena terhalang jarak ruang dan waktu dengan penafsir; akan tetapi fokus kepada kegiatan penafsir melalui horizon dan cakrawalanya untuk menyingkapkan makna objektif dari keadaan-keadaan (horizon) yang meyelimuti teks.

Indikator-Indikator Teori Interpretasi (Hermeneutik Teks) Paul Ricoeur :

Setidaknya, ada dua konsepsi utama dari Ricoeur tentang hermeneutika, yaitu:

- a. Hermeneutika adalah kajian untuk menyingkapkan makna objektif dari teks-teks yang memiliki jarak ruang dan waktu dari pembaca lewat pemahaman bahasa terhadap teks tersebut dan konteks yang meliputi lahirnya teks tersebut beserta kontekstualisasinya.
- b. Dalam perkembangannya, niat awal dari penulis sudah tidak lagi digunakan sebagai acuan utama dalam memahami teks⁴⁸, melainkan mengacu pada konteks dari teks itu ditafsirkan atau diimplementasikan.

Dalam memahami teks atau melakukan penafsiran terhadap teks menurut Paul Ricoeur ada tiga langkah yang dilalui yaitu:

- a. Langkah simbolik atau pemahaman dari simbol-simbol;
- b. Pemberian makna oleh simbol serta "penggalian" yang cermat atas makna;
- c. Langkah filosofis, yaitu "berpikir" dengan menggunakan simbol sebagai titik tolaknya;⁴⁹

⁴⁸ Abdul Wachid B.S., Hermeneutika sebagai Sistem Interpretasi Paul Ricoeur dalam Memahami Teks-Teks Seni, Jurnal Imaji, Vol.4, No.2, Agustus 2006, h. 202.

⁴⁹ Abdul Wachid B.S., Hermeneutika sebagai Sistem Interpretasi Paul Ricoeur dalam Memahami Teks-Teks Seni, Jurnal Imaji, Vol.4, No.2, Agustus 2006, hal. 202

Deskripsi Interpretasi (Hermeneutik) Hukum :

Dalam *Black's Law Dictionary*, hermeneutika hukum didefinisikan :

*"The science or art of construction and interpretation. By the phrase 'legal hermeneutics is understood the systematic body of rules which are recognized as applicable to the construction and **interpretation of legal writings**"*⁵⁰

Gadamer dalam "*Truth and Method*" pada dasarnya mengembangkan hermeneutika sebagai landasan kefilosafatan ilmu-ilmu manusia. Secara filosofis Gadamer menjelaskan bahwa hermeneutika mempunyai tugas ontologis yaitu menggambarkan hubungan yang tidak dapat dihindari antara teks dan pembaca, masa lalu dan masa sekarang, yang akan memungkinkan untuk memahami kejadian yang pertama kali (*genuine*).⁵¹ Dalam bukunya tersebut, Gadamer menyisihkan paragraf khusus dengan judul "*the exemplary significance of **legal hermeneutic***" yang intinya adalah berbicara mengenai signifikasi dari pengertian hermeneutika hukum.⁵²

Gregory Leyh di dalam buku "*Legal Hermeneutics: History, Theory and Practice*", mengutip pendapat Gadamer yang menyatakan bahwa hermeneutika hukum bukanlah merupakan suatu kasus yang khusus, tetapi ia hanya merekonstruksikan kembali dari seluruh problema hermeneutika dan kemudian membentuk kembali kesatuan hermeneutika secara utuh, dimana ahli hukum dan teologi bertemu dengan para ahli humaniora.⁵³

Bagir Manan mendefinisikan interpretasi hukum (penafsiran hukum) sebagai kegiatan memahami makna asas atau kaidah hukum;⁵⁴ **Sudikno**

⁵⁰ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (Revised Fourth Edition), Minnesota: Publishing, 1968, h. 860

⁵¹ Ibid. hal. 46.

⁵² Hans Georg Gadamer, *Truth and Method*, terjemah oleh Ahmad Sahidah, *Keberanian dan Metode, Pengantar Filsafat Hermeneutika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 1965, hal. 289.

⁵³ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, Yogyakarta, UII Press: 2005 hal. 42.

⁵⁴ Lihat Bagir Manan, *Beberapa Catatan tentang Penafsiran*, dalam *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXIV No. 285 Edisi Agustus 2009*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2009, h. 5.

Mertokusumo menyamakan pengertian penemuan hukum dan penafsiran hukum; dimana dalam penemuan hukum dilakukan dengan metode penafsiran hukum (interpretasi hukum).⁵⁵ **Sudikno Mertokusumo** mengemukakan bahwa hermeneutika hukum adalah sebagai ajaran penemuan hukum atau ajaran penafsiran hukum yang dikenal dengan *hermeneutika yuridis*.⁵⁶

Menurut **Gadamer**, metode hermeneutika hukum pada hakikatnya sangat berguna, ketika seorang hakim menganggap dirinya berhak untuk “*menambah makna orisinal dari teks hukum*” bukan hanya semata-mata ketika terjadi kekosongan hukum maupun penafsiran terhadap diksi hukum yang tidak jelas, melainkan juga untuk lebih ‘*menyempurnakan teks hukum*’ tersebut dalam menghadapi masalah yang sedang terjadi.⁵⁷

Penggunaan interpretasi sebagai instrumen oleh **hakim** dalam mengadili dan memutus suatu sengketa sangat penting, karena interpretasi tidak hanya bermanfaat dalam menemukan hukum, melainkan juga bermanfaat dalam ‘*pengembangan dan pembaharuan hukum*’. Kajian hermeneutika hukum juga telah membuka kepada para **pengkaji hukum** untuk tidak hanya berkatat pada pradigma positivisme dan metode logis formal saja. Tetapi sebaliknya hermeneutika hukum menganjurkan agar para pengkaji hukum menggali dan meneliti makna-makna hukum dari berbagai perspektif.⁵⁸

Hermeneutika hukum adalah ilmu atau seni menafsirkan suatu pasal atau ketentuan (*schriftverklaring*), terutama dalam bidang hukum dan agama⁵⁹. Hermeneutika dalam ranah hukum merupakan metode interpretasi yang digunakan para yuris, **khususnya hakim**, terhadap teks-teks hukum (pasal-

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hal. 32

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hal. 32

⁵⁷ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, Yogyakarta, UII Press: 2005 hal. 46

⁵⁸ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, Yogyakarta, UII Press: 2005 hal. 47

⁵⁹ "Martin Basiang, *The Contemporary Law Dictionary (First Edition)*. Red & White Publishing. 2009. h. 210.

pasal dalam perundang-undangan maupun dalam sumber hukum lainnya). Selanjutnya hermeneutika hukum juga merupakan bentuk "*kecurigaan*" para **pengkaji hukum** terhadap suatu teks undang-undang, naskah, atau argumentasi hukum (penalaran hukum) yang disusun hakim dalam putusannya.

Dari sini dapat ditarik definisi hermeneutika hukum adalah ajaran filsafat mengenai hal mengerti / memahami sesuatu, atau sebuah metode interpretasi terhadap teks yang bertujuan untuk membantu para yuris, khususnya hakim, dalam '*membangun dan mengembangkan pemahaman secara utuh*' terhadap teks-teks hukum. Teks tersebut bisa berupa teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah kuno atau kitab suci dimana metode dan teknik menafsirkannya dilakukan secara holistik dalam bingkai keterkaitan antara *teks*, *konteks* dan *kontekstualisasi*.⁶⁰

Bekerjanya Interpretasi (Hermeneutik) Hukum oleh Hakim di Pengadilan :

Hakim dalam memutus suatu perkara melakukan beberapa tahapan yuridis yakni :

- a. *Pertama*, yaitu meng-*konstituir* berupa menemukan peristiwa dan fakta-fakta hukum yang terjadi yang menjadi persengketaan di antara para pihak (pokok perkara).
- b. *Kedua*, yaitu meng- *kualifisir* yakni menemukan dan mengklasifikasikan peraturan perundang undangan yang relevan dengan pokok perkara;
- c. *Ketiga*, yaitu meng-*konstituir* berupa menciptakan kaidah hukum baru atau menerapkan kaidah hukum lama terhadap peristiwa tersebut.

Di dalam tahapan meng- *kualifisir* sebuah putusan, hakim harus membuat sebuah pertimbangan hukum melalui tahapan penalaran hukum yang cukup dan relevan sebagai dasar dari kesimpulan dan ketetapan hakim (*ground of the judgment*). Hal ini dilakukan agar putusan hakim tidak dikualifikasi sebagai putusan yang *onvoldoende gemotiveerd*⁶¹ atau sebuah putusan hakim yang

⁶⁰ *Ibid*, hal. 45.

⁶¹ *Onvoldoende gemotiveerd* (*Eng insufficient judgment*) adalah terminologi Belanda yang secara harfiah berarti "tidak cukup (*onvoldoende*) *motivasilalasan* (*gemotiveerd*)". Beberapa pemaknaan mengenai terminologi ini dapat dijumpai pada putusan-putusan

mengalami kurang dalam pertimbangan hukumnya.

Kewajiban hakim untuk menyusun putusan hakim secara sistemik dan komprehensif diatur dalam Pasal 178 ayat (1) dan (2) HIR jo. 189 ayat (1) dan (2) Rbg yakni kewajiban hakim untuk bermusyawarah dan mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak (ayat 1), serta kewajiban bagi hakim mengadili semua bagian gugatan (ayat 2)"⁶² **Di dalam tahap meng-kualifisir inilah terjadinya proses penafsiran dan penemuan hukum oleh hakim melalui penalaran hukumnya.**

Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa dalam konteks memeriksa dan memutus perkara, jenis **metode interpretasi hukum** yang digunakan oleh hakim di pengadilan adalah sebagai berikut :⁶³

- 1) Interpretasi substantif
Interpretasi substantif adalah penafsiran hukum dengan menerapkan suatu teks undang-undang ke dalam perkara yang sedang diadili.
- 2) Interpretasi gramatikal
Interpretasi gramatikal adalah penafsiran teks atau peraturan perundang-undangan menurut bahasa sehari-hari (etimologis dan terminologis) dan merupakan bentuk paling sederhana dalam menafsirkan suatu teks.
- 3) Interpretasi sistematis
Interpretasi sistematis adalah penafsiran teks undang-undang dengan menghubungkan makna dan teksnya dengan perundang-undangan lain. termasuk yurisprudensi, doktrin, dan *the living law*.
- 4) Interpretasi historis
Interpretasi historis adalah penafsiran hakim dengan melihat latar belakang atau sejarah pembentukan suatu undang-undang. Interpretasi historis terbagi menjadi dua, yaitu:
 - b) Interpretasi menurut sejarah undang-undang
Interpretasi dengan cara mencari maksud atau tujuan dibuatnya suatu undang-undang. Dalam studi hukum (*legal drafting*), dikenal istilah naskah akademik yang memuat landasan filosofis, sosiologis dan historis suatu rancangan undang-undang. Hal demikian yang dapat memberi

Mahkamah Agung. *Onvoldoende gemotiveerd* dalam Putusan MA Nomor 1992 K/Pdt/2000 tanggal 23 Oktober 2002, dimaknai sebagai "putusan yang tidak sempurna karena *judex factie* tidak mempertimbangkan eksepsi Tergugat. Sementara itu, dalam Putusan MA Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, *onvoldoende gemotiveerd* dimaknai sebagai "kurang cukup pertimbangan karena *judex factie* memutus dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti lawan (*tegen bewijs, counter evidence*)

⁶² Riduan Syahrani, Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: Alumni, 1991, h. 214, 264.

⁶³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Chandra Pratama, 1996. Hal 157

petunjuk kepada hakim untuk mengetahui secara jelas maksud pembuat undang-undang.

c) Interpretasi menurut sejarah hukum

Interpretasi atau penafsiran dengan memahami dan menganalisis undang-undang dalam konteks seluruh ajaran hukum. Interpretasi ini tidak hanya menganalisis dan memahami sejarah dari undang-undang itu sendiri, melainkan juga keseluruhan dimensi historis dari proses kelahiran dan perkembangan hukum yang mendahuluinya.

5) Interpretasi teleologis

Interpretasi teleologis adalah penafsiran undang-undang dengan mengacu pada tujuan atau ekspektasi kemasyarakatan agar undang-undang tersebut dapat selaras dengan perkembangan masyarakat. Undang-undang yang sudah tidak relevan (*out to date*) disesuaikan penerapannya dengan situasi dan perkembangan dinamika di masyarakat.

6) Interpretasi komparatif

Interpretasi komparatif adalah penafsiran dengan membandingkan berbagai sistem hukum negara lain. Perkembangan sistem hukum di negara maju mengenai kontrak atau transaksi elektronik dapat menjadi pembanding dalam menerapkan hukum terhadap perkara tersebut.

7) Interpretasi restriktif

Interpretasi restriktif adalah penafsiran dengan membatasi makna teks dalam undang-undang. Penafsiran yang dapat dipakai adalah penafsiran dalam penjelasan umum maupun penafsiran pasal demi pasal.

8) Interpretasi ekstensif

Interpretasi ekstensif adalah penafsiran dengan memperluas makna teks undang-undang. Teks dalam undang-undang tidak hanya ditafsirkan secara gramatikal, melainkan diperluas maknanya sesuai dengan konteks undang-undang tersebut, juga konteks kasus yang sedang diadili.

9) Interpretasi futuristik

Interpretasi futuristik adalah penafsiran hakim dengan maksud mengantisipasi perubahan dinamika hukum pada masa yang akan datang. Dalam konteks ini pula, Bagir Manan⁶⁴ menegaskan bahwa penafsiran yang dilakukan hakim harus bersifat progresif, yaitu berorientasi ke masa depan (*future oriented*) dan tidak menarik mundur keadaan hukum di masa lalu yang bertentangan dengan perkembangan dinamika hukum saat ini.

Masih dalam konteks interpretasi hukum, hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara akan melakukan interpretasi hukum berupa ***konstruksi***

hukum sebagai berikut⁶⁵ :

1) Analogi (*argumentum per analogiam*)

Analogi adalah metode penemuan hukum oleh hakim dengan membandingkan dengan peristiwa hukum lain yang telah diatur dalam perundang-undangan. Posisi hakim dalam hal ini adalah membentuk hukum terhadap suatu peristiwa *in concreto* yang belum ada pengaturannya, namun dengan keadaan (*circumstances*) yang mirip dibandingkan atau dianalogikan dengan peristiwa lain yang telah diatur dalam undang-undang.

⁶⁴ *Ibid*, h. 12.

⁶⁵ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, Yogyakarta, UII Press: 2005, hal. 41

2) *Argumentum a contrario*

Argumentum a contrario adalah metode penemuan hukum oleh hakim dengan penalaran bahwa peraturan dalam undang-undang hanya berlaku pada suatu hal atau peristiwa tertentu dan bagi peristiwa lain diperlakukan hal yang sebaliknya. Hakim dalam hal ini menerapkan peraturan tertentu secara negatif. Bahwa salah satu ciri khas penerapan dari metode ini adalah adanya dua peristiwa atau fakta yang secara ontologis "berpasangan", namun hanya satu yang diatur secara tegas dalam undang-undang, sementara salah satu lainnya tidak diatur. Sebagai contoh, setelah terjadi perceraian, maka ada dua entitas yang "berpasangan", yaitu janda dan duda. Dalam hukum Islam, seorang janda wajib menjalani *iddah* (masa menunggu) jika selama perkawinannya pernah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*). Bagaimana dengan suami? Suami dalam hal ini tidak wajib menjalani *iddah*, karena selain tidak diatur dengan undang-undang, sehingga tidak ada relevansinya suami menjalani *iddah*.

3) **Konkretisasi hukum (*rechtsverviijnings*)**

Konkretisasi hukum atau penghalusan hukum adalah metode penemuan hukum oleh hakim dengan menyempitkan (mengkonkritkan) suatu aturan hukum yang masih bersifat umum ke dalam peristiwa atau fakta hukum *in concreto*. Dalam konkretisasi hukum ini, dibuat semacam pengecualian-pengecualian atau penyimpangan dari peraturan yang bersifat umum, kemudian diterapkan ke dalam peristiwa atau fakta yang bersifat khusus.

Konkretisasi Hukum (*Rechtsverviijnings*) menggunakan Dekonstruksi

Teks Jacques Derrida :

Deskripsi teori :

Konkretisasi hukum atau penghalusan hukum adalah metode penemuan hukum oleh hakim dengan menyempitkan (mengkonkritkan) suatu aturan hukum yang masih bersifat umum ke dalam peristiwa atau fakta hukum *in concreto*. Dalam konkretisasi hukum ini, dibuat semacam pengecualian-pengecualian atau penyimpangan dari peraturan yang bersifat umum, kemudian diterapkan ke dalam peristiwa atau fakta yang bersifat khusus.

Salah satu contoh yang paling terkenal mengenai penerapan teori ini adalah putusan *Hoge Raad* Belanda dalam kasus *Lindenbaum vs Cohen* tanggal 31 Januari 1919. Dalam putusannya tersebut, *Hoge Raad* menafsirkan ulang makna perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) yang sebelumnya telah dimaknai sebagai perbuatan yang "melanggar dan bertentangan undang-undang", setelah adanya putusan *Hoge Raad* tersebut

maka perbuatan melawan hukum dimaknai ulang menjadi :

- a) perbuatan yang melanggar undang-undang (teks positif undang-undang);
- b) perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain dalam pergaulan antara manusia terhadap orang lain; atau
- c) perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang; atau
- d) perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai kepatutan dalam masyarakat;

Konkretisasi Hukum (*rechtsverviijnings*) dapat diterapkan oleh hakim dalam putusannya melalui pendekatan dekonstruksi teks Jacques Derrida untuk mengkonkritkan makna sebuah teks hukum (norma hukum) dalam pertimbangan hukum sebuah putusan hakim. Jacques Derrida melakukan pembongkaran dan pembacaan ulang terhadap teks yang bertujuan melawan dominasi petanda (*sign*) yang mengikat teks itu sendiri. Petanda dalam hal ini dapat berupa intonasi, pengucapan, dan atau keadaan intrinsik dari teks itu sendiri. Proses pembacaan yang demikian itu melibatkan semua aspek (*circumstances*) yang melingkupi teks tersebut, sehingga pada akhirnya akan terbangun suatu 'makna baru' yang lebih lengkap dan membuka peluang bagi pemaknaan baru lainnya. Dekonstruksi akan melahirkan suatu makna baru yang tidak meninggalkan begitu saja makna aslinya, namun sangat relevan dengan keadaan-keadaan terkini yang melingkupi teks.

Alasan Pemilihan Konkretisasi Hukum (*Rechtsverviijnings*) menggunakan Dekonstruksi Teks Jacques Derrida :

Teori ini dipilih untuk menafsirkan ulang makna "*nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat*" yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Pasal 28 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2004 yang merupakan perubahan dari pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 yang merupakan perubahan dari pasal 20 ayat (1) UU No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Menurut *promovendus*, teori ini dapat dipergunakan oleh majelis hakim untuk menafsirkan ulang “*nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat*” yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, melalui pendekatan dekonstruksi teks dengan cara melakukan ‘pembongkaran dan pembacaan ulang terhadap teks’ sehingga terbangun ‘makna baru’ yang lebih lengkap dan akan terus membuka peluang bagi pemaknaan baru lainnya.

3. Teori Mahzab Sejarah

Deskripsi Teori :

Model penalaran hukum Mazhab sejarah berpendapat bahwa hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh bersama masyarakat. Penganut aliran ini menekankan bahwa hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan. Pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan ini merupakan fakta yang terjadi secara berulang-ulang melalui proses penggemblengan sejarah yang kemudian mengontrol dan mengikat secara normatif terhadap perilaku individu dan kelompok masyarakat (*Volksgeist*).⁶⁶ *Volksgeist* ini lahir secara alami dan dipersepsikan ada secara intuitif melalui kesepakatan-kesepakatan sosial sama halnya dengan bahasa dan berada di belakang norma hukum positif.⁶⁷ Berdasarkan konsep yang dibangun oleh tokoh mazhab sejarah Frederich Von Savigny, maka tugas hakim adalah menemukan hukum dalam konfigurasi nilai-nilai dan keyakinan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Savigny hendak mengajak para hakim untuk lebih aktif dan kreatif menggali nilai-nilai hukum, moral dan budaya yang hidup dalam masyarakat.

⁶⁶ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-indonesiaan*, Bandung: Penerbit CV. Utomo, 2006), hlm. 257

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 258

Kerangka Teoritik

No	Teori	Alasan Pemilihan Teori	Bekerjanya Teori	Pemikiran Hukum	Teori Building
1	Teori Penyelesaian Sengketa Schuyt	Teori ini dipilih untuk menjelaskan tipologi advokasi hukum yang digunakan oleh JMPPK dalam penyelesaian sengketa pembangunan pabrik semen Rembang. JMPPK menggunakan tipologi advokasi hukum kasus / <i>litigasi</i> melalui jalur pengadilan Tata Usaha Negara mulai dari Peradilan Tata Usaha Negara Semarang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sampai dengan Mahkamah Agung Jakarta Pusat. Tipologi advokasi hukum ini adalah salah satu model / tipologi penyelesaian sengketa menurut Schuyt yakni tipologi "Yuridis Pengadilan" dimana proses penyelesaiannya melalui tahapan persidangan lembaga peradilan TUN serta menghasilkan putusan hakim yang bersifat eksekutorial dan menghukum.	Teori ini bekerja melalui tahapan persidangan perdata (<i>litigasi</i>) mulai dari Peradilan Tata Usaha Negara Semarang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sampai dengan Mahkamah Agung Jakarta Pusat. Putusan hakim Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/TUN/2016 yang diterbitkan oleh lembaga peradilan Mahkamah Agung adalah putusan hakim yang bersifat menghukum yakni memerintahkan tergugat (Gubernur Jawa Tengah) untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/17 Tahun 2012 tentang izin PT Semen Gresik (Persero) Tbk untuk melakukan penambangan batu kapur di kawasan CAT Watuputih Rembang.	Keadilan yang hendak dicapai dalam advokasi hukum penyelesaian sengketa pembangunan pabrik semen Rembang melalui penggunaan teori ini adalah jenis keadilan prosedural melalui proses normatif persidangan di Lembaga Peradilan Negara (peradilan TUN). Sebagaimana paham sentralisme hukum (<i>legal centralism</i>), keadilan prosedural dalam konflik pabrik semen Rembang ini didapatkan melalui produk hukum (putusan pengadilan) yang dihasilkan dan didistribusikan secara eksklusif oleh Negara (Mahkamah Agung); yakni Putusan Peninjauan Kembali MARI No. 99 PK/TUN/2016 yang membatalkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/17 Tahun 2012;	Penyelesaian sengketa melalui proses persidangan litigasi (yuridis-pengadilan) yang menghasilkan putusan normatif-prosedural yang memiliki kepastian hukum dan daya eksekutorial.

No	Teori	Alasan Pemilihan Teori	Bekerjanya Teori	Pemikiran Hukum	Teori Building
2	Teori Mahzab Sejarah	Teori Mahzab Sejarah ini dipilih terkait dengan jenis pola penalaran hukum yang dipakai oleh hakim dalam mahzab tersebut untuk melakukan interpretasi ekstensif menggunakan dekonstruksi teks terhadap pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Pasal 28 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2004 yang merupakan perubahan dari pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 yang merupakan perubahan dari pasal 20 ayat (1) UU No.19 tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dimana Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.	Teori ini bekerja pola penalaran hukum hakim di dalam pertimbangan hukum putusan hakim yang disusun berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 (perubahan dari Pasal 28 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2004 dan dari perubahan pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970) yang merupakan perubahan dari pasal 20 ayat (1) UU No.19 tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa : <i>"Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat"</i> .	Hakim harus mampu (aktif) menggali nilai-nilai hukum, moral dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Putusan hakim harus didasarkan oleh pertimbangan yuridis normatif dan dengan menginternalisasikan nilai-nilai serta keyakinan-keyakinan yang hidup di masyarakat berupa nilai-nilai hukum adat dan nilai-nilai hukum agama.	Putusan hakim yang telah dibuat berdasarkan amanah pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 / Pasal 28 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2004/Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 yang merupakan perubahan dari pasal 20 ayat (1) UU No.19 tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman telah memuat teks-teks perundang-undangan (asas, norma dan peraturan/teks positif) yang menjadi dasar atau landasan hukum normatif dari konklusi (amar putusan) yang dibangun (<i>rechtelijke gronden</i>). Putusan hakim PK MARI Nomor 99 PK/TUN/2016 dibangun dengan menggunakan ketentuan normatif Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pasal Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 jo pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Putusan hakim juga menginternalisasikan nilai-nilai dan keyakinan yang hidup di dalam masyarakat berupa nilai-nilai hukum adat dan nilai-nilai hukum agama.

No	Teori	Alasan Pemilihan Teori	Cara Bekerjanya Teori	Pemikiran Hukum	Teori Building
3	Interpretasi Teks Paul Ricoeur	Teori ini dipilih untuk melakukan interpretasi teks terhadap kalimat <i>"layaknya sebagai khalifah di muka bumi yang wajib menjaga alam semesta"</i> yang terdapat di dalam pertimbangan hukum putusan Peninjauan Kembali No.99/PK/TUN/2016 MARI. Teori ini dipilih dikarenakan promovendus tidak dapat melakukan proses wawancara secara langsung kepada majelis hakim Peninjauan Kembali No.99/PK/TUN/2016 yang telah menyusun pertimbangan hukum tersebut; dikarenakan keterbatasan akses kepada Mahkamah Agung akibat pandemi Covid-19. Berangkat dari keadaan-keadaan tersebut maka promovendus memilih model interpretasi teks yang digagas oleh Paul Ricoeur dimana penafsir sudah tidak lagi menggunakan horizon pengarang / pembuat teks sebagai acuan utama dalam memahami teks karena terhalang jarak ruang dan waktu dengan penafsir; akan tetapi fokus kepada kegiatan penafsir melalui horizon dan cakrawalanya untuk menyingkapkan makna objektif dari keadaan-keadaan (horizon) yang meyelimuti teks.	Teori ini bekerja untuk melakukan interpretasi teks terhadap kalimat di dalam pertimbangan hukum putusan Peninjauan Kembali No.99/PK/TUN/2016 MARI yang menyebutkan <i>"kewajiban manusia dalam fungsinya sebagai khalifah di muka bumi yang wajib menjaga alam semesta"</i>, dengan cara menggali makna teks dari kalimat <i>"khalifah di muka bumi yang wajib menjaga alam semesta"</i> dalam pertimbangan hukum tersebut. Setelah makna "teks" didapatkan, maka penafsiran teks dilanjutkan kepada pemahaman yang mendalam untuk mendapatkan "konteks" (situasi-situasi dan faktor-faktor empiris) yang mendasari lahirnya teks tersebut. Tahap terakhir akan dilakukan "kontekstualisasi" berupa pemaknaan baru terhadap kalimat (teks) tersebut berkaitan dengan penjelasan pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Menyingkapkan makna objektif dari teks-teks yang memiliki jarak ruang dan waktu dari pembaca lewat pemahaman bahasa terhadap teks, konteks, dan kontekstualisasinya; dimana horizon cakrawala pengarangnya telah terputus dari teks yang dihasilkan sehingga penafsir hanya fokus kepada kegiatan penafsir melalui horizon dan cakrawalanya untuk menyingkapkan makna objektif dari keadaan-keadaan (horizon) yang meyelimuti teks.	Terbentuknya pemaknaan baru terhadap kalimat <i>"kewajiban manusia dalam fungsinya sebagai khalifah di muka bumi yang wajib menjaga alam semesta"</i>, dalam pertimbangan hukum putusan PK No.99/PK/TUN/2016 MARI dengan cara menggali makna teks dari kalimat <i>"khalifah di muka bumi yang wajib menjaga alam semesta"</i> sebagaimana dikaitkan dengan tujuan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup sesuai amanah yang terdapat dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

No	Teori	Alasan Pemilihan Teori	Cara Bekerjanya Teori	Pemikiran Hukum	Teori Building
4	Konkretisasi Hukum (<i>rechtsverviijnings</i>) menggunakan metode Dekonstruksi teks Jacques Derrida	Teori ini dipilih untuk menafsirkan ulang makna "<i>nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat</i>" yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Pasal 28 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2004 yang merupakan perubahan dari pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Teori ini dapat dipergunakan oleh majelis hakim untuk menafsirkan ulang makna "<i>nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat</i>" yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, sehingga tidak hanya dimaknai sebagai "<i>norma hukum adat</i>" akan tetapi juga dimaknai sebagai "<i>norma hukum agama</i>" yang hidup dalam masyarakat melalui metode dekonstruksi teks dengan cara melakukan 'pembongkaran dan pembacaan ulang terhadap teks' sehingga terbangun sebuah 'makna baru' yang lebih lengkap dan akan terus membuka peluang bagi pemaknaan baru lainnya. Dekonstruksi akan melahirkan suatu makna baru yang tidak meninggalkan begitu saja makna aslinya, namun sangat relevan dengan keadaan terkini yang melingkupi teks.	Teori ini bekerja melalui penalaran hukum yang dilakukan oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum putusan hakim. Penafsiran ulang makna "<i>nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat</i>" yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, dilakukan dengan cara melakukan pembongkaran dan pembacaan ulang (dekonstruksi) terhadap teks; sehingga makna "<i>nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat</i>" yang terdapat di dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tidak hanya dimaknai sebagai "<i>norma hukum adat</i>" saja akan tetapi juga dimaknai sebagai "<i>norma hukum agama</i>" yang hidup dalam masyarakat	Konkretisasi Hukum (<i>rechtsverviijnings</i>) dapat dipergunakan oleh majelis hakim untuk menafsirkan ulang makna "<i>nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat</i>" yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Pasal 28 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2004 yang merupakan perubahan dari pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Teori ini dilakukan dengan cara melakukan 'pembongkaran dan pembacaan ulang terhadap teks' sehingga terbangun sebuah 'makna baru' yang lebih lengkap yang sangat relevan dengan keadaan terkini dengan tidak meninggalkan begitu saja makna aslinya serta akan terus membuka peluang bagi pemaknaan baru lainnya.	Makna "<i>nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat</i>" yang terdapat di dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman akan ditafsirkan ulang menjadi "<i>nilai-nilai hukum adat</i>" dan "<i>nilai-nilai agama</i>" yang hidup dalam masyarakat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Advokasi Hukum Berbasis Transendental dalam Penyelesaian Sengketa Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Rembang

1. Advokasi Hukum Non Litigasi Berbasis Transendental dalam Penyelesaian Sengketa Pembangunan Pabrik Semen Rembang

a. Terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jateng No.660.1/17/ Tahun 2012

Setelah mengalami kekalahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, aktivitas pertambangan PT. Semen Gresik Tbk di Pati beralih menuju kawasan pegunungan Watuputih Kendeng Utara Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah. Komunitas Sedulur Sikep Samin Rembang kemudian melakukan langkah-langkah sistematis untuk membuka kesadaran dan pemahaman kepada kelas sosial di sekitar lokasi penambangan, akan bahayanya aktivitas penambangan yang dilakukan oleh PT. Semen Gresik (Pesero) Tbk. JMPPK berusaha memahami kepada masyarakat akan pentingnya bumi (pertanian) kendeng sebagai sumber penghidupan bagi mereka semua.

Komunitas “*Sedulur Sikep*” Rembang yang berpusat di Blora yang komunitas dan jaringannya tersebar mulai dari Bojonegoro, Tuban, Pati sampai dengan Rembang tersebut mulai membuat koalisi (aliansi) yang terdiri dari beberapa kelas dan kekuatan sosial yakni :

A. Forum Rembang Damai (FRD) merupakan paguyuban penolak pabrik semen yang terdiri dari warga- warga di Desa Timbarangan, Kecamatan Gunem. Awalnya paguyuban ini dibentuk warga hanya untuk perkumpulan diskusi antar warga desa saja. Sebagai forum silaturahmi antar warga untuk membicarakan hal-hal ringan seputar pertanian dan perkebunan. Belakangan mereka bergabung dengan sedulur sikep untuk menolak pendirian pabrik semen di Rembang.

Melalui forum-forum diskusi, mereka aktif memberikan pemahaman kepada warga akan bahaya kerusakan ekologis yang disebabkan oleh aktivitas penambangan pabrik semen di pegunungan kendeng. Mereka berusaha untuk menumbuhkan kesadaran kepada warga akan pentingnya memberikan perlindungan lahan pertanian dan sumber air di wilayah karst kendeng dengan cara menolak berdirinya pabrik semen di wilayah Rembang.

- B. Gerakan Pemuda Masyarakat Rembang (GPMR) adalah sebuah organisasi tingkat desa yang awalnya dibentuk khusus untuk remaja-remaja Desa Suntri Kecamatan Gunem. Awal tujuan utama dibentuknya organisasi ini adalah untuk meningkatkan kapasitas remaja dan mengajak remaja desa untuk lebih produktif dalam memanfaatkan potensi remaja desa dalam hal kegiatan olahraga dan aktivitas berdagang. Seiring waktu organisasi ini turut serta dalam setiap agenda aksi penolakan pabrik semen Rembang dan bergabung dengan kelompok tolak pabrik semen lainnya. Mereka bertugas untuk turun ke lapangan mempersiapkan segala macam bentuk akomodasi dan transportasi termasuk pemasangan spanduk dan poster dalam setiap agenda advokasi yang dilakukan.
- C. Paguyuban Pengajian Desa ini merupakan paguyuban yang dibentuk sebagai kelompok pengajian rutin mingguan untuk warga Desa Bitingan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang. Kelompok pengajian desa ini beranggotakan kurang lebih sekitar 190 orang. Awalnya pengajian ini dibentuk hanya untuk kegiatan rutin membaca yassin dan sholawatan saja. Belakangan kelompok ini menghimpun kekuatan warga untuk menolak pabrik semen melalui strategi mengaji. Sebagai kelompok *grassroot*, paguyuban ini sudah cukup terorganisir dalam pengelolaannya. Agar paguyuban ini tetap eksis, mereka memberlakukan iuran sukarela dan juga arisan yang akan diundi diwaktu-waktu yang telah disepakati. Iuran sukarela tersebut fungsinya adalah sebagai uang operasional anggota untuk keperluan aksi tolak pabrik semen. Melalui pengajian ini juga informasi seputar pabrik semen disebarkan.

Perlawanan pembangunan pabrik semen Rembang yang dimotori oleh sedulur sikep Rembang ini dilandasi oleh sebuah ideologi norma adat samin yang terkenal dengan nama norma adat *Ibu Bumi*. Masyarakat sedulur sikep sangat memegang teguh prinsip adat tersebut dalam menjaga kelestarian alam. Mereka menganggap bumi layaknya seorang ibu yang harus dilindungi sebagai pemberi kehidupan. Bahkan dalam setiap aksinya pun para petani Kendeng selalu melantunkan tembang Ibu Bumi.

"Ibu bumi wis maringi, ibu bumi dilarani, ibu bumi kang ngadili,"

(Ibu bumi sudah memberi, ibu bumi disakiti, ibu bumi akan mengadili)

Pemahaman terhadap ajaran tersebut memberikan gambaran bahwa masyarakat samin sedulur sikep sangat menghormati bumi dan apa yang ada di dalamnya; karena dari bumilah mereka mendapatkan *sandang pangan* untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Jika bumi sampai disakiti dengan cara melakukan aktivitas eksploitasi yang merusak alam, maka kelak bumi pula yang akan mengadili para perusak itu.

Sedulur sikep bersama dengan sekutu dan aliensinya yakni organisasi akar rumput (*grassroot*) masyarakat Rembang tersebut kemudian membentuk sebuah jaringan komunitas perlawanan yang dinamai dengan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK). Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) ini dibentuk untuk menolak deretan perijinan tambang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Rembang sebagai legalitas aktivitas pertambangan PT. Semen Indonesia (pesero) Tbk di wilayah Rembang.



JMPPK melalui tokoh intelektual organikya yakni Joko Prianto, Gunretno dan Gunarti mulai bergerak menyusun dan melakukan langkah-langkah advokasi berupa sosialisasi pengetahuan kepada masyarakat tentang ijin lingkungan dan dampak dari adanya pabrik semen kepada warga. JMPPK juga selalu proaktif melakukan kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat akan bahayanya kerusakan lingkungan, melakukan

demonstrasi, pemasangan atribut tolak pabrik semen seperti spanduk dan poster. Selain itu JMPPK juga selalu terlibat di dalam setiap agenda dialog yang berkaitan dengan konflik pabrik semen. JMPPK selalu proaktif dan responsif menghadapi rencana pembangunan pabrik semen, yang salah satunya adalah dengan mendirikan tenda perjuangan di lokasi penambangan.

Aksi Mendirikan Tenda Perjuangan

Perlawanan menolak pendirian pabrik semen di Rembang ini melibatkan perempuan terutama ibu-ibu sebagai garda depan dalam aksi lapangan penolakan PT. Semen Indonesia di Rembang. Mereka menyebut dirinya sebagai “Kartini Kendeng” sebuah bentuk *underbow* dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK). Mereka berdemonstrasi sambil mencegat alat berat yang akan memasuki pabrik semen. JMPPK bersama dengan warga mulai mendirikan tenda perjuangan di dekat jalan masuk ke arah pabrik. Mereka menuntut agar alat berat segera dikeluarkan dan aktivitas pembangunan pabrik semen dihentikan.



Aksi Menyemen Kaki Jilid I

Aksi advokasi lain yang menyita perhatian nasional adalah aksi semen kaki 9 “Kartini Kendeng” di depan Istana Negara. Aksi pertama

yang dilakukan pada tanggal 12 April 2016 tersebut diikuti oleh para petani yang berasal dari wilayah sepanjang Pegunungan Kendeng, yakni Rembang, Pati, Blora, dan Grobogan.



Aksi Silaturahmi tokoh ulama KH Maemun Zubair

Sembilan perempuan petani Kendeng yang dikenal sebagai “9 Kartini Kendeng” itu juga bergerak sowan ke tempat kediaman KH Maemun Zubair Pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah untuk meminta doa restu dan dukungan Kyai kharismatik tersebut dalam menolak pendirian pabrik semen di Rembang. Menurut penuturan Sukinah, KH Maemun Zubair berpesan kepada JMPPK sebagai berikut :

“Dalam sebuah acara Silaturahmi Ulama dan Umaro bertajuk “Rembang Meraih Berkah” di Pendapa Museum Kartini Rembang yang dihadiri oleh KH Hamid Baidlowi Lasem, KH Sahlan M Noor Sedan, dan KH Nasrullah Rembang; KH Maimun Zubair di depan Wakil Bupati Abdul Hafidz menyindir soal aksi penjualan gunung yang marak di Kabupaten Rembang. Mbah Moen ngendiko (mengatakan) jika gunung itu berfungsi sebagai paku bumi yang wajib dijaga kelestariannya. Perbuatan manusia yang tidak peduli pada kelestarian alam, bisa mempercepat terjadinya kiamat. Manusia itu wajib berpikir jernih dalam setiap kali bertindak. Mbah Moen mencontohkan, apa yang terjadi pada wilayah pegunungan di Sale. Masyarakat setempat nyaris tidak kebagian apa-apa, kecuali menjadi kuli pada usaha pertambangan di wilayah pegunungan. Beliau menyampaikan kita sebagai manusia harus memegang teguh 5 nilai/azas untuk menjaga keutuhan dan kerukunan manusia. Lima nilai itu adalah jiwa, akal, kehormatan, hak milik, dan perkawinan. Mbah Moen menjelaskan, jiwa merupakan pangkal untuk berbuat sesuatu, sedangkan akal perlu dijaga dan dididik agar tidak berbuat kerusakan. Sementara

*menjaga kehormatan atau saling menghormati diperlukan untuk menjaga keselarasan dalam hubungan”.*⁶⁸

Silaturahmi kepada KH Maemun Zubair Pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah



b. Terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jateng No.1/30 Tahun 2016

Putusan Peninjauan Kembali MARI No. 99/PK/TUN/2016 telah memenangkan warga dan menyatakan bahwa surat keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/17 Tahun 2012 adalah batal dan tidak berlaku lagi. Dalam putusan tersebut Gubernur Jawa Tengah juga dikenai kewajiban untuk mencabut izin lingkungan tersebut.

Pada tanggal 23 Februari 2017 Gubernur Jawa Tengah kembali mengeluarkan izin lingkungan yang baru yakni Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/30 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT Semen Indonesia

⁶⁸ Wawancara dengan Sukinah salah satu anggota Kartini Kendeng pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 12.30 WIB di rumah Joko Prianto Tegaldowo Gunem

(Pesero) Tbk di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Izin itu dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo setelah dilaksanakannya rapat komisi penilai AMDAL pada tanggal 2 Februari 2017 yang menyepakati bahwa pembangunan pabrik semen Indonesia di Rembang telah direkomendasikan layak untuk mendapatkan ijin penambangan.

Keputusan Ganjar menerbitkan ijin baru ini langsung mendapat respons negatif dari JMPPK dan WALHI. Terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 tahun 2016 tersebut jelas menimbulkan penyesatan hukum sekaligus ketidakpastian hukum. Ganjar telah melakukan “penyelundupan hukum” dengan cara menabrak ketentuan pasal 64 ayat (1) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan :

“Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB.”

Di dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 tahun 2016 dalam pertimbangannya huruf (a) juga disebutkan :

“Bahwa kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen oleh PT. Semen Gresik (pesero) Tbk di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Izin Lingkungan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.”

Di dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 tahun 2016, Ganjar Pranowo telah menggunakan ijin lingkungan yang terdapat di dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, sebagai dasar terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 tahun 2016 tersebut.

Aksi Longmarch ke Kantor Gubernur dan Aksi Semen Kaki Jilid II

Mahkamah Agung RI melalui putusannya Nomor 99 PK/TUN/2016 telah menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Untuk mengawal putusan PK Nomor 99 PK/TUN/2016 JMPPK kemudian melakukan aksi *longmarch* dari Rembang menuju Semarang. *Longmarch* dengan tema “Kendeng Kawal Putusan PK Mahkamah Agung” tersebut dimulai dari tenda perjuangan menuju Kantor Gubernur Jawa Tengah.



Aksi ini dimulai dengan ziarah ke makam RA Kartini kemudian singgah ke kediaman KH Mustofa Bisri di Leteh Rembang untuk meminta doa restu berjuang melawan pendirian pabrik semen di Rembang.

Gus Mus juga berpesan kepada Pemerintah :

“Pokoknya kalau merusak lingkungan itu mestinya harus tidak boleh. Pemerintah harus melindungi lingkungan hidup. Untuk apa ada menteri lingkungan hidup. Menteri lingkungan itu kan untuk menjaga lingkungan, dan merawat lingkungan. Kalau Kementerian lingkungan tidak merawat lingkungan, terus siapa yang merawat”.



Di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah mereka mendirikan tenda selama 1 bulan. Perlawanan selanjutnya yang dilakukan oleh JMPPK dan “Kartini Kendeng” yaitu kembali melakukan pengecoran kaki. Pengecoran kaki jilid dua kali ini dilakukan di halaman Istana Negara sejak 13 Maret 2017 hingga satu minggu setelahnya. Harapan mereka adalah ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan menyampaikan keluhannya. Jumlah aksi mengecor kaki jilid dua ini lebih banyak dari aksi semen kaki pertama yang hanya sembilan orang. Aksi semen kaki jilid dua kali ini dilakukan oleh hampir 50-60 orang.



Perlawanan semakin memanas ketika ada anggota “Kartini Kendeng” yakni Supatmi yang meninggal akibat serangan jantung beberapa saat setelah cor kakinya dibuka.

c. Terbitnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Setelah melakukan demonstrasi berupa aksi menyemen kaki jilid II di depan Istana Negara Jakarta untuk menolak Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 tahun 2016 dan mengawal putusan MARI Nomor 99 PK/TUN/2016 tanggal 05 Oktober 2016, Presiden Joko Widodo akhirnya meminta kepada Teten Masduki selaku Staff Kepresidenan agar melakukan pembuatan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS) tentang Pegunungan Kendeng.

Berdasarkan Hasil Analisa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tentang Kebijakan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pegunungan Kendeng yang Berkelanjutan Kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih & Sekitarnya Kabupaten Rembang Tahap I yang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memunculkan fakta dan pendapat sebagai berikut :

1. CAT Watuputih dan sekitarnya termasuk kategori kawasan resapan air karena tersusun oleh batu gamping dari Formasi Paciran yang memiliki ponor-ponor, gua-gua, dan saluran-saluran bawah tanah, sehingga berfungsi sebagai akuifer yang mampu meluluskan serta menyimpan air tanah melalui media retakan dan rongga- rongga.
2. CAT Watuputih dan sekitarnya memiliki fungsi sebagai media penyimpan air tanah. Apabila fungsi ini mengalami degradasi maka akan berdampak negatif terhadap stabilitas pasokan air tanah sepanjang tahun.
3. CAT Watuputih dan sekitarnya dinyatakan sebagai kawasan lindung karena banyak terdapat gua-gua, mempunyai bentang alam karst, dan merupakan daerah resapan.
4. Aktivitas penambangan di ekosistem CAT Watuputih diperkirakan akan menimbulkan biaya/kerugian ekonomi yang tinggi akibat hilangnya jasa lingkungan yang diberikan oleh ekosistem CAT Watuputih. Jika aktivitas penambangan diperkirakan berlangsung hingga 50 tahun, kerugian ekonomi bisa mencapai Rp 2.227.916.475.085 atau Rp 2,2 trilyun per tahun .
5. Sebagai upaya untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan prinsip mencegah kerusakan lingkungan (*prevention principle*); pemerintah perlu menetapkan ekosistem CAT Watuputih dan sekitarnya sebagai:
 - a. Kawasan Lindung yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya (memenuhi kriteria PP No. 26 Tahun 2008 Pasal 51 huruf (a), yang dalam hal ini berupa Kawasan Resapan Air {Pasal 52 ayat (1)};
 - b. Kawasan Lindung Geologi (Pasal 51 huruf e) yang dalam hal ini berupa Kawasan Imbuhan Air Tanah (Pasal 53 ayat (3) huruf a); dan
 - c. Kawasan Keunikan Bentang Alam (Pasal 53 ayat (1) huruf b) sebagai kawasan lindung geologi yang perlu ditindaklanjuti dengan proses penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK).
6. Selama proses penetapan status CAT Watuputih dan sekitarnya sebagai kawasan lindung dan/atau KBAK, untuk menjaga daya dukung lingkungan di CAT Watuputih, dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu sistem akuifer.
7. Operasi penambangan direkomendasikan untuk dihentikan sementara dikarenakan adanya penetapan status CAT Watuputih dan sekitarnya

- sebagai kawasan lindung dan/atau KBAK.
8. Penghentian penerbitan IUP baru bagi perusahaan pertambangan yang akan beroperasi di CAT Watuputih dan sekitarnya.
 9. Penghentian kegiatan penambangan ilegal yang beroperasi di CAT Watuputih dan sekitarnya.
 10. Menetapkan CAT Watuputih dan sekitarnya sebagai kawasan lindung sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam RT/RW; dan dinyatakan sebagai Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK). Rekomendasi ini lahir sebagai upaya untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan prinsip kerusakan lingkungan (*prevention principle*).⁶⁹

Di dalam hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut, terdapat analisis antropologi tentang aktivitas bertani bagi petani kendeng adalah soal membentuk jati diri. Di dalam analisis antropologi tersebut diuraikan beberapa poin penting yaitu⁷⁰ :

- 1) Sosial kultural pertanian tidak dapat dikompensasi dengan materi. Hilangnya tanah dan daya dukungnya mengancam hilangnya ruang hidup dan jati diri. Alam di mata manusia bukan dianggap sebagai sumber daya yang dieksploitasi. Sawah adalah hasil warisan sejarah dan proses kebudayaan. Petani dengan sosio kultural seperti itu dilindungi oleh UUD NRI 1945 Pasal 28 huruf (e) ayat (1) yang berbunyi :
 “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.”
- 2) Petani Kendeng mempercayai kelayakan hidup dan kesejahteraan hakiki yang dibangun bukan atas dasar akumulasi dan kompetisi dalam konteks kapitalisme, akan tetapi atas dasar kemandirian dan kebatinan yang mereka anut dari nenek moyang mereka. Ketahanan kebatinan dan kemandirian menentukan kelayakan hidup dan kesejahteraan ini hakekatnya merupakan wujud “desa mandiri” dalam program Nawa Cita dan juga dilindungi oleh Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa :
 “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

⁶⁹ Hasil Analisa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pegunungan Kendeng yang Berkelanjutan Kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih & Sekitarnya Kabupaten Rembang Tahap I yang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bulan April tahun 2017 hal 172 - 178

⁷⁰ Kajian Lingkungan hidup Strategis (KHLS) untuk Kebijakan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pegunungan Kendeng yang Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahap I Vol-1 tahun 2017 hal 173

Pasal 28 huruf (h) ayat (1) UUD NRI yang berbunyi :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

- 3) ***Terdapat pengetahuan lokal dan hukum adat yang dianut petani Kendeng tentang filosofi hubungan hakiki antara manusia dengan Ibu Bumi, alam semesta.*** Dengan prinsip: “tanah hilang, kami pun punah”; artinya, menceraabut tanah dari ruang hidupnya sama dengan meniadakan mereka. Hal tersebut merupakan pelanggaran pasal 28 ayat (3) UUD NRI 1945 tentang penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut akhirnya merekomendasikan beberapa hal antara lain:

- a. Menyatakan CAT Watuputih Pegunungan Kendeng sebagai kawasan lindung daerah resapan air (akuifler) dan sebagai kawasan bentang alam karst yang terlarang untuk dilakukan aktivitas penambangan apapun di atasnya.
- b. Menghentikan segala bentuk aktivitas penambangan batu kapur di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan prinsip kerusakan lingkungan (*prevention principle*)

d. Terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jateng No. 660.1/4 Tahun 2017

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tentang Kebijakan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pegunungan Kendeng yang Berkelanjutan Kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih & Sekitarnya Kabupaten Rembang Tahap I tahun 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada tanggal 16 Januari 2017 akhirnya menerbitkan Surat Keputusan Gubernur No. 660.1/4 Tahun 2017 yang isinya mencabut izin lingkungan Surat Keputusan Gubernur No. 660.1/30 Tahun 2016. Muatan dari SK Gubernur Jateng No. 660.1/4 Tahun 2017 tertanggal 16 Januari 2017 tersebut antara lain adalah :

1. Menyatakan batal dan tidak berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen

- dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.
2. Memerintahkan kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk untuk menyempurnakan dokumen adendum Andal dan RKL-RPL dan Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan proses penilaian dokumen adendum Andal dan RKL-RPL yang saat ini sedang berlangsung untuk memenuhi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/TUN/2016 tanggal 5 Oktober 2016.
 3. Dengan berlakunya Keputusan Gubernur ini, maka:
 - a) Izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah dinyatakan batal.
 - b) Usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah dinyatakan tidak berlaku dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah ditunda pelaksanaannya sampai dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah yang telah disesuaikan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/TUN/2016 tanggal 5 Oktober 2016.
 - c) Usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah dinyatakan tidak berlaku dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah ditunda pelaksanaannya sampai dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen

Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah yang telah disesuaikan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/TUN/2016 tanggal 5 Oktober 2016.

- e. Analisis Basis Transendental dalam Advokasi Hukum Non-Litigasi Sengketa Pabrik Semen Rembang

1. Analisis Aspek Transendental dalam Advokasi Hukum Non-Litigasi Sengketa Pembangunan Pabrik Semen Rembang

Praktik advokasi hukum non-litigasi yang dilakukan oleh sedulur sikep Rembang dalam sengketa pembangunan pabrik semen Rembang menurut *promovendus* dapat dikategorikan sebagai bentuk “*advokasi hukum non-litigasi berbasis hukum adat yang transendental*” dengan didasarkan kepada asumsi-asumsi sebagai berikut :

- a. *Advokasi hukum non-litigasi yang dilakukan oleh komunitas sedulur sikep Rembang adalah sebuah advokasi hukum non-litigasi yang dilandasi oleh prinsip ideologi dari norma adat Ibu Bumi.*

Advokasi hukum non-litigasi yang dilakukan oleh sedulur sikep Rembang adalah didasarkan pada sebuah asumsi transendental yang menjadi basis ideologi perlawanan mereka terhadap pendirian pabrik Semen Rembang. Asumsi berbasis transendental tersebut adalah norma adat Ibu Bumi yang masih hidup hingga saat ini dan menjadi jiwa tertinggi masyarakat adat sedulur sikep (samin) Rembang. Norma adat “Ibu Bumi”; adalah sebuah norma adat yang memaknai tanah atau bumi ini adalah seperti seorang “ibu” bagi mereka.

Kristalisasi norma adat ibu bumi inilah yang kemudian mendorong sedulur sikep untuk melakukan penolakan dan perlawanan terhadap berdirinya industri semen di wilayah CAT Watuputih Pegunungan Kendeng. Mereka melihat pendirian industri

semen ini sebagai sebuah ancaman yang serius terhadap keselamatan “Ibu” mereka. Sebagai “anak-anak” dari “Ibu Bumi” mereka (wong samin) merasa berkewajiban untuk melakukan penolakan dan perlawanan guna melindungi bumi mereka dari kerusakan ekologis yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan PT. Semen Indonesia Tbk.

b. Norma adat Ibu Bumi yang menjadi basis ideologi sedulur sikep Rembang dalam melakukan advokasi hukum non-litigasi adalah merupakan bentuk dari hukum adat yang transendental.

Sebagai bentuk himpunan peraturan tidak tertulis yang ditegakkan melalui perilaku empiris, hukum adat mempunyai beberapa corak yakni :

- 1) Tradisional
- 2) Non-Kodifikasi
- 3) *Magis dan Religius***
- 4) Komunal
- 5) Konkret, Visual, Terbuka dan Sederhana
- 6) Dapat berubah dan menyesuaikan (*receptie-adaptif*)
- 7) Musyawarah Mufakat⁷¹

Salah satu corak yang dimiliki oleh hukum adat adalah corak keagamaan (*magis religius*); artinya perilaku hukum dan kaidah-kaidah hukumnya adalah berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan juga berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut kepercayaan bangsa Indonesia bahwa di alam semesta ini benda-benda itu “beryawa” (animisme), benda-benda tersebut bergerak (dinamisme). Di sekitar kehidupan manusia terdapat roh-roh halus yang mengawasi kehidupan manusia dan

⁷¹ Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia : Suatu Pengantar, Bandung, Refika Aditama, 2014, hal.15

mempercayai bahwa alam jagad raya ini ada yang mengadakan yakni Sang Hyang Widhi atau Tuhan Yang Maha Pencipta.⁷²

Corak hukum adat yang demikian oleh **Koentjaraningrat**⁷³ disebut sebagai corak yang “*religio-magis*” yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus, roh-roh dan hantu-hantu yang menempati seluruh alam semesta dan khusus gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh manusia dan benda-benda tertentu.
- 2) Kepercayaan kepada kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan khusus terdapat peristiwa-peristiwa yang luar biasa, tumbuh-tumbuhan yang luar biasa, binatang yang luar biasa, tubuh manusia yang luar biasa, benda-benda yang luar biasa dan suara-suara yang luar biasa.
- 3) Anggapan bahwa kekuatan sakti yang pasif ini dipergunakan sebagai “*magische-kracht*” (kekuatan magis) dalam berbagai perbuatan ilmu gaib untuk mencapai kemauan manusia atau untuk menolak bahaya gaib.
- 4) Anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menyebabkan keadaan krisis, menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya gaib yang hanya dapat dihindari dengan berbagai macam pantangan.

Aspek Transendental di dalam Norma Hukum Adat Ibu Bumi :

Norma Hukum Adat Ibu Bumi yang dimiliki oleh masyarakat Samin Rembang, merupakan bentuk dari hukum adat yang memiliki unsur-unsur transendental yang sebagai berikut :

Konsep Samin Tentang Tuhan :

Lahirnya norma adat Ibu Bumi adalah berasal atau bersumber dari wilayah yang gaib atau transendental dari sebuah entitas adikodrati yang mereka sebut sebagai “*Yai*” atau “*Sang Hyang Kuasa*”. Selain kepercayaan masyarakat samin terhadap

⁷² Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1992, hal 33-34

⁷³ Koentjaraningrat, Asas-Asas Hukum Adat, Suatu Pengantar, Pradja Paramita, Jakarta, 1984, hal 43

keberadaan roh para leluhur, mereka juga mempercayai keberadaan Tuhan yang disebutnya sebagai “Yai”.⁷⁴

Keyakinan masyarakat samin akan keberadaan Tuhan ini, dapat terlihat agama Samin yang dikenal dengan sebutan “**Agama Adam**” (yang di dalamnya terdapat norma adat Ibu Bumi) yang diperoleh Samin Surosentiko melalui semacam ritual “*topo semedi*” untuk mendapatkan semacam “bimbingan gaib” dari sebuah entitas transendental yang mereka sebut sebagai “Yai” atau “*Sang Hyang Kuasa*” tadi.

Agama Adam memang tidak tercatat secara administratif oleh pemerintah. Hal ini terbukti dengan pengosongan kolom agama dalam KTP setiap warga samin. Pengosongan ini sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 61 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan :

“Bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan perundangan atau bagi penghayat kepercayaan, kolom agama dalam KTP tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan.”

Ajaran saminisme (agama adam), apabila dilihat berdasarkan corak beserta epistemologisnya tentang konsep Tuhan yang dimilikinya, dapat dikategorikan sebagai agama dengan corak “*mono-kultural*” yakni agama yang mengakui adanya eksistensi dan keberadaan “Tuhan Yang Satu” yang tumbuh bersama dengan budaya setempat dan tidak menghilangkan ritual-ritual budaya yang

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Karjono Hadi pada (Kepala Suku Samin Dusun Jepang Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur) 12 Januari 2020 pukul 21.00 WIB di Sambung Macan Blora

timbul dari kesadaran lokalitas dan historisitas daerah. Agama “*mono kultural*” ini tumbuh dan dianut oleh masyarakat yang berada di dalam tipe tipologi “*abangan*” yang masih menjalankan praktek-praktek sinkritisme Jawa.

2. Analisa Mengenai Tipologi Sosial Advokasi Hukum Non-Litigasi yang dilakukan oleh JMPPK

Tipologi sosial advokasi hukum non-litigasi yang dilakukan oleh JMPPK ini digolongkan sebagai tipe “*advokasi kelas*” yang ditunjukkan dengan :

- 1) Keberhasilan JMPPK dalam melakukan pemahaman kepada organisasi masyarakat akar rumput dan dan dalam menghubungkan serta menyatukan kepentingan kelas dari kekuatan sosial, termasuk dari kelompok orang-orang yang tidak mempunyai karakteristik kelas sekalipun; sehingga mereka akhirnya mempunyai kesamaan kesadaran dan kesamaan pandangan dalam melakukan advokasi hukum melawan pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng Rembang.
- 2) Proses untuk menghubungkan dan menyatukan kepentingan berbagai kelas dan kekuatan sosial di dalam advokasi kelas yang dilakukan oleh JMPPK, dilakukan dengan cara menyusun dan melakukan langkah-langkah berupa sosialisasi pengetahuan kepada masyarakat tentang ijin lingkungan dan dampak dari pembangunan dan penambangan pabrik semen.
- 3) JMPPK melalui tokoh atau agen intelektualnya yakni Gunretno dan Gunarti proaktif melakukan kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya kerusakan lingkungan yang diakibatkan penambangan semen dengan cara melakukan demonstrasi, pemasangan atribut tolak pabrik semen seperti spanduk dan poster. JMPPK juga selalu aktif terlibat di dalam setiap agenda dialog yang berkaitan dengan rencana pembangunan pabrik semen. Di dalam advokasi non-litigasinya, JMPPK juga berinisiatif melakukan kunjungan ke tempat kediaman 2 (dua) ulama karismatik yakni KH Maemun Zubair di Pondok Pesantren Sarang Rembang dan KH Musthofa Bisri di Leteh Rembang untuk meminta doa restu dan dukungan moril terhadap perjuangan mereka melawan pabrik semen Rembang.
- 4) Perlawanan yang dilakukan JMPPK dalam menolak pendirian pabrik semen Rembang ini telah berlangsung dengan *massif* dan sistematis terhitung sejak tahun 2012 sampai saat ini.
- 5) Advokasi kelas ini menyedot biaya operasional yang tidak sedikit terutama biaya yang muncul akibat aksi demonstrasi dan aksi penyemenan kaki yang dilakukan oleh Kartini Kendeng di depan Kantor Gubernur dan Istana Negara selama sehari-hari. Seluruh biaya tersebut adalah berasal dari donasi sukarela para petani

kendeng dan masyarakat Gunem Rembang (organisasi akar rumput yang terdiri dari pedagang, pekebun, peternak, dan buruh pabrik) yang telah terbentuk kesadaran bersamanya akan kesamaan kepentingan yakni menjaga dan melestarikan CAT Watuputih Pegunungan Kendeng Rembang sebagai sumber kehidupan bagi mereka dari kerusakan yang diakibatkan oleh eksploitasi penambangan pabrik semen di daerah tersebut.

- 6) Tipe advokasi kelas (*class advocacy*) yang dilakukan oleh JMPPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng) juga dilakukan dengan cara menjalin koalisi dengan kelompok dan organisasi yang memiliki agenda sejalan yang dalam hal ini adalah Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai organisasi penggiat lingkungan. JMPPK dalam menjalankan advokasi kelasnya juga berhasil mendapatkan dukungan dari beberapa Negara Asia Pasifik seperti Philipina, Myanmar, India, Thailand, Pakistan, dan Papua Nugini, juga dari Kanada dan Jerman yang terlibat dalam kegiatan *Asia Pacific Gathering On Human Rights and Extractives* di Semarang. Koalisi ini diorganisir oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRuHA), *Indonesian Global Justice* (IGJ), *Justice, Peace, and Integration of Creation* (JPIC), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan VIVAT Internasional Indonesia.
- 7) Sebagai gerakan perlawanan, advokasi kelas yang dilakukan oleh JMPPK dilakukan dengan menggunakan potensi kekuatan masyarakat lokal dan menggabungkannya dengan kekuatan kelompok kepentingan (*interest group*). Keberadaan kelompok kepentingan, berupa lembaga swadaya masyarakat dan organisasi lingkungan berperan sebagai media (*agent*) pendamping masyarakat dalam rangka memperjuangkan keadilan masyarakat (*social justice*) dan keadilan lingkungan (*environment justice*).⁷⁵
- 8) Terciptanya hubungan komplementer di atas, beranjak dari keberhasilan intelektual JMPPK dalam menumbuhkan kesadaran bersama antar kelas sosial masyarakat untuk melakukan advokasi kelas menolak berdirinya pabrik semen. JMPPK berusaha untuk membuka kesadaran, pola berpikir dan pemahaman kepada masyarakat akan bahaya aktivitas penambangan yang dilakukan oleh PT. Semen Indonesia (pesero) Tbk. JMPPK memahamkan kepada mereka akan pentingnya bumi (pertanian) kendeng sebagai sumber penghidupan bagi mereka semua.

Etika Lingkungan Hidup dalam Konsep Norma Adat Ibu Bumi

Masyarakat samin sedulur sikep adalah sebuah masyarakat agraris; dimana cara mereka mengelola sumber daya alam dan

⁷⁵ Absori, et al (2006), Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Pengadilan Dengan Pendekatan Partisipatifm Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 2, September 2006, hal. 127.

lingkungannya sangat dipengaruhi sekali oleh pandangan hidupnya. Mereka mempunyai hubungan yang sakral dengan lingkungannya. Masyarakat samin mempercayai adanya sebuah relasi spiritual antara diri mereka (mikro kosmos) dengan alam bumi (makro kosmos) yang mereka anggap seperti ibunya sendiri. Sebuah hubungan dimana manusia sebagai wakil Tuhan (dalam konsep manunggaling kawulo Gusti) adalah bertugas untuk menjaga lingkungannya (bumi) yang mereka dudukkan layaknya seorang “ibu” yang memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia.

Dalam perspektif filsafat etika lingkungan hidup, bentuk relasi ini semacam ini adalah identik dengan Etika Lingkungan Ekosentris (*Deep Environmental Ethics*). Bentuk etika lingkungan ini dijelaskan oleh Sonny Keraf⁷⁶ sebagai etika lingkungan yang holistik yang memandang makhluk hidup (biotik) dan makhluk tak hidup (abiotik) adalah saling sejajar kedudukannya dan terkait satu sama lainnya. Istilah *Deep Ecology* pertama kali diperkenalkan oleh **Arne Naess**, seorang filsuf Norwegia pada tahun 1973 di mana prinsip moral yang dikembangkan dalam etika ini adalah menyangkut seluruh komunitas ekologis. Di dalam etika ini, pengertian lingkungan hidup tidak sekedar sebuah ilmu lingkungan fisik saja melainkan juga sebagai sebuah kearifan lokal yang merupakan cara hidup / pola hidup yang selaras dengan alam.⁷⁷

⁷⁶ A. Sonny Keraf, *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan* Yogyakarta: Kanisius, 2010, hal. 75

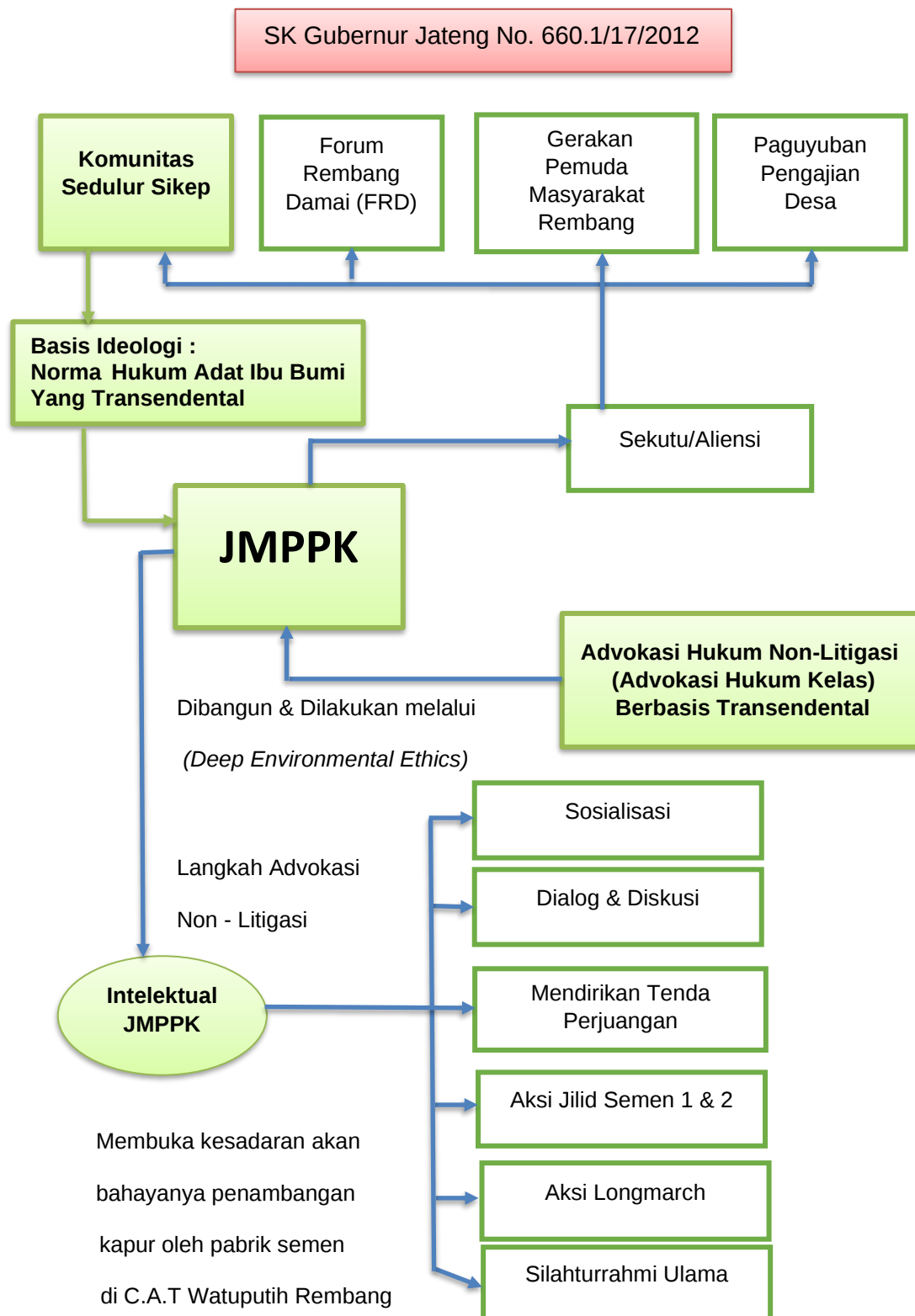
⁷⁷ A. Sonny Keraf, *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam sebagai Sebuah Sistem.....* hal 76

Perspektif *Deep Ecology* menekankan pada kepentingan dan kelestarian lingkungan alam. Pandangan ini mendudukan lingkungan tidak sebagai objek moral, akan tetapi sebagai subjek moral sehingga harus diperlakukan sederajat dengan manusia. Pengakuan lingkungan sebagai subjek moral, membawa dampak kesetaraan dalam hubungan antara manusia dan lingkungannya sebagai sesama moral subjek.⁷⁸

Deep Ecology memandang sebuah proses pembangunan harus sejak awal melihat implikasinya terhadap lingkungan. Karena setiap proses pembangunan akan melibatkan perubahan lingkungan dalam pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alamnya. *Deep Ecology* memusatkan perhatian kepada seluruh spesies, termasuk spesies bukan manusia. *Deep Ecology* tidak hanya memusatkan pada kepentingan jangka pendek, akan tetapi lebih kepada tujuan jangka panjang. Dalam perspektif filsafat etika lingkungan hidup, bentuk relasi ini semacam ini menurut *promovendus* adalah identik dengan Etika Lingkungan Ekosentris (*Deep Environmental Ethics*).

⁷⁸ Husain Heriyanto, *Paradigma Holistik*, Bandung: Teraju, 2003, hal. 56.

Tahapan Advokasi Hukum Non-Litigasi Sedulur Sikep Samin Rembang



2 Advokasi Hukum Litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Pembangunan Pabrik Semen Rembang

Praktik advokasi hukum non-litigasi yang dilakukan oleh JMPPK, kemudian dilanjutkan dengan upaya advokasi hukum litigasi dengan melakukan gugatan perdata sengketa lingkungan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sampai dengan Mahkamah Agung Jakarta Pusat.

a. Upaya Hukum Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 pada akhirnya digugat oleh JMPPK dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang tanggal 1 September 2014 dengan Register Perkara Nomor : 064/G/2014/PTUN.Smg.

Dalam gugatan sengketa lingkungan tersebut, JMPPK (Joko Prianto, Sukimin, Suyasir, Rutono, Sujono, Sulijan) melalui intelektual organiknya mulai menggandeng beberapa pihak yakni Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang; yang berdomisili hukum di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Jalan Jomblangsari IV Nomor 17 Semarang.

Diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/17 Tahun 2012 yang memberikan izin kepada PT Semen Gresik (Persero) Tbk untuk melakukan kegiatan penambangan di kawasan CAT Watuputih juga telah menabrak beberapa peraturan antara lain :

No	Peraturan yang bertentangan	Pokok Alasan
1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air <i>jo</i> . Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah	Konservasi sumberdaya air dilaksanakan salah satunya di cekungan air tanah; Cekungan Watuputih sudah ditetapkan sebagai cekungan air tanah;

2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;	Bentang alam karst dan kawasan imbuhan air tanah adalah kawasan lindung geologi;
3	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;	Keputusan a quo mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/ atau pemalsuan data, dokumen, dan/ atau informasi;
4	Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2010-2030 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 Penetapan Cekungan Air Tanah;	Cekungan Watuputih adalah kawasan lindung imbuhan air yang seharusnya dilindungi;
5	Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Tahun 2011 – 2031 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;	Cekungan Watuputih adalah kawasan lindung imbuhan air yang seharusnya dilindungi. Luas konsesi melebihi kawasan yang diperuntukan untuk industri pertambangan besar;

Dengan 19 kali persidangan, akhirnya pada tanggal 16 April 2015 diputuskan putusan hakim terkait gugatan warga Kabupaten Rembang kepada Gubernur Jawa Tengah terkait izin lingkungan pendirian pabrik semen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Melalui putusan No. 064/G/2014/PTUN Smg, hakim PTUN Semarang menolak gugatan warga karena sudah kadaluwarsa dan telah lewat tenggang waktu yang ditentukan.

b. Upaya Hukum Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Pada tanggal 27 April 2015 secara resmi warga mengajukan banding di PT TUN Surabaya. Setelah ± 7 bulan banding didaftarkan, pada bulan November 2015 keluar hasil putusan majelis hakim PT TUN Surabaya No. 135/B/2015/PT.TUN.SBY., menguatkan putusan hakim PTUN Semarang yang menyatakan bahwa gugatan warga telah kadaluwarsa dengan alasan, objek sengketa yakni Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/17 Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 telah disosialisasikan pada tahun 2012 sd 2013, sehingga tidak benar apabila pihak pembanding (JMPPK) adalah baru mengetahui objek sengketa pada 18 Juni 2014.

c. Upaya Hukum Kasasi di Mahkamah Agung RI

Warga kemudian mengajukan kasasi, tetapi ditolak karena telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Secara normatif dijelaskan bahwa permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan yang diberitahukan kepada pemohon.

d. Upaya Hukum Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI

Setelah ditemukan *novum* atau bukti baru, warga dan WALHI akhirnya mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung RI melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Pemohon Peninjauan Kembali telah menemukan bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan yang pada

waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan yaitu berupa tiket dan *boarding pass* Garuda Indonesia pesawat terbang yang ditumpangi oleh Joko Prianto yang dilengkapi surat pernyataan terbang yang disahkan oleh Sdr. Alisa Marselini (ticketing Garuda) Garuda Indonesia JKTKLGA 9740 pada tanggal 26 Januari 2016. Bukti baru atau *novum* ini pada pokoknya menerangkan jika Joko Prianto (No KTP 3317030501820004); benar telah terbang dengan menggunakan pesawat GA 0507 dari Pontianak tujuan Jakarta tanggal 22 Juni 2013 pada jam 15.00 WIB dengan nomor tiket 126-3970060282. Dengan demikian Joko Prianto tidak menghadiri acara silaturahmi yang difasilitasi oleh Camat Gunem di Balai Desa Kecamatan Gunem pada tanggal **22 Juni 2013** karena sedang dalam perjalanan dari Pontianak menuju Jakarta.

Mengenai kedaluwarsa gugatan, Majelis hakim PK dalam pertimbangan hukumnya mendalilkan jika *judex facti* telah keliru dalam menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan jika hanya semata-mata mendasarkan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 saja padahal sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara khusus di bidang lingkungan hidup yang mempunyai karakter khusus dan berbeda dengan sengketa tata usaha negara pada umumnya. Oleh karena itu, tata cara penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* harus juga harus memperhatikan keberadaan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara”.

Selanjutnya Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009:

“Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Waktu tersebut dihitung sejak adanya penjelasan dari Baskoro Budhi Darmawan kepada Para Penggugat pada tanggal **18 Juni 2014** berdasarkan permohonan informasi Baskoro Budhi Darmawan ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) Propinsi Jawa Tengah. Dengan demikian pengajuan gugatan JMPPK dan WALHI pada tanggal 1 September 2014 tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan yang lewat waktu. Sedangkan pertimbangan hukum *judex factie* yang menyatakan jika Joko Prianto dan warga ring-1 telah mengetahui terbitnya objek *a quo* dari rapat silaturahmi pemerintah Kabupaten Rembang dan PT Semen Gresik (Persero) Tbk pada tanggal 22 Juni 2013 telah dipatahkan oleh keberadaan *Novum* yang diajukan oleh JMPPK dan WALHI dalam permohonan PK ini.

Terhadap kepentingan hukum para pemohon peninjauan kembali majelis hakim PK dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim PK dalam pertimbangan hukum putusannya halaman 109 menyebutkan :

“Bahwa mengacu pada pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menegaskan: “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Oleh karena itu Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menegaskan “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup layaknya sebagai ***khalifah di muka bumi yang wajib menjaga alam semesta***, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyebutkan masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

Melalui putusan Nomor 99 PK/TUN/2016 tertanggal 05 Oktober 2016, Mahkamah Agung akhirnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya No. 135/B/2015/PT.TUN.SBY jo Putusan PTUN

Semarang No. 064/G/2014/PTUN.SMG. Mahkamah Agung juga membatalkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012, tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan PT Semen Gresik (Persero) Tbk, di Rembang, sekaligus mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012.

Analisis Advokasi Hukum Litigasi Sengketa Pembangunan Pabrik Semen Rembang:

1. Tipe penyelesaian sengketa secara yuridis pengadilan :

Tipe penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh JMPPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng) dalam melawan kebijakan perijinan pembangunan pabrik Semen Rembang menurut *promovendus* merupakan tipe model penyelesaian sengketa yang oleh Schuyt disebut sebagai tipe penyelesaian sengketa secara “*yuridis pengadilan*.”⁷⁹. **Schuyt** menjelaskan bahwa ciri penyelesaian sengketa tipe ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bersifat litigasi,
- 2) Melalui suatu proses persidangan,
- 3) Perdamaian yang berbersifat mengikat,
- 4) Proses penyelesaiannya melalui tahapan persidangan serta menghasilkan putusan yang bersifat menghukum.
- 5) Kategori ini mencakup semua bentuk yang khas dari penggunaan para hakim atau mediator dalam penyelesaian konflik.

Langkah penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh JMPPK dalam melawan pembangunan pabrik Semen Rembang, sudah memenuhi kategori tipe penyelesaian sengketa yuridis pengadilan yang ditunjukkan dengan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Ditempuhnya upaya litigasi melalui tahapan persidangan gugatan perdata TUN melalui Pengadilan TUN Semarang yakni

⁷⁹ Schuyt, *Recht en Samenleving, Centrale Problemen, alternativen en Overzichten. Assert*; Vab Gorcum, 1983, hlm. 56.

mengajukan gugatan sengketa lingkungan yakni menggugat Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk Rembang; kemudian banding di Pengadilan Tinggi TUN Surabaya sampai dengan pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung RI Jakarta Pusat, dengan menggandeng beberapa pihak yakni Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang untuk melakukan advokasi litigasi.

- 2) Diperolehnya putusan hakim TUN yang mempunyai kekuatan hukum tetap yakni putusan Nomor 99 PK/TUN/2016 tertanggal 05 Oktober 2016, yang amarnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY jo Putusan Pengadilan TUN Semarang Nomor 064/G/2014/PTUN.SMG.

2. Tipe penyelesaian sengketa menggunakan cara yuridis politik :

Tipe penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh JMPPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng) dalam melawan kebijakan perijinan pembangunan pabrik Semen Rembang menurut *promovendus* juga dapat dikategorikan sebagai tipe penyelesaian sengketa menggunakan cara yuridis politik. Ciri penyelesaian sengketa tipe ini menurut Schuyt adalah penyelesaian sengketa dari ruang pengadilan ke medan laga keputusan pemerintah yang bersifat politis dengan penggunaan tekanan politik terhadap bentuk putusannya.

Tipe penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh JMPPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng) dalam melawan kebijakan perijinan pembangunan pabrik Semen Rembang secara yuridis politik dapat ditunjukkan dengan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- 1) Diterbitkannya hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tahap I Vol-1 tahun 2017 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang melarang dilakukannya kegiatan penambangan di wilayah CAT Pegunungan Watuputih Kendeng Rembang yang mendukung Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/TUN/2016 adalah merupakan perintah Presiden Jokowi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- 2) Adanya upaya-upaya politis yang dilakukan JMPPK yakni sowan ke kediaman KH Maemun Zubair dan KH Musthofa Bisri di Rembang untuk meminta doa dan dukungan kepada 2 (dua) ulama kharismatik tersebut. Upaya ini mendapatkan respon positif berupa seruan dari KH Maemun Zubair dan KH Musthofa Bisri berupa sebuah seruan sebagai bentuk penyelamatan terhadap lingkungan. Seruan ini tidak saja ditujukan pada masyarakat Kendeng Rembang agar tetap teguh dalam berjuang menjaga kelestarian kawasan Kendeng, namun juga ditujukan pada para pejabat yang keliru dalam menjalankan peran dan fungsi yang mestinya mereka jalankan.

3. *Tipe advokasi kasus (case advocacy) :*

Advokasi hukum yang dilakukan oleh JMPPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng) ini menurut *promovendus* dapat digolongkan sebagai tipe advokasi kasus (*case advocacy*), yang mempunyai indikator-indikator sebagai berikut :

- 1) Adanya seorang pekerja sosial (kuasa hukum) berbicara, berargumen dan bernegosiasi atas nama klien secara individual.
- 2) Advokasi kasus atau yang sering disebut dengan advokasi klien (*client advocacy*) adalah kegiatan hukum yang dilakukan seorang pekerja sosial untuk membantu klien di persidangan agar mendapatkan hak hukumnya.

Tipe advokasi kasus (*case advocacy*) yang dilakukan oleh JMPPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng) bersama dengan LBH Semarang dan WALHI Semarang adalah ditempuh dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Mengajukan gugatan perdata Tata Usaha Negara. JMPPK bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang sebagai Kuasa Hukum, dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai organisasi penggiat lingkungan yang *concern* pada kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.
- 2) Aktor-aktor di dalam LBH Semarang sebagai kuasa hukum JMPPK, dikuasakan untuk membuat argumen-argumen gugatan dan produk-produk pembelaan lainnya termasuk mengajukan alat bukti surat dan saksi dalam kapasitasnya sebagai seorang pekerja sosial (kuasa hukum) untuk mendampingi dan mewakili JMPPK dalam proses persidangan agar mendapatkan hak hukumnya.
- 3) Proses persidangan upaya hukum ini berjalan mulai dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, pengajuan

Banding di PTTUN Surabaya sampai dengan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI Jakarta; dengan terbitnya putusan hakim PK TUN yang mempunyai kekuatan hukum tetap yakni putusan No. 99 PK/TUN/2016 tertanggal 05 Oktober 2016, yang amarnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 135/B/2015/PT.TUN.SBY jo Putusan Pengadilan TUN Semarang Nomor 064/G/2014/PTUN.SMG.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat Samin adalah masyarakat yang tidak antipati terhadap hukum nasional dan mengakomodir adanya hukum pidana negara jika salah satu pihak yang bersengketa mengalami kerugian dan ingin membawa kasus ini ke hukum negara.⁸⁰

Absori mengatakan bahwa model penyelesaian sengketa lingkungan yang menekankan pendekatan hukum formal perlu segera diakhiri, diganti dengan semangat pendekatan hukum progresif. Pendekatan progresif menempatkan paradigma manusia yang mempedulikan faktor perilaku (*behavior, experience*).⁸¹

4. *Teks non-yuridis di dalam pertimbangan hukum putusan Peninjauan Kembali Nomor 99/PK/TUN/2016 :*

Advokasi Hukum Litigasi yang dilakukan oleh JMPPK bersama dengan WALHI dan LBH Semarang di tingkat Peninjauan Kembali MA-RI akhirnya menghasilkan produk hukum berupa putusan hakim Peninjauan Kembali No. 99/PK/TUN/2016. Di dalam pertimbangan hukum putusan tersebut hal. 109, terdapat kalimat :

“adalah sebuah kewajiban layaknya manusia dalam fungsinya sebagai khalifah di muka bumi yang wajib menjaga alam semesta...”

⁸⁰ Anis Widyawati, (2016). Penal Mediation As An Alternative Dispute Resolution of Social Conflict. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Vol. 9, Issue 4 (Apr.) ISSN 2289-1560, hal. 49.

⁸¹ Absori, et al. (2006), “Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Pengadilan Dengan Pendekatan Partisipatif”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 2, September 2006, h. 127.

sebagai bentuk pemberian predikat “*khalifah*” terhadap setiap orang yang terkena kewajiban undang-undang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana ketentuan dalam pasal 67 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kalimat dalam pertimbangan hukum tersebut memuat teks “*non-hukum*” / teks “*non-yuridis*” yakni berupa kata “*khalifah*” yang dalam kalimat lengkapnya berbunyi : “*adalah sebuah kewajiban layaknya manusia dalam fungsinya sebagai khalifah di muka bumi yang wajib menjaga alam semesta...*”. Adapun mengenai pemahaman terhadap teks non-hukum atau teks non-yuridis berupa kata “*khalifah*” dalam kalimat “*adalah sebuah kewajiban layaknya manusia dalam fungsinya sebagai khalifah di muka bumi yang wajib menjaga alam semesta...*” akan dibahas dalam pokok permasalahan kedua disertasi ini.

B. Putusan Hakim Berbasis Transendental dalam Sengketa Pembangunan Pabrik Semen Rembang

1. Interpretasi Teks terhadap Aspek Transendental dalam Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Peninjauan Kembali Nomor 99/PK/TUN/2016

Di dalam putusan Peninjauan Kembali Majelis Hakim Mahkamah Agung nomor 99/PK/TUN/2016 halaman 109 yakni mengenai kepentingan hukum (*legal standing*) para penggugat, majelis hakim PK perkara *a quo* menegaskan :

*“Bahwa sesuai bunyi pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup **adalah sebuah kewajiban layaknya***

manusia dalam fungsinya sebagai “khalifah” di muka bumi yang wajib menjaga alam semesta sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”

Pertimbangan hukum ini menjadi dasar dikabulkannya kepentingan hukum (*legal standing*) para penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :

“Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

Analisis Pertimbangan Hukum Putusan PK No. 99/PK/TUN/2016 menggunakan metode Interpretasi Teks Paul Ricouer :

Majelis Hakim PK No. 99/PK/TUN/2016 di dalam pertimbangan hukum putusannya hal. 109 menuliskan kalimat *“adalah sebuah kewajiban layaknya manusia dalam fungsinya sebagai khalifah di muka bumi yang wajib menjaga alam semesta”* sebagai pemberian predikat terhadap setiap orang yang terkena kewajiban undang-undang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana perintah pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :

“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Munculnya kalimat yang berbunyi *“adalah kewajiban layaknya manusia dalam fungsinya sebagai khalifah di muka bumi yang wajib menjaga alam semesta”* di dalam pertimbangan hukum putusan PK Nomor 99/PK/TUN/2016 tersebut, menunjukkan jika hakim telah

memasukkan sebuah kalimat “*non-yuridis*” ke dalam sebuah “*teks yuridis*” berupa putusan hakim dalam pertimbangan hukumnya.

Bunyi kalimat ini menegaskan jika kewajiban setiap orang untuk memelihara fungsi lingkungan hidup dan mengendalikan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana perintah pasal 67 UU No. 32 Tahun 2009, diibaratkan (dianalogikan) seperti tugas seorang “*khalifah*” yang menjadi penjaga alam semesta untuk memakmurkan bumi. Teks “*non-yuridis*” ini berdampingan dengan “*teks yuridis*” bunyi pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; dan keduanya masuk ke dalam sebuah pertimbangan hukum putusan hakim.

Kewajiban hakim untuk menyusun putusan hakim secara sistemik dan komprehensif diatur dalam Pasal 178 ayat (1) dan ayat (2) HIR jo. 189 ayat (1) dan ayat (2) Rbg yakni kewajiban hakim untuk bermusyawarah dan mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak (ayat 1), serta kewajiban bagi hakim untuk mengadili semua bagian gugatan (ayat 2)⁸²

Hakim dalam menyusun sebuah putusan akan melakukan beberapa tahapan yuridis yakni :

- a. *Pertama*, yaitu meng-*konstituir* berupa menemukan peristiwa dan fakta-fakta hukum yang terjadi yang menjadi dasar sengketa para pihak (pokok perkara).
- b. *Kedua*, yaitu meng-*kualifisir* yakni menemukan dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara;
- c. *Ketiga*, yaitu meng-*konstituir* berupa menciptakan kaidah hukum baru atau menerapkan kaidah hukum lama terhadap peristiwa tersebut.

Di dalam tahapan meng- *kualifisir* sebuah putusan, hakim harus membuat sebuah ‘*pertimbangan hukum*’ sebagai dasar untuk membuat

⁸² Riduan Syahrani, Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: Alumni, 1991, h. 214, 264.

kesimpulan dan putusan hakim. *Di dalam tahap meng-kualifisir inilah terjadinya proses penafsiran (interpretasi hukum) dan penemuan hukum oleh hakim melalui pertimbangan hukumnya.*

Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa hakim dalam konteks memeriksa dan memutus perkara di pengadilan, umumnya akan menggunakan jenis metode interpretasi teks hukum seperti;⁸³ interpretasi substantif, interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi historis (yang meliputi interpretasi menurut sejarah undang-undang dan interpretasi menurut sejarah hukum), interpretasi teleologis, interpretasi komparatif, interpretasi restriktif, interpretasi ekstensif dan interpretasi futuristik; termasuk juga menggunakan metode interpretasi konstruksi hukum.

Kesemua metode interpretasi tersebut di atas, pada umumnya digunakan oleh hakim di dalam melakukan penafsiran hukum terhadap teks hukum seperti pasal-pasal yang terdapat di dalam KUHP dan KUHPerdata atau terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang produk badan legislatif. Metode penafsiran hukum ini diterapkan terhadap teks-teks hukum sehingga akan menghasilkan pemaknaan baru yang lebih utuh, komprehensif dan holistik dari sebuah peristiwa hukum tertentu sebagai sebuah bentuk penemuan hukum atau terobosan hukum yang dilakukan oleh sang hakim dalam mengadili sebuah perkara.

Dalam pertimbangan hukum putusan PK No. 99/PK/TUN/2016 yang memuat kalimat "*adalah kewajiban layaknya manusia dalam*

⁸³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Chandra Pratama, 1996. Hal 157

funksinya sebagai khalifah di muka bumi yang wajib menjaga alam semesta" ini, majelis hakim PK tidak menggunakan metode interpretasi hukum apapun melainkan hanya sekedar melakukan "analogi" terhadap kewajiban setiap orang untuk memelihara fungsi lingkungan hidup dan mengendalikan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana perintah pasal 67 UU No. 32 Tahun 2009, dengan peran dan tugas seorang "*khalifah*" yang bertugas menjadi penjaga alam semesta untuk memakmurkan bumi; sehingga untuk melakukan penafsiran terhadap pertimbangan hukum tersebut, harus dipergunakan metode interpretasi teks selain dari metode interpretasi teks hukum yang sering dipergunakan oleh hakim dalam melakukan terobosan hukum atau penemuan hukum.

Menurut *promovendus*, kegiatan interpretasi terhadap sebuah putusan hakim, tidak hanya dilakukan terhadap teks hukum dan atau fakta hukum dalam putusan hakim tersebut, melainkan juga terhadap "*teks non-hukum*" yang ditemukan dalam sebuah putusan hakim. Dalam melakukan interpretasi terhadap kalimat "*adalah sebuah kewajiban layaknya manusia dalam fungsinya sebagai khalifah di muka bumi yang wajib menjaga alam semesta*", yang terdapat di dalam pertimbangan hukum putusan PK No. 99/PK/TUN/2016, *promovendus* akan menggunakan metode interpretasi teks yang digagas oleh **Paul Ricouer** dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Kalimat "*adalah sebuah kewajiban layaknya manusia dalam fungsinya sebagai khalifah di muka bumi yang wajib menjaga alam semesta*", yang terdapat di dalam pertimbangan hukum putusan PK No. 99/PK/TUN/2016 tersebut, adalah *bukan merupakan teks hukum / teks yuridis* sehingga untuk melakukan interpretasi teks terhadapnya, harus menggunakan metode interpretasi teks (*hermeneutik teks*); yang biasa digunakan untuk menafsir teks-teks sastra, naskah kuno (ilmu sejarah) dan teks-teks Kitab Suci.
- 2) Metode interpretasi teks yang digagas oleh Paul Ricouer, dipilih

oleh *promovendus* untuk melakukan interpretasi teks terhadap kalimat “*adalah sebuah kewajiban layaknya manusia dalam fungsinya sebagai khalifah di muka bumi yang wajib menjaga alam semesta*”, yang terdapat di dalam pertimbangan hukum putusan PK No. 99/PK/TUN/2016, dikarenakan *promovendus* dalam penelitian disertasi ini tidak dapat melakukan proses wawancara secara langsung kepada majelis hakim Peninjauan Kembali No.99/PK/TUN/2016 yang telah menyusun pertimbangan hukum tersebut. Hal ini disebabkan keterbatasan akses *promovendus* kepada Mahkamah Agung akibat pandemi Covid-19. Berangkat dari keadaan-keadaan tersebut maka *promovendus* memilih model interpretasi teks Paul Ricoeur dimana dalam penggunaan metode interpretasi ini, penafsir (*promovendus*) sudah tidak lagi menggunakan dan mempertimbangkan keberadaan pengarang / pembuat teks (hakim) beserta horizonnya sebagai acuan utama dalam memahami teks. Penafsir (*promovendus*) hanya menggunakan horizon dan cakrawalanya sendiri untuk menyingkapkan makna objektif yang meyelimuti teks dalam kegiatan interpretasinya tersebut.

Metode interpretasi teks yang digagas oleh Paul Ricoeur dan metode interpretasi teks (dekonstruksi teks) yang digagas oleh Jaques Derrida, awalnya merupakan metode interpretasi yang digunakan untuk menafsir teks-teks sastra, naskah kuno (teks sejarah) dan teks-teks yang terdapat di dalam Kitab Suci. Dalam perkembangannya, metode ini sudah mulai dicoba untuk diterapkan dalam kegiatan interpretasi teks hukum / menafsir teks hukum; namun belum sampai kepada praktek peradilan atau kegiatan mengadili yang dilakukan oleh hakim.

Konsepsi Hermeneutik teks Paul Ricoeur berimplikasi kepada pemahaman bahwa makna objektif yang dihasilkan dari niat subjektif sang pengarang akan menghasilkan pelbagai interpretasi yang dapat diterima kebenarannya. Dengan demikian, hasil penafsiran atas suatu teks menjadi multi-makna, baik makna yang berasal dari pandangan hidup pengarangnya, makna yang terdapat dalam teks maupun makna yang dihasilkan oleh pembacanya.

Bagi Paul Ricoeur, makna yang berasal dari pandangan hidup pengarangnya sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan; dan

telah terputus dari teks yang dihasilkannya. Penafsir dalam melakukan kegiatan penafsirannya sudah tidak wajib lagi mengetahui maksud dan niat dari pembuat teks.⁸⁴

Pandangan tersebut sejalan dengan ucapan **Schleiermacher**⁸⁵ yang mengatakan jika *“pembaca lebih baik dalam memahami teks daripada penulisnya”*. Maksudnya disini adalah pembaca yang tidak memiliki jalan pintas untuk masuk ke dalam dunia mental penulis, mengharuskannya untuk mengetahui banyak hal-hal lain yang berhubungan dengan teks tersebut.

Pandangan Ricoeur ini membuka horizon lebih luas tentang dunia penafsiran. Menurut Ricoeur, tidak ada suatu penafsiran yang benar-benar sempurna (final). Setiap hasil penafsiran selalu membuka ruang untuk ditafsirkan ulang bergantung pada situasi atau konteks (*circumstances*) yang melingkupi teks. Setidaknya, ada 2 (dua) konsepsi utama dari Paul Ricoeur tentang kegiatan hermeneutikanya, yaitu:

- a) Hermeneutika teks adalah kajian untuk menyingkapkan makna objektif dari teks-teks yang memiliki jarak ruang dan waktu dari pembaca lewat **“pemahaman bahasa terhadap teks tersebut”**, dan **“konteks yang meliputi lahirnya teks tersebut”**, dan beserta **“kontekstualisasinya”**.
- b) Dalam kegiatan menafsirkan teks, niat awal dari penulis sudah tidak lagi digunakan sebagai acuan utama dalam memahami teks melainkan mengacu pada konteks dari teks itu ditafsirkan atau diimplementasikan.⁸⁶

Menurut Paul Ricoeur ada 3 (tiga) langkah dalam penafsiran teks:

- a) Pemahaman terhadap simbol-simbol atau teks;
- b) Penggalan yang cermat terhadap latar belakang lahirnya teks;
- c) Berpikir filosofis untuk menghasilkan makna baru terhadap teks;⁸⁷

⁸⁴ Abdul Wachid B.S., Hermeneutika sebagai Sistem Interpretasi Paul Ricoeur dalam Memahami Teks-Teks Seni, Jurnal Imaji, Vol.4, No.2, Agustus 2006, h. 202

⁸⁵ M. Sastrapratedja. Hermeneutika dan Etika Naratif Menurut Paul Ricoeur, Jurnal Kanz Philosophia, Vol 2, No.2, Desember 2012 hal 9

⁸⁶ Abdul Wachid B.S., Hermeneutika sebagai Sistem Interpretasi Paul Ricoeur ... hal 203

⁸⁷ Abdul Wachid B.S., Hermeneutika sebagai Sistem Interpretasi Paul Ricoeur ... hal 204

Interpretasi Teks Paul Ricoeur terhadap Aspek Transendental
Pertimbangan Hukum Putusan Hakim PK No. 99/PK/TUN/2016



Langkah pertama; yang dilakukan oleh penafsir (*promovendus*) dalam melakukan kegiatan penafsiran / interpretasi teks adalah melakukan pemahaman tekstual (pemahaman bahasa) terhadap teks “*khalifah*” yang terdapat di dalam pertimbangan hukum putusan PK No. 99/PK/TUN/2016.

a. Pemahaman Tekstual terhadap teks/diksi “*khalifah*” yang terdapat di dalam pertimbangan hukum putusan PK No. 99/PK/TUN/2016;

No	Aspek Interpretasi	Interpretasi Teks terhadap Teks “ <i>Khalifah</i> ” Pertimbangan Hukum Putusan PK Nomor 99/PK/TUN/2016
1	Dari Segi Pemahaman Bahasa Arab	Kata <i>khalifah</i> sendiri berasal dari akar kata “<i>khalafa</i>” yang berarti “menggantikan”, “mewakikan” atau “perwakilan”; juga diartikan sebagai “mengikuti setelahnya” atau yang “datang kemudian”. Kata yang semakna di dalam Al-Qur’an yang merupakan derivasi dari kata “<i>khalifah</i>” antara lain adalah “<i>khulafa</i>”, dan “<i>khalaif</i>”, yang tak lain adalah merupakan bentuk jamak dari kata “<i>khalifah</i>” itu sendiri. Kata “<i>khalaif</i>” sendiri diulang sebanyak 4 (empat) kali dalam Al-Qur’an yaitu dalam Surat Al-An’am ayat (165), Surat Yunus ayat (14), Surat Yunus ayat (37), dan Surat Fathir ayat (39). Adapun kata “<i>khulafa</i>”, diulang sebanyak 3 (tiga) kali dalam Al-Qur’an yaitu pada Surat Al-A’raf ayat (69) dan ayat (74), dan pada Surat An-Naml ayat (62).

2	Dari Segi Etimologis dan Terminologis	Dalam <i>First Encyclopedia of Islam</i>, <i>khalifah</i> berarti "wakil", "penguasa", sebagai gelar yang disematkan bagi pemimpin tertinggi dalam komunitas muslim sebagai pengganti Rasulullah yakni Abu Bakar Ash Sidiq. <i>Mufasssir</i> seperti Al-Maraghi, mengartikan <i>khalifah</i> sebagai wakil (utusan) Allah SWT yang diberi misi untuk mengelola alam semesta bumi dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya terhadap manusia dan alam.
3	Dari Aspek Historis	Pengertian <i>khalifah</i> menunjukkan bahwa istilah itu muncul dalam sejarah Islam sebagai sebutan bagi institusi politik (otoritas kekuasaan politik) untuk menggantikan fungsi kenabian dalam urusan agama dan urusan politik.
4	Secara semantik	Secara semantik, kedudukan <i>khalifah</i> dapat di dalam Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat (30) yang artinya adalah : <i>"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".</i> Di dalam QS. Al-Baqarah Ayat (31) disebutkan: <i>"Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya, kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepada-Ku nama semua (benda) ini, jika kamu yang benar!"</i> Tafsir terhadap ayat diatas menjelaskan : Tuhan mengajarkan kepada Adam AS nama-nama semuanya, yaitu nama benda-benda dan kegunaannya yang akan bisa membuat bumi ini menjadi layak huni bagi penghuninya. Benda-benda tersebut berwujud seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan benda-benda lainnya. Kemudian Tuhan perlihatkan benda-benda tersebut kepada para malaikat kemudian meminta mereka untuk menyebutkan namanya seraya berfirman, <i>"Sebutkan kepada-Ku nama semua benda ini, jika kamu yang benar!"</i> maksudnya Allah ingin menampakkan kepada malaikat akan kepatutan dan kelayakan Nabi Adam AS untuk menjadi <i>khalifah</i> di bumi ini.

	Dari ayat ini, terlihat bahwa Allah menciptakan Nabi Adam AS untuk menjadi <i>khalifah</i> di bumi maksudnya adalah untuk menjadi wakil Tuhan dalam melaksanakan tugas menjaga bumi, memeliharanya dengan baik, memanfaatkan setiap bekah yang diberikan, mengaturnya agar selalu baik dan terhindar dari kerusakan. Adam AS sebagai manusia pertama yang diciptakan Allah menjadi <i>khalifah</i> Allah pertama di bumi. Adam AS diberi kepercayaan untuk mengelola bumi dan karenanya mesti mengetahui seluk beluk bumi. Adam AS sebagai simbol sekaligus manusia pertama yang mendapatkan mandat langsung dari Allah SWT agar memangku peran sebagai <i>khalifah</i>. Dalam konteks memakmurkan bumi, diperlukan adanya "<i>khalifah</i>" dalam arti Negara atau lembaga tertinggi yang memimpin (penguasa politik) yang sekaligus juga berkedudukan sebagai hakim pemutus perkara. Seorang Hakim dalam tugas dan kedudukannya sebagai penegak hukum dan pemberi keadilan, juga merupakan sosok <i>khalifah</i> yang mempunyai kewajiban menjaga alam semesta dengan cara melindungi, menyelamatkan serta melestarikan lingkungan hidup melalui jabatan dan kedudukannya. Sebagaimana perintah Tuhan yang diberikan kepada Nabi Daud AS dalam Al Qur'an Surah Shad ayat 26 yang berbunyi : <i>"Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan."</i>
--	---

Berdasarkan deskripsi di atas, pemahaman teks "*khalifah*" dalam putusan PK No. 99/PK/TUN/2016, apabila dilihat dari berbagai aspek (bahasa, etimologi, terminologi, historis dan semantik) menurut *promovendus* adalah merupakan "*teks non-yuridis yang transendental*" yang menunjuk kepada kedudukan manusia, penguasa politik dan hakim pemutus perkara sebagai wakil Tuhan yang diberi tugas oleh Tuhan untuk menjaga, mengelola dan memakmurkan bumi alam semesta.

Langkah kedua; yang dilakukan oleh penafsir (*promovendus*) dalam kegiatan penafsiran / interpretasi teks ini adalah melakukan pemahaman konteks beserta kontekstualisasinya terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum utama yang menjadi dasar terbitnya putusan PK No. 99/PK/TUN/2016. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum utama yang menjadi dasar terbitnya putusan PK No. 99/PK/TUN/2016 adalah :

- 1) Apakah benar para penggugat berdasarkan kepentingan hukumnya, mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan?
- 2) Apakah benar terhadap Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tersebut telah dilakukan sosialisasi dengan layak kepada masyarakat terdampak?
- 3) Apakah benar prosedur penerbitan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sudah didasarkan oleh penerapan Asas Kecermatan dan Asas Kehati-hatian?
- 4) Bagaimana Fungsi Pemerintah sebagai *Welfare State* dalam Melindungi Wilayah CAT Watuputih Kendeng Rembang.

b. Pemahaman Konteks dan Kontekstualisasinya terhadap Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Peninjauan Kembali dalam Pertimbangan Hukum Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99/PK/TUN/2016 Mahkamah Agung RI;

No.	Pemahaman Konteks & Kontekstualisasi	Pemahaman Konteks beserta Kontekstualisasinya terhadap Pertimbangan-Pertimbangan Hukum Utama yang menjadi dasar terbitnya Putusan PK No. 99/PK/TUN/2016
1	Pemahaman Konteks & Kontekstualisasinya terhadap Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>) Para Pemohon PK yang terdapat di dalam Pertimbangan Hukum Putusan PK Nomor 99/PK/TUN/2016.	Terhadap kepentingan hukum Para Pemohon PK , majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya halaman 109 telah mempertimbangkan sebagai berikut : <i>“Bahwa mengacu pada pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menegaskan: “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Oleh karena itu Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menegaskan “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup layaknya sebagai khalifah di muka bumi yang wajib menjaga alam semesta, yang sesuai dengan ketentuan Pasal</i>

		70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyebutkan masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Tugas setiap orang (manusia) untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan tersebut kemudian “dianalogikan” oleh hakim PK sebagai tugas manusia dalam kedudukannya sebagai “<i>khalifah</i>” (wakil Tuhan) di muka bumi yang wajib menjaga alam semesta yang ditunjukkan dengan peran aktif setiap orang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009. Kedudukan manusia sebagai “<i>khalifah</i>” (wakil Tuhan) di muka bumi yang bertugas menjaga alam semesta ini, koheren dengan asas-asas hukum lingkungan dalam ketentuan pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni asas “<i>kelestarian dan keberlanjutan</i>”; Penjelasan untuk “<i>asas kelestarian dan keberlanjutan</i>” yang terdapat dalam pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
2	Pemahaman Konteks & Kontekstualisasinya terhadap Sosialisasi SK Gubernur Jateng No. 660.1/17 tahun 2012 yang terdapat di dalam Pertimbangan Hukum Putusan PK Nomor 99/PK/TUN/2016.	Mengenai sosialisasi objek <i>a quo via</i> dokumen elektronik dan media cetak sebagaimana yang disebutkan dalam putusan <i>judex factie</i>, Majelis Hakim PK dalam pertimbangan hukumnya hal 108 telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : “Bahwa Judex Facti hanya mendasarkan pada asumsi tanpa didukung oleh bukti bahwa dengan adanya sosialisasi dan publikasi melalui media massa elektronik dan cetak, dianggap seluruh masyarakat di Kecamatan Rembang telah mengetahui adanya Surat Izin Lingkungan objek sengketa, padahal secara objektif harus pula dipertimbangkan tingkat pendidikan dan kebiasaan masyarakat desa di Kecamatan Rembang, yang pada umumnya sebagai petani tradisional jauh dari sentuhan internet, dan koran, sehingga tidak dapat digeneralisir semua masyarakat di Kecamatan Rembang telah mengetahui adanya Surat Izin Lingkungan objek sengketa a quo apalagi konsekuensinya terhadap lingkungan”;Bahwa peran serta masyarakat (<i>inspraak</i>)

		tersebut belum mencerminkan keterlibatan atau keterwakilan setiap komponen masyarakat yang berpotensi terkena dampak langsung atau tidak langsung. Hal ini terlihat dari munculnya Pernyataan Sikap Penolakan Warga Rembang terhadap Pendirian Pabrik Semen PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, tanggal 10 Desember 2014, yang ditandatangani oleh 2.501 (dua ribu lima ratus satu) warga yang memperlihatkan masih banyaknya warga masyarakat yang menolak kehadiran pabrik semen PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Hakikat sosialisasi bukanlah terbatas kepada formalitas pelaksanaannya saja, melainkan wajib memperhatikan efektifitas atau keberhasilan penyampaian pesan kepada seluruh kelompok masyarakat baik langsung maupun tidak langsung ataupun melalui perwakilan dan sesuai dengan bahasa dan tingkatan strata sosial mereka". Keberadaan petani tradisional yang masih asing dengan media internet dan koran tersebut dapat dilihat dan dipahami sebagai sebuah eksistensi budaya lokal yang harus dihormati dan dijaga dalam rangkaian kegiatan mengelola, melindungi dan melestarikan alam, sebagaimana asas-asas pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dalam pasal 2 huruf (h) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni "asas ekoregion". Penjelasan untuk "asas ekoregion" ini adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. Tugas ini adalah identik dengan kedudukan manusia dalam fungsinya sebagai "khalifah di muka bumi yang wajib menjaga alam semesta" yakni menjaga keutuhan dan kelestarian CAT Watuputih Pegunungan Kendeng Rembang beserta nilai-nilai budaya yang hidup yang hidup di dalamnya; dimana CAT Watuputih Pegunungan Kendeng Rembang berdasarkan Hasil Analisa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tentang Kebijakan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pegunungan Kendeng yang Berkelanjutan Kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih & Sekitarnya Kabupaten Rembang Tahap I yang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah dinyatakan sebagai daerah lindung geologi yang terlarang untuk dilakukan kegiatan penambangan.
3	Pemahaman Konteks & Kontekstualisasinya terhadap Penerapan	Pertimbangan hukum Putusan PK No. 99/PK/TUN/2016 mengenai Asas Kehati-hatian dalam Menyusun Dokumen AMDAL menyebutkan :

	Asas Kehati-hatian dalam Menyusun Dokumen AMDAL yang terdapat di dalam Pertimbangan Hukum Putusan PK Nomor 99/PK/TUN/2016.	<i>“Bahwa beberapa bagian dokumen AMDAL juga tidak memperlihatkan solusi yang konkret dan tidak tergambar cara alternatif penanggulangnya terhadap masalah kebutuhan warga, antara lain berupa kekurangan air bersih dan kebutuhan pertanian. Hal ini tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan asas kelestarian, asas kehati-hatian, serta asas kecermatan dalam penyusunan AMDAL yang dijadikan pendukung utama penerbitan objek sengketa. Hal tersebut membuktikan jika penyusunan dokumen AMDAL mengandung cacat prosedur, sehingga keputusan objek sengketa yang diterbitkan berdasarkan dokumen AMDAL tersebut secara mutatis mutandis mengandung cacat yuridis pula”.</i> <i>“Asas kehati-hatian dan asas kecermatan yang terdapat di dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) mewajibkan penyelenggara negara agar lebih mengutamakan menghindari potensi kerusakan/bahaya daripada mengambil manfaat. Dengan kata lain, untuk mendapatkan manfaat wajib menjauhi potensi kerusakan. Dalam hal ini dokumen AMDAL harus telah mendeskripsikan kondisi riil dari lokasi objek sengketa dan bagaimana penambangan akan dilakukan dan dampak-dampak yang akan timbul serta respon terhadap dampak yang ditimbulkan. Namun demikian, tidak terlihat pembatasan dan tata cara penambangan di atas kawasan CAT, sehingga tidak dapat diperhitungkan bahwa kegiatan penambangan di dalam AMDAL akan menjamin keberlangsungan sistem akuifer pada kawasan CAT”.</i> Dalam pertimbangan hukum putusan PK MARI nomor 99/PK/TUN/2016 halaman 113 menyebutkan : <i>“Majelis Hakim PK berpendapat bahwa kegiatan penambangan dan pengeboran di atas CAT pada prinsipnya tidak dibenarkan. Di dalam dokumen AMDAL perkara a quo memang benar telah mendeskripsikan kondisi riil dari lokasi objek sengketa serta bagaimana penambangan akan dilakukan termasuk respon terhadap dampak yang akan ditimbulkan. Namun demikian tidak terlihat pembatasan dan tata cara penambangan di atas kawasan CAT tersebut sehingga tidak dapat diperhitungkan bahwa kegiatan penambangan di dalam AMDAL tersebut akan menjamin keberlangsungan sistem akuifer pada kawasan CAT. Penyusun AMDAL perlu memperhatikan tuntutan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang telah disinggung sebelumnya untuk memuat pembatasan dan tata cara penambangan yang dapat mendeskripsikan dan menjamin bahwa kegiatan penambangan tidak mengancam rusaknya sistem akuifer pada kawasan tersebut. Tentu tidak</i>
--	---	--

		layak apabila kegiatan penambangan pada kawasan CAT dilakukan dengan cara yang sama dengan penambangan pada kawasan lain bukan CAT. Selain itu, pada beberapa bagian dokumen AMDAL juga tidak memperlihatkan solusi yang konkret dan tidak tergambar cara alternatif penanggulannya terhadap masalah kebutuhan warga, antara lain kekurangan air bersih dan kebutuhan pertanian. Hal ini tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan asas kelestarian, asas kehati-hatian, serta asas kecermatan dalam penyusunan AMDAL yang dijadikan pendukung utama penerbitan objek sengketa. Asas kehati-hatian dan asas kecermatan yang terdapat di dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) mewajibkan penyelenggara negara agar lebih mengutamakan menghindari potensi kerusakan/bahaya daripada mengambil manfaat. Dengan kata lain, untuk mendapatkan manfaat wajib menjauhi potensi kerusakan. Hal tersebut membuktikan jika penyusunan dokumen AMDAL mengandung cacat prosedur, sehingga keputusan objek sengketa yang diterbitkan berdasarkan dokumen AMDAL tersebut secara mutatis mutandis mengandung cacat yuridis pula. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung sudah mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari JMPPK dan WALHI”. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk tugas dan kewajiban manusia, korporasi, dan pemerintah sebagai “<i>khalifah penjaga alam semesta</i>” dalam menyusun AMDAL yang memuat asas kecermatan dan kehati-hatian adalah sebagai berikut : 1) Dilibatkannya masyarakat secara tidak langsung di dalam proses pembuatan dokumen AMDAL. Masyarakat sudah harus diikutsertakan sejak tahap awal proses penyusunan dokumen AMDAL sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf (k) UU No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup tentang “<i>asas partisipatif</i>” dimana setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. 2) Penyelenggara Negara sebagai pihak penyusun AMDAL harus dapat memastikan bahwa di dalam melakukan kegiatan penambangan, pihak korporasi sebagai pelaksana harus dapat menjamin dan memastikan bahwa kegiatan penambangan yang dilakukannya tersebut tidak akan menimbulkan potensi rusaknya sistem lingkungan hidup. 3) Penyelenggara negara sebagai penyusun dokumen AMDAL wajib mengutamakan untuk menghindari
--	--	--

		potensi bahaya kerusakan alam lingkungan daripada mengambil manfaat dari setiap perijinan kegiatan penambangan yang dikeluarkan. 4) Penyelenggara negara sebagai penyusun dokumen AMDAL wajib mengutamakan perlindungan terhadap segala hal yang dapat mengancam rusaknya lingkungan atau yang berpotensi mengancam kerusakan lingkungan yang di dalamnya terdapat masyarakat yang menggantungkan hidupnya melalui lingkungan tersebut. 5) Bahwa kedudukan manusia, korporasi dan pemerintah sebagai wakil Tuhan (<i>khalifah</i>) yang bertugas menjaga dan melestarikan lingkungannya, adalah merupakan bentuk usaha untuk melindungi manusia atas kehidupan dan keselamatan jiwanya. Kerusakan akibat pencemaran lingkungan serta eksploitasi sumber daya lingkungan, akan mengakibatkan timbulnya ancaman dan bahaya bagi kehidupan manusia. Kewajiban tersebut identik dengan asas hukum lingkungan dalam pasal 2 huruf (f) UU No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yakni “<i>asas kehati-hatian</i>”. Penjelasan terhadap asas tersebut adalah; bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk tidak melakukan langkah antisipatif untuk menghindari potensi ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
4	Pemahaman Konteks & Kontekstualisasinya terhadap Fungsi Pemerintah sebagai Negara “<i>Welfare State</i>” yang terdapat di dalam pertimbangan hukum putusan PK No. 99/PK/TUN/2016.	Di dalam putusan Peninjauan Kembali MARI Nomor 99/PK/TUN/2016 halaman 110 menyebutkan : <i>“Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan di persidangan memang membuktikan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan dokumen AMDAL dan sosialisasi pendirian pabrik semen PT Semen Gresik (Persero) Tbk. baik sebelum maupun sesudah terbitnya objek sengketa. Namun demikian, pernyataan Sikap Penolakan Warga Rembang terhadap Pendirian Pabrik Semen PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, tanggal 10 Desember 2014, yang ditandatangani oleh 2.501 (dua ribu lima ratus satu) warga memperlihatkan masih banyaknya warga masyarakat yang menolak kehadiran pabrik semen PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Hakikat sosialisasi bukanlah terbatas kepada formalitas pelaksanaannya saja, melainkan wajib memperhatikan efektifitas atau keberhasilan penyampaian pesan kepada seluruh kelompok masyarakat baik langsung maupun tidak langsung ataupun melalui perwakilan dan sesuai dengan bahasa dan tingkatan strata sosial mereka.</i>

	<i>Dengan demikian, materi yang ingin disampaikan oleh pemrakarsa kegiatan dapat dimengerti dan dipahami dan pada gilirannya kekhawatiran akan menurunnya kualitas hidup dan rusaknya lingkungan akan dipercaya dapat diatasi. Sudah menjadi tugas pemerintah sebagai penyelenggara negara; dalam negara Welfare State mengayomi setiap insan dan seluruh tumpah darah Indonesia serta menghormati hak-hak masyarakat dan mengakomodir setiap alasan keberatan dan menjelaskan langkah penyelesaian.</i> Konsep <i>welfare state</i> (<i>welvaartsstaat</i>) atau negara kesejahteraan adalah konsep dimana sebuah negara turut serta dan bertanggung jawab dalam program-program kesejahteraan sosial (<i>social welfare</i>), pelayanan kesehatan (<i>health care</i>), pendidikan (<i>education</i>), tenaga kerja (<i>employment</i>), dan jaminan sosial (<i>social security</i>). Konsep Negara kesejahteraan di Indonesia adalah sebuah penyelenggaraan <i>welfare state</i> yang mengutamakan kesejahteraan warga negaranya berdasarkan prinsip kebersamaan, berwawasan lingkungan, keseimbangan sosial, dan kemajuan ekonomi nasional sebagaimana diatur dalam batang tubuh UUD 1945. Pancasila sebagai basis moral pembentukan hukum dan UUD NRI 1945 sebagai basis pembentukan “negara kesejahteraan” mengisyaratkan sebuah bentuk “negara kesejahteraan yang Berketuhanan” yang memiliki basis spirit, moral, dan religius dalam mewujudkan kesejahteraan warga negaranya. Salah satu usaha dan kewajiban pemerintah dalam mewujudkan negara kesejahteraan (<i>welfare state</i>) adalah dengan menjaga kelestarian dan keberlangsungan lingkungan. Kewajiban negara untuk melindungi dan mengelola lingkungan sesuai dengan amanah konstitusi, selain berwujud jaminan perlindungan dan kelestarian alam lingkungan, adalah berujung pada penguasaan dan pendistribusian kekayaan alam bumi Indonesia untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Konsep negara kesejahteraan (<i>welfare state</i>) Indonesia ini terlihat jelas dalam amanah konstitusi kita di dalam pasal 33 dan pasal 34 UUD 1945. Substansi pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 telah memberikan penekanan mengenai bentuk ideal konsep negara kesejahteraan (<i>welfare state</i>) Indonesia dengan memberikan amanat sebagai berikut; Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan : <i>“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.</i>
--	--

		Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan : <i>“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.</i> Amanah konstitusi yang terkandung dalam pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 ini mengandung perintah bahwa tidak ada satupun dari cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak tersebut lepas begitu saja dari penyelenggara negara. Negara harus menjamin penguasaan dan keberlangsungan sumber-sumber tersebut untuk kesejahteraan rakyat. Negara melarang adanya penguasaan sumber daya alam yang berada di tangan perseorangan dalam bentuk monopoli, oligopoli ataupun praktek kartel yang menyangkut pengelolaan sumber-sumber alam. Disini negara dituntut untuk mengurus dan mengelola seluruh sumber daya alam dengan tujuan utama untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagai bentuk kewajiban penyelenggara negara. Bahwa monopoli pengaturan, penggunaan, penyelenggaraan, persediaan serta pemeliharaan sumber daya alam adalah berada di tangan negara. Kata <i>“dikuasai oleh negara”</i> bukan berarti mengacu kepada kepemilikan namun cenderung pada kemampuan negara untuk melakukan kontrol dan pengaturan agar setiap sumber-sumber vital tersebut tetap berpegang pada prinsip kepentingan mayoritas dan kemakmuran rakyat. Pasal 33 UUD 1945 ini memiliki jiwa semangat sosial yang menempatkan penguasaan kekayaan oleh pemerintah untuk kepentingan publik. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diambil kesimpulan mengenai tugas dan kewajiban pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai <i>“khalifah”</i> (penguasa dan pemimpin otoritas politik) dalam Negara kesejahteraan (<i>welfare state</i>) Indonesia sebagai berikut : 1) Negara harus menjamin penguasaan dan keberlangsungan sumber-sumber tersebut untuk kesejahteraan rakyat. Negara wajib melarang adanya penguasaan sumber daya alam yang berada di tangan perseorangan dalam bentuk monopoli maupun praktek kartel yang menyangkut pengelolaan sumber-sumber alam. Disini negara dituntut untuk mengurus dan mengelola seluruh sumber daya alam dengan tujuan utama untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagai bentuk kewajiban penyelenggara negara. 2) Salah satu kewajiban negara kesejahteraan (<i>welfare state</i>) adalah dengan menjaga kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup. Kewajiban negara untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup sesuai dengan amanah konstitusi, selain
--	--	--

		berwujud jaminan perlindungan dan kelestarian alam lingkungan, adalah juga pada penguasaan dan pendistribusian kekayaan alam bumi Indonesia untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tugas dan kewajiban negara dalam kedudukannya sebagai “<i>khalifah</i>” (penguasa kekuasaan otoritas politik) dalam sebuah negara kesejahteraan (<i>welfare state</i>), adalah identik dengan asas-asas hukum lingkungan sebagaimana terdapat dalam pasal 2 huruf (a) dan huruf (m) UU No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yakni “<i>asas tanggung jawab negara</i>” dan “<i>asas tata kelola pemerintahan yang baik</i>”. Penjelasan terhadap “<i>asas tanggung jawab negara</i>” adalah Pertama; negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam dan akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Kedua; negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketiga; negara wajib mencegah dilakukannya kegiatan monopoli pemanfaatan sumber daya alam yang seluruh kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan penjelasan terhadap “<i>asas tata kelola pemerintahan yang baik</i>” adalah bahwa terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, harus dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
--	--	---

2. Etika Lingkungan Hidup dalam Putusan Hakim Peninjauan Kembali
Mahkamah Agung RI Nomor 99 PK/TUN/2016.

No.	Bentuk Etika Lingkungan Hidup	Etika Lingkungan Hidup dalam Putusan Hakim Peninjauan Kembali MA-RI Nomor 99 PK/TUN/2016
1	Etika Lingkungan Ekosentris (<i>Deep Environmental Ethics</i>) di dalam Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Bentuk Etika Lingkungan Ekosentris (<i>Deep Environmental Ethics</i>) adalah menjadi karakter etika lingkungan yang terdapat di dalam Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Karakter ini nampak di dalam asas-asas hukum lingkungan yang termuat di dalam “pasal 2” Undang-undang No. 32 tahun 2009 yang berbunyi : “<i>Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas</i>” : a. <i>tanggung jawab negara</i>; b. <i>kelestarian dan keberlanjutan</i>; c. <i>keseerasian dan keseimbangan</i>;

		d. keterpaduan; e. manfaat; f. kehati-hatian; g. keadilan; h. ekoregion; i. keanekaragaman hayati; j. pencemar membayar; k. partisipatif; l. kearifan lokal; m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan n. otonomi daerah. Berdasarkan bunyi pasal 2 UU Nomor 32 tahun 2009 beserta penjelasannya tersebut di atas, maka dapat disimpulkan oleh <i>promovendus</i>, bahwa Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup adalah identik dan mengandung corak serta karakter etika lingkungan Ekosentris (<i>Deep Environmental Ethics</i>) dimana alam atau lingkungan hidup, adalah didudukkan sebagai subjek yang memiliki nilai moral yang harus dilindungi. Etika lingkungan hidup ini tidak hanya diberlakukan untuk lingkungan fisik semata, akan tetapi juga terhadap bentuk-bentuk kearifan lokal yang hidup di dalam lingkungan fisik tersebut.
2	Etika Lingkungan Teosentris di dalam Putusan Hakim Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/TUN/2016.	Apabila kita perhatikan dari pertimbangan-pertimbangan hukum utama yang membentuk Putusan Hakim Peninjauan Kembali MA-RI Nomor 99 PK/TUN/2016 yakni pertimbangan hukum mengenai kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) para pemohon PK, pertimbangan hukum mengenai sosialisasi SK Gubernur Jateng No. 660.1/17 tahun 2012, pertimbangan hukum mengenai penerapan asas kecermatan dan atau asas kehati-hatian dalam penyusunan AMDAL, serta pertimbangan hukum mengenai peran dan fungsi Negara dalam kedudukannya sebagai Negara kesejahteraan (<i>welfare state</i>) Indonesia dalam penegakan hukum pelestarian lingkungan hidup; maka akan tampak sebuah interaksi antara manusia sebagai <i>khalifah</i> dengan alam lingkungan hidup yang harus dilestarikannya. Hubungan keduanya ini dilandasi oleh sebuah "<i>jaring spiritual</i>" yang membentuk interaksi antara manusia dengan alam lingkungannya; yang ditunjukkan dengan perilaku hakim dalam meng-analogikan dan atau memberikan predikat kepada manusia sebagai "<i>khalifah penjaga alam semesta</i>" di dalam pertimbangan hukum putusannya. Interaksi antara manusia sebagai <i>khalifah</i> dengan alam lingkungan hidup yang terdapat di dalam putusan hakim Peninjauan Kembali MA-RI No. 99 PK/TUN/2016, memperlihatkan sebuah bentuk etika lingkungan yang

		ditunjukkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut : 1) <i>Legal standing</i> para pemohon PK yang ditunjukkan dengan peran serta seluruh manusia dalam kewajibannya memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup "<i>layaknya sebagai khalifah di muka bumi yang wajib menjaga alam semesta</i>". 2) Pengujian kembali terhadap efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh PT Semen Gresik Tbk dan Pemerintah dalam melakukan sosialisasi SK Gubernur Jateng No. 660.1/17 tahun 2012 kepada masyarakat tradisional Rembang yang mayoritas adalah sebagai petani tradisional yang asing dengan teknologi informasi. Masyarakat harus dipahami mengenai kegiatan penambangan yang berpotensi besar akan menimbulkan dampak kerusakan ekologi lingkungan hidup. 3) Perintah kepada PT Semen Gresik Tbk dan Pemerintah untuk menerapkan asas kecermatan dan asas kehati-hatian dalam menyusun Dokumen AMDAL agar setiap kegiatan lingkungan yang rentan menimbulkan potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan harus melalui prosedur yang ketat dalam penerbitan perijinannya. Masyarakat juga harus ikut terlibat dalam proses pembuatan AMDAL sebagai dasar keluarnya ijin kegiatan penambangan. 4) Mengingat tugas pemerintah sebagai penyelenggara negara; dalam Negara kesejahteraan (<i>welfare state</i>) untuk senantiasa mengayomi setiap insan dan seluruh tumpah darah Indonesia serta menghormati hak-hak masyarakat. Keberadaan "<i>teks non-hukum yang transendental</i>" berupa kalimat "<i>layaknya khalifah di muka bumi yang wajib menjaga alam semesta</i>", yang terdapat di dalam pertimbangan hukum putusan hakim Peninjauan Kembali MA-RI Nomor 99 PK/TUN/2016 tersebut, telah menunjukkan adanya anasir transendental yang menggambarkan sebuah bentuk etika lingkungan tertentu; yang membedakannya dengan bentuk etika lingkungan ekosentris yang hanya memuat 2 (dua) subjek moral yakni Manusia dan Alam; dimana kedudukan keduanya adalah sama-sama sebagai subjek moral yang harus dilindungi. Keberadaan "<i>teks non-hukum yang transendental</i>" berupa kalimat "<i>layaknya khalifah di muka bumi yang wajib menjaga alam semesta</i>", yang terdapat di dalam pertimbangan hukum putusan hakim Peninjauan Kembali MA-RI Nomor 99 PK/TUN/2016 ini yang kemudian membuat <i>promovendus</i> berpendapat, bahwa bentuk etika lingkungan yang terdapat di dalam putusan
--	--	---

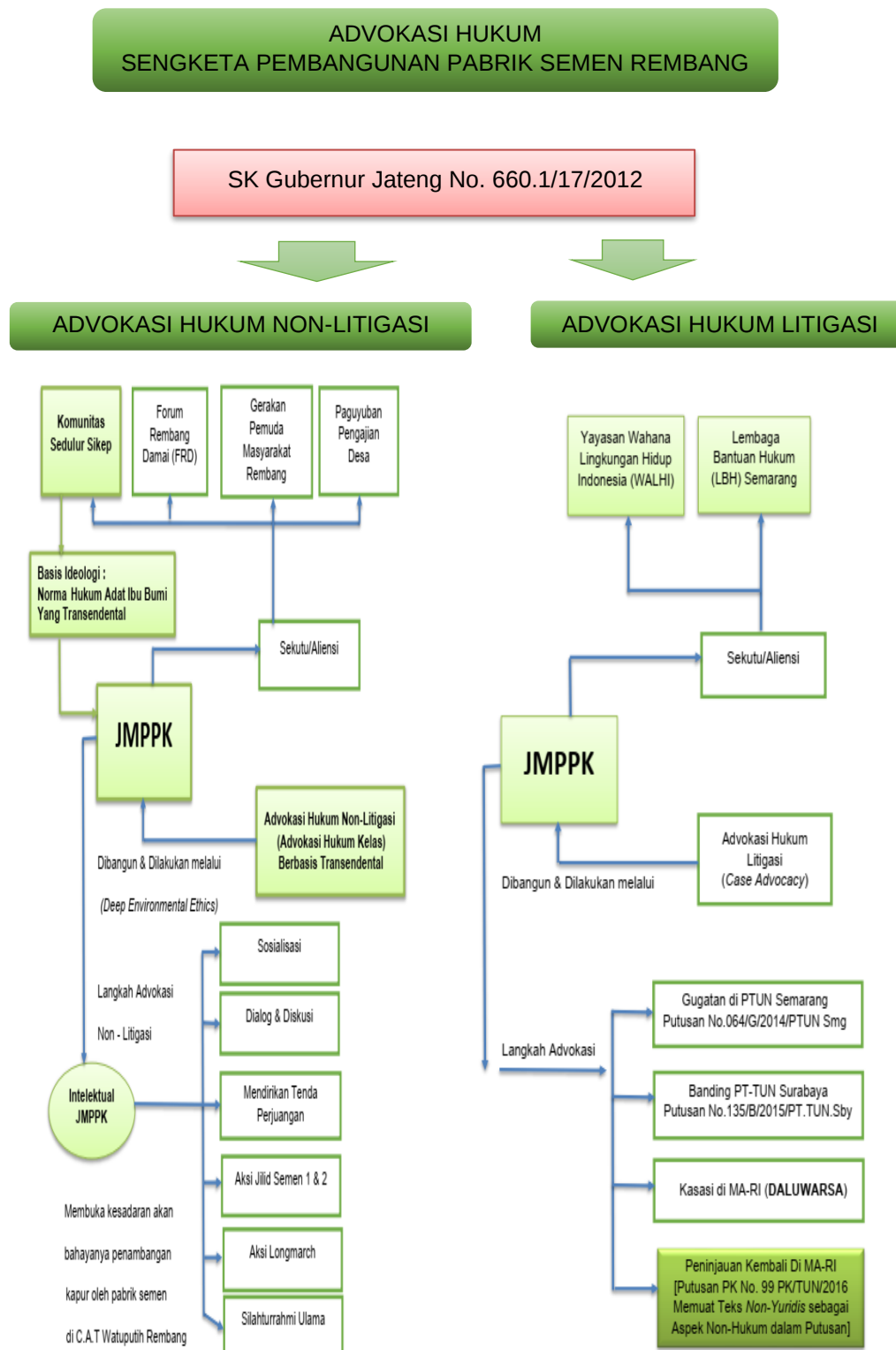
		hakim Peninjauan Kembali MA-RI Nomor 99 PK/TUN/2016, adalah sebagai sebuah bentuk etika lingkungan yang Teosentris; yakni sebuah bentuk etika lingkungan yang menunjukkan adanya sebuah hubungan timbal balik antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam semesta. <i>Bentuk etika lingkungan hidup yang hendak digambarkan dalam putusan hakim Peninjauan Kembali MA-RI Nomor 99 PK/TUN/2016, menurut promovendus adalah bentuk etika lingkungan yang “Teosentris” yang memandang adanya kesatuan yang holistik (saling keterkaitan antar unsur) antara Tuhan, Manusia dan Alam dalam usaha pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.</i> Penyebutan istilah etika lingkungan Teosentris tersebut, digunakan oleh <i>promovendus</i> berdasarkan sumber-sumber literasi yang membahas mengenai bentuk-bentuk etika lingkungan yang terdapat dalam sejarah pemikiran Islam; salah satunya adalah konsep etika lingkungan yang dikenal dengan nama “Eco-Sufisme”. Konsep <i>Eco-sufisme</i> yang digagas oleh Ibn Arabi berpandangan bahwa dunia merupakan hubungan antar wujud yang terjalin dalam interaksi yang saling menyempurnakan. Eksistensi Tuhan menjadi pangkal dan ujungnya. Manusia harus menjaga alam karena pada hakikatnya relasi antara Tuhan, Manusia dan alam adalah wujud tunggal yang mengandung kesucian. Mencintai alam sama dengan mencintai Tuhan, dan merusaknya adalah perbuatan mendurhakai Tuhan. Dalam konsep <i>eco sufisme</i> tersebut juga menyebutkan tentang kepemimpinan (<i>khalifah Allah</i>) yang ideal untuk mewujudkan lingkungan yang tertata rapi.
3	Penerapan Etika Lingkungan Teosentris di dalam Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>) Indonesia melalui Pancasila dan UUD NRI 1945	Pancasila yang menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama merupakan suatu pertanda bahwa untuk membangun sebuah bentuk negara kesejahteraan di Indonesia yang di dalamnya memuat etika lingkungan yang bercorak <i>teosentris</i>, haruslah berdimensi <i>spiritual being</i>. <i>Spiritual being</i> disini adalah berupa asas-asas dan atau kaedah dasar yang diperoleh dari nilai-nilai etik dan moral yang terdapat di dalam doktrin agama yang kemudian menjadi dasar (spirit) dalam pelaksanaan dan perwujudan penerapan etika lingkungan yang teosentris. Pembangunan berdimensi <i>spiritual being</i> adalah sebagai bagian dari regulasi negara kesejahteraan, yang dapat dimulai dari persoalan-persoalan pokok yang nyata-nyata diamanatkan oleh UUD 45. Substansi pasal 33

		ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 telah memberikan penekanan mengenai penerapan etika lingkungan teosentris dalam negara kesejahteraan (<i>welfare state</i>) Indonesia dengan memberikan amanat sebagai berikut; Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan : <i>“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.</i> Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan : <i>“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.</i> Spirit yang menjiwai pemaknaan dan pelaksanaan dari amanah konstitusi tersebut tidak boleh keluar dari makna sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Keadilan Sosial sebagai basis filosofisnya. Amanah konstitusi yang terkandung dalam pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 ini mengandung perintah bahwa tidak ada satupun dari cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak tersebut lepas begitu saja dari penyelenggara negara. Negara sebagai bentuk perwujudan <i>khalifah</i> (penguasa dan pemimpin otoritas politik) harus menjamin penguasaan dan keberlangsungan sumber-sumber tersebut untuk kesejahteraan rakyat. Negara melarang adanya penguasaan sumber daya alam yang berada di tangan perseorangan dalam bentuk monopoli, oligopoli ataupun praktek kartel yang menyangkut pengelolaan sumber-sumber alam. Disini negara dituntut untuk mengurus dan mengelola seluruh sumber daya alam dengan tujuan utama untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagai bentuk kewajiban penyelenggara negara.
4	Kewajiban Hakim sebagai Wakil Tuhan (<i>Khalifah</i>) untuk Berpikir Spiritual sebagai Pelaksana Etika Lingkungan Teosentris dalam Putusan Hakim	Di dalam Alenia Pembukaan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim menyebutkan : <i>Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak. Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang seperti diatur dalam lafal</i>

	sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim. Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam pidatonya menjelaskan mengenai penjabaran mengenai tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagai berikut: <i>“Jabatan hakim merupakan seorang yang mulia sehingga diibaratkan sebagai ‘Wakil Tuhan’ di muka bumi untuk memutus perkara hukum di lembaga peradilan. Dalam perspektif teori kedaulatan jabatan, hakim merupakan jabatan dari teori yang mengembangkan teori kedaulatan lainnya yaitu kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat yang dimanifestasikan dalam lembaga parlemen memberikan kewenangan hakim untuk dapat membatalkan apa yang telah menjadi keputusan lembaga parlemen atau lembaga eksekutif. Putusan yang berkeadilan tidak cukup hanya dengan bersandar kepada kemampuan intelektual semata, namun juga meliputi kecerdasan spiritual yang selalu memohon kepada bimbingan-Nya dalam sunyi dan keheningan. Aspek ini juga merupakan bagian dari ikhtiar yang tidak kalah pentingnya dalam dunia hukum dan peradilan. Seluruh hakim di Indonesia, wajib berkiblat ke nurani. Kecerdasan nurani, atau dalam konteks kekinian disebut sebagai kecerdasan spiritual, merupakan inti dari segala kecerdasan yang ada. Nurani tentu berkait dan berkelindan dengan ajaran luhur setiap agama. Nurani pasti akan mengingatkan hakim untuk senantiasa menjaga amanatnya, untuk mewakili Tuhan.</i> Peran dan kewajiban Hakim untuk mengadili dan memutus sebuah sengketa lingkungan, tercetus di dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup mengenai Pengakuan Hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Setempat yang menyebutkan : “Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi di mana pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadi harus menjadi pertimbangan bagi hakim dalam
--	---

		memeriksa dan mengadili suatu perkara lingkungan. <i>Pengakuan ini diperlukan mengingat pada umumnya masyarakat adat dan setempat bergantung hidupnya pada sumber daya alam dan lingkungan sekelilingnya. Pengakuan juga diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas hak-hak mereka dari arus pembangunan dan penanaman modal yang berlangsung dengan sangat cepat dan masif".</i> Pedoman hakim di atas menunjukkan jika seorang hakim dalam mengadili dan memutus perkara wajib untuk : 1) Menggunakan kecerdasan spiritualnya (kecerdasan nurani) dan kecerdasan moralnya di dalam kegiatan mengadili dan memutus setiap perkara; tidak hanya menggunakan kecerdasan intelektualnya semata. Kecerdasan spiritual atau kecerdasan nurani, adalah terkait dan berkelindan dengan ajaran luhur (nilai-nilai moral) setiap agama. Berpikir dengan menggunakan kepekaan nurani, bertujuan untuk mengingatkan hakim untuk senantiasa menjaga amanatnya sebagai wakil Tuhan. 2) Memperhatikan dan mengakui nilai-nilai kearifan lokal yang hidup pada suatu wilayah agar setiap kegiatan lingkungan yang akan dilakukan pada wilayah tersebut tidak akan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan untuk menghindari terhadap hal-hal yang berpotensi akan menimbulkan pencemaran ekologi lingkungan hidup.
--	--	---

Advokasi Hukum Non-Litigasi dan Advokasi Hukum Litigasi Sengketa Pembangunan Pabrik Semen Rembang



No	Perbedaan & Koneksitas	Advokasi Hukum Non-Litigasi	Advokasi Hukum Litigasi
1	Aspek Tujuan Advokasi Hukum	Perbedaan : Dilakukan di wilayah luar Pengadilan. Koneksitas : Menolak terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/17 Tahun 2012 tertanggal 07 Juni 2012 yang memberikan legalitas perizinan pembangunan pabrik semen PT Semen Gresik di CAT Watuputih Rembang. Bertujuan untuk melindungi CAT Watuputih (Bumi Kendeng) dari eksploitasi penambangan semen PT Semen Gresik yang merusak ekologi.	Dilakukan di wilayah Pengadilan. Menolak terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/17 Tahun 2012 tertanggal 07 Juni 2012 yang memberikan legalitas perizinan pembangunan pabrik semen PT Semen Gresik di CAT Watuputih Rembang. Bertujuan untuk melindungi CAT Watuputih (Bumi Kendeng) dari eksploitasi penambangan semen PT Semen Gresik yang merusak ekologi.
2	Aspek Transendental	Perbedaan : Bersumber dari dimensi sakral norma hukum adat Ibu Bumi. Terletak di dalam ideologi JMPPK (Samin Rembang) Koneksitas : Memunculkan etika lingkungan ekosentris (<i>Deep Environmental Ethics</i>) sebagai perlindungan terhadap CAT Watuputih Kendeng Rembang.	Bersumber dari anasir transendental yang terdapat dalam sejarah agama Islam. Terletak di dalam Putusan PK No.99/ PK/TUN/2016 Memunculkan etika lingkungan dengan sebutan “<i>eco sufism</i>” atau “<i>teo-sentris</i>” sebagai perlindungan terhadap CAT Watuputih Kendeng Rembang.

C. Konstruksi Putusan Hakim Berbasis Transendental

1. Konstruksi Putusan Hakim Berbasis Transendental melalui Konkretisasi Hukum (*Rechtsverviijnings*) menggunakan Metode Dekonstruksi Teks Hukum terhadap pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Menurut *promovendus*, konkretisasi hukum (*rechtsverviijnings*) dengan menggunakan metode dekonstruksi teks hukum, dapat dipergunakan oleh majelis hakim untuk melakukan penafsiran ulang terhadap makna kalimat “*nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat*” yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Penerapan Konkretisasi Hukum (*rechtsverviijnings*) menggunakan Metode Dekonstruksi Teks Hukum terhadap pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 sebagai Basis Transendental Putusan Hakim.

Asumsi - Asumsi Awal :

Di dalam melakukan penafsiran ulang terhadap ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan menggunakan metode dekonstruksi teks hukum, terlebih dahulu *promovendus* akan membuat asumsi-asumsi awal sebagai berikut :

1. Apakah kewajiban hakim yang diatur di dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “*hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*” adalah identik dengan pola penalaran Mahzab Sejarah?
2. Apakah kalimat “*nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat*” yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 adalah identik dengan hukum Adat?
3. Apakah dimungkinkan untuk dilakukan konkretisasi hukum menggunakan metode dekonstruksi teks hukum terhadap kalimat “*nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat*” yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009?

1) Pola Penalaran Mahzab Sejarah

Perbandingan Pola Penalaran Mahzab Sejarah dan Pola Penalaran Hakim yang mengikuti ketentuan pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman :

Pola Penalaran Mahzab Sejarah	Pola Penalaran Hakim sesuai ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009
1. Tahap pertama; hukum ditetapkan berdasarkan perintah penguasa (kepala adat juga sebagai hakim adat) yang ditarik dari garis kekeluargaan <i>patriachat</i> seperti “perintah Raja”. Ini bersumber pada pengaruh budaya <i>patriakhi</i> dan spirit <i>theokrasi</i>. 2. Tahap kedua; hukum itu berkembang dari kebiasaan (<i>custom</i>), diputuskan menjadi ketetapan masyarakat yang dinamakan “hukum kebiasaan/hukum adat”. Hukum kebiasaan diinterpretasikan oleh kelas berpengaruh seperti Bishop dalam masyarakat Romawi atau Brahmin pada masyarakat India yang mengontrol penegakan hukum dan institusinya. 3. Tahap ketiga; hukum ditetapkan oleh pembentuk UU dalam bentuk kodifikasi.	1. Perkara yang terkait dengan penerapan pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman cenderung bergerak dalam koridor sengketa perkara yang menyangkut perkara-perkara adat dan keberadaan nilai-nilai yang hidup dalam sebuah masyarakat. 2. Hakim dituntut untuk tidak terjebak pada proposisi yang dibangun dari norma positif dalam sistem perundang-undangan tetapi lebih kepada pertimbangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Hakim yang mengadili perkara dengan penalaran ini, harus benar-benar kreatif dan rajin menggali sendiri nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan atau menerapkan hukum menggunakan putusan-putusan hakim sebelumnya untuk mengadili kasus serupa.

Pola penalaran yang dimiliki mahzab sejarah adalah identik dengan pola penalaran hakim yang menggunakan pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009, perubahan dari Pasal 28 ayat (1) UU No. 8/2004, perubahan dari pasal 27

ayat (1) UU No. 14/1970 perubahan dari Pasal 20 ayat (1) UU No.19/1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman⁸⁸.

Berdasarkan uraian di atas, maka *promovendus* menyimpulkan; jika kewajiban hakim dalam mengadili perkara sebagaimana pedoman dan ketentuan yang disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman; “*adalah identik dengan pola penalaran Mahzab Sejarah yang digagas oleh Frederich Von Savigny*”.

2) Pemahaman Historis terhadap pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

No	Aspek Yuridis	Pemahaman Historis Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 / 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
1	Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 dan TAP MPRS No. II/MPRS/ 1960	Di dalam Lampiran A Paragraf 402 TAP MPRS No. II/MPRS/ 1960 yang memuat garis-garis besar besar politik di bidang hukum; menegaskan : a. Asas-asas pembinaan hukum nasional supaya sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan pada hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur. b. Di dalam usaha ke arah homogenitas di bidang hukum supaya diperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di Indonesia. c. Dalam penyempurnaan undang-undang hukum perkawinan dan waris supaya diperhatikan adanya faktor-faktor agama, adat, dan lain-lainnya. Di dalam TAP MPRS No. II/MPRS/ 1960 tersebut, terlihat peranan yang sangat penting dari hukum adat terhadap pembangunan hukum nasional. TAP MPRS No. II/MPRS/ 1960 menempatkan hukum adat pada posisi yang sangat vital dalam pembangunan tata hukum nasional dan usaha-usaha ke arah homogenitas dalam bidang hukum. Posisi hukum adat sebagai landasan pembinaan dan pembangunan hukum nasional yang menjadi pertimbangan hukum terbentuknya Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut, kemudian menjadikan keberadaan hukum adat adalah sebagai salah satu sumber hukum bagi hakim dalam memutus perkaranya.

⁸⁸ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum..* hal 260

2	Penjelasan terhadap Pasal 27 ayat (1) UU No. 14/1970.	Penjelasan terhadap Pasal 27 ayat (1) UU No. 14/1970 menyebutkan : <i>“Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”.</i> Di dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut diterangkan, bahwa masyarakat pada saat itu masih mengenal hukum yang tidak tertulis (hukum adat); dimana keadaan masyarakat pada saat itu juga sedang berada dalam masa pergolakan dan peralihan. Masa pergolakan dan peralihan sebagaimana dimaksud di dalam penjelasan pasal tersebut adalah sejarah masa peralihan tata hukum Indonesia dari bentuk dualisme hukum menuju ke arah bentuk unifikasi (homoginitas) hukum. Dualisme hukum pada saat itu adalah akibat dari politik dualisme hukum yang dijalankan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda di dalam wilayah Hukum Sipil/Hukum Perdata dan Hukum Dagang. Di satu pihak berlaku hukum perdata dan hukum dagang Belanda bagi orang-orang Eropa dan Tionghoa yang menjadi warganegara Indonesia semenjak penyerahan kedaulatan dari tangan Belanda kepada Republik Indonesia; di lain pihak yaitu orang-orang Indonesia asli yang pada zaman Hindia Belanda yang dinamakan sebagai golongan Pribumi adalah masih tunduk pada Hukum Perdata Adat. Di dalam usaha-usaha untuk menuju ke arah bentuk unifikasi hukum (homoginitas hukum) pada saat itu, hakim dalam mengadili wajib untuk tetap memperhatikan keberadaan hukum adat yang masih berlaku dalam masyarakat sebagaimana ketentuan TAP MPRS No. II/MPRS/ 1960 huruf (b) yang menyebutkan bahwa : <i>“di dalam usaha ke arah homoginitas di bidang hukum supaya diperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di Indonesia”.</i> Di dalam penjelasan terhadap pasal 20 ayat (1) UU No.19 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan : <i>“Hakim sebagai alat revolusi wajib mengenal Revolusi. Untuk mengenal Revolusi, ia tidak</i>
---	---	--

		<i>boleh memisahkan atau mengasingkan diri dari masyarakat. Ia tidak boleh takut, bahwa ia akan dituduh memihak. Ia memang memihak, akan tetapi memihak kepada Revolusi dan kebenaran. Hanya dengan terjun secara aktif dalam masyarakat, dengan aktif ikut serta dalam pergolakan masyarakat, dengan pula ikut serta membangun masyarakat yang adil dan makmur, ia akan mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan keadilan rakyat.</i> Adanya aturan peralihan pasal II UUD 1945 yang telah memberikan ijin terus berlakunya hukum dan perundang-undangan kolonial Belanda selama belum dicabut, diganti atau dirubah atas kuasa UUD 1945, membuat hakim sebagai “agen revolusi” harus berhati-hati dalam memutus perkara (supaya tidak dianggap memihak hukum kolonial Belanda dan mengesampingkan hukum adat) yakni dengan cara mengintegrasikan diri dengan masyarakat untuk memahami dan memperhatikan berlakunya hukum adat yang masih hidup, serta mengambil hukum adat sebagai dasar norma hukum hakim dalam mengadili perkara.
3	Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tanggal 06 Februari 1960 dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950	Pasal 146 ayat (1) Konstitusi RIS menyebutkan : <i>“Segala keputusan-keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukum harus menyebutkan aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu”.</i> Di dalam pasal 104 ayat (1) UUDS 1950, ditegaskan kembali ketentuan yang tercantum pada pasal 146 ayat (1) Konstitusi RIS yang berbunyi : <i>“Segala keputusan-keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukum harus menyebutkan aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu”.</i> Berdasarkan uraian pemahaman historis terhadap Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman; maka dapat disimpulkan oleh <i>promovendus</i>; jika makna dan maksud dari “<i>nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat</i>” sebagaimana yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, adalah identik dengan norma-norma kebiasaan yang tidak tertulis; atau yang disebut dengan Hukum Adat.

3) Dekonstruksi teks hukum terhadap “*nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*” dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) dekonstruksi adalah penataan ulang. Sementara itu, dekonstruksi dalam bahasa Prancis ‘*de`construire*’ yang berarti membongkar mesin, tetapi membongkar untuk dipasang kembali.

Pada 1967 muncul sebuah buku yang berjudul *System de la Mode* yang ditulis Barthes. Pada buku ini terdapat istilah yang dikemukakan oleh Barthes yaitu “Matinya Pengarang” (*The End of the Author*), maksudnya jika pada era sebelumnya makna tulisan ditentukan pengarang, maka dengan matinya pengarang, makna tidak lagi terfokus pada si pengarang tapi pada pembaca. Pernyataan ini sesuai dengan cara kerja metode dekonstruksi di mana metode dekonstruksi berupaya untuk menyingkapkan apa yang berbeda dengan teks, menunjukkan kontradiksi, serta merongrong logika teks⁸⁹.

Menurut **Terry Eagleton**, dekonstruksi adalah pembacaan untuk menyingkap dimensi tak sadar teks, bukan dimensi sadarnya. Dekonstruksi justru mencoba menyingkap hal yang tersembunyi, kontradiktif, dan inkonsistensi dalam teks; caranya adalah dengan menganalisis, mengurai, membongkar berbagai asumsi yang ada dalam teks, termasuk logika berpikirnya (logosentrisme, oposisi biner).

Peter Barry mengemukakan bahwa dekonstruksi adalah sebuah “cara membaca teks di luar kebiasaan” atau “membaca teks dengan melawan teks

⁸⁹ Jacques Derrida, *Grammatology, Corrected Edition*, Terjemahan oleh Gayatri Chakravorty Spivak, Maryland : Johns Hopkins University Press, 1997, hal 24.

itu sendiri”. **Jacques Derrida** mengemukakan beberapa hal yang dilakukan seorang dekonstruksionis :

- 1) Penafsir teks “membaca teks untuk tujuan melawan teks itu sendiri” untuk membuktikan apa yang dianggap sebagai “ketidaksadaran tekstual”.
- 2) Penafsir teks mencoba membuktikan bahwa teks tersebut memiliki sifat yang kurang padu dan kurang konsisten.
- 3) Penafsir teks berkonsentrasi pada bagian tertentu dengan menganalisisnya secara intensif, sehingga tidak dimungkinkan teks hanya menghasilkan vokalitas tunggal, tetapi juga melahirkan vokalitas ganda makna (*double reading*)
- 4) Penafsir dekonstruktif mengidentifikasi bermacam jenis pergeseran dan patahan di dalam teks, kemudian melihatnya sebagai sesuatu yang sengaja dihapus atau sengaja dilewati oleh teks⁹⁰.

Berdasarkan deskripsi di atas, *promovendus* akan melakukan 3 (tiga) tahapan di dalam penelitian ini untuk melakukan dekonstruksi teks hukum terhadap pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yaitu :

1. Melacak sebuah bentuk “*kesalahan penafsiran*” dari sebuah teks hukum. Kesalahan penafsiran teks hukum disini dimaknai sebagai terdapatnya makna lain yang tidak dimunculkan dalam sebuah teks hukum, padahal makna tersebut ada secara keberadaannya, dan kemunculannya akan menampilkan gambaran yang utuh mengenai teks hukum tersebut.
2. Melakukan pembongkaran terhadap logosentrisme yang mengikat makna tunggal dari teks hukum yang menjadi klaim kebenaran atas teks hukum; sehingga dengan pembongkaran terhadap logosentrisme tersebut, dapat terlihat makna lain yang tidak terbaca dalam teks hukum.
3. Memunculkan makna lain sebagai tandingan dari kebenaran makna tunggal dalam teks hukum tersebut; (berdasarkan penelusuran historis maupun penelusuran sejarah hukum) sehingga akan muncul makna ganda / makna baru sebagai bentuk pembacaan ganda (*double reading*) dari teks hukum.

6) Logosentrisme Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman berbunyi :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

⁹⁰ Yasraf Amir Piliang, dalam Anthon Freddy Susanto, *Semiotika Hukum : Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Bandung : Refika Aditama, 2005, hal. 42

Di dalam praktik peradilan, terhadap teks hukum “*nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*” adalah dipersepsikan sebagai hukum adat atau norma-norma kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari perkara-perkara yang diputus berdasarkan penerapan pasal tersebut, adalah berwujud putusan hakim dalam perkara adat yang memuat norma hukum adat dalam pertimbangan hukum dan kaidah hukumnya.

Berdasarkan penjelasan dalam lampiran A Paragraf 402 TAP MPRS No. II/MPRS/ 1960 dan berdasarkan riwayat historis-yuridis terhadap penjelasan pasal 20 ayat (1) UU No.19 tahun 1964 jo pasal 27 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan “*nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat*” itu adalah berbentuk norma-norma hukum adat.

Walaupun kalimat “*norma hukum adat*” tidak menjadi teks hukum yang tertulis di dalam bunyi pasal, akan tetapi persepsi hukum terhadap pasal tersebut telah menjadi “*makna tunggal*” yang mendominasi kebenaran penafsiran; sehingga ketika hakim menerapkan pasal tersebut, untuk membangun pertimbangan hukumnya, maka pola penalaran majelis hakim akan langsung menuju kepada norma hukum adat sebagai landasan hukum dari konklusi yang dibangunnya (*rechtelijke gronden*).

Promovendus menyimpulkan jika logosentrisme yang mengikat pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman mengenai “*nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”; adalah berwujud norma hukum adat yang menjadi bentuk dan persepsi dari nilai-nilai hukum tersebut. Logosentrisme tersebut menjadi makna tunggal yang mendominasi kebenaran penafsiran terhadap pasal tersebut.

7) Mencari “kesalahan penafsiran” terhadap teks hukum dan melakukan pembongkaran logosentrisme pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

No.	Aspek Yuridis	Pembongkaran Logosentrisme Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 / 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
1	Pasal 178 ayat (1) HIR dan pasal 189 ayat (1) Rbg	Pasal 178 ayat (1) HIR dan pasal 189 ayat (1) Rbg yang di dalamnya diatur beberapa hal sebagai berikut : “Dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, Majelis Hakim dapat mencarinya dalam : a) Kitab -kitab perundangan sebagai hukum yang tertulis; b) Kepala Adat dan Penasihat Agama sebagaimana tersebut dalam pasal 44 dan 15 Ordonansi Adat bagi hukum yang tak tertulis; c) Sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan terdahulu itu; ia dapat menyimpang dan berbeda pendapat jika ia yakin terdapat ketidakbenaran atas putusan atau tidak sesuai dengan perkembangan hukum kontemporer. Tetapi hakim dapat berpedoman sepanjang putusan itu dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara; d) Tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkut-pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa itu; e) Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana tersebut diatas; jika tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut, maka ia harus mencari dengan metode interpretasi dan konstruksi;”
2	Pasal 134 ayat (2) <i>Indische Staatsregeling</i> (IS);	Ketentuan pasal 178 ayat (1) HIR dan pasal 189 ayat (1) Rbg tersebut tidak dapat dilepaskan dari berlakunya ketentuan pasal 134 ayat (2) <i>Indische Staatsregeling</i> (IS); sebuah ordonansi Pemerintah Hindia Belanda yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1920 dan tercantum dalam Staatblad 1925 Nomor 415 jo Nomor 577 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1926 sebagai undang-undang yang selengkapanya disebut <i>Wet op de Staatsinrichting van Nederlands-Indie</i>. Pasal 134 ayat (2) <i>Indische Staatsregeling</i> (IS) menyebutkan :

		<i>“Dalam hal timbul perkara hukum perdata antara orang-orang muslim, dan hukum adat mereka meminta penyelesaiannya, maka penyelesaian perkara tersebut diselenggarakan oleh hakim agama, kecuali jika ordonansi telah menetapkan lain”.</i> Pasal 134 ayat (2) IS yang termuat di dalam BAB VII <i>Indische Staatsregeling</i> (IS) tersebut hanya berlaku pada hakim yang dahulu disebut sebagai <i>“Gouvernement Rechter”</i>; seorang hakim <i>Landraad</i> yang merupakan pengadilan Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia yang sekarang disebut sebagai Pengadilan Negeri.
3	TAP MPRS No. II/MPRS/ 1960	Di dalam Lampiran A Paragraf 402 TAP MPRS No. II/MPRS/ 1960 huruf (c) yang menjadi dasar dari terbentuknya Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sendiri, sebenarnya telah disebutkan dengan jelas bahwa : <i>“Dalam penyempurnaan undang-undang hukum perkawinan dan waris supaya diperhatikan adanya faktor-faktor agama, adat, dan lain-lainnya”.</i>
4	Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional	Di dalam Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional diperoleh kesimpulan mengenai definisi hukum adat yaitu : <i>“Hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang disana sini mengandung unsur agama”</i> Berdasarkan uraian di atas tersebut maka <i>promovendus</i> menyimpulkan telah terjadi “kesalahan penafsiran terhadap teks hukum” terhadap penafsiran pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mempersepsikan makna dan bentuk dari <i>nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat</i> adalah hanya sebagai norma hukum adat belaka.

c. Pemaknaan Baru terhadap pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Menurut riwayat historis yuridis terhadap pasal (teks hukum) tersebut, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dapat dimaknai sebagai tidak hanya mengandung substansi norma hukum adat melainkan juga mengandung

substansi nilai-nilai agama; sehingga penafsiran dan penerapan terhadap pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman seharusnya menjadi :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat berupa norma hukum adat dan nilai-nilai yang bersumber dari agama”

Disini telah terjadi metode interpretasi hukum (konstruksi hukum) berupa pengkonkretan hukum atau konkretisasi hukum (*rechtsverviijnings*) terhadap makna luas nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, yang pada awalnya hanya dipersepsikan sebagai norma-norma hukum adat, setelah mengalami konkretisasi hukum, dapat dimaknai juga sebagai nilai-nilai yang bersumber agama.

Metode pengkonkretan hukum (*rechtsverviijnings*) tersebut dilakukan melalui dekonstruksi teks hukum. *Langkah pertama*; yang dilakukan adalah upaya untuk mencari titik wilayah dari “*kesalahan penafsiran*” terhadap teks hukum pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kesalahan tafsir tersebut menyebabkan persepsi terhadap pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 menjadi sebuah “*persepsi tunggal*” yang memunculkan “*makna tunggal*” (logosentris) yang mendominasi kebenaran atas tafsir pasal tersebut.

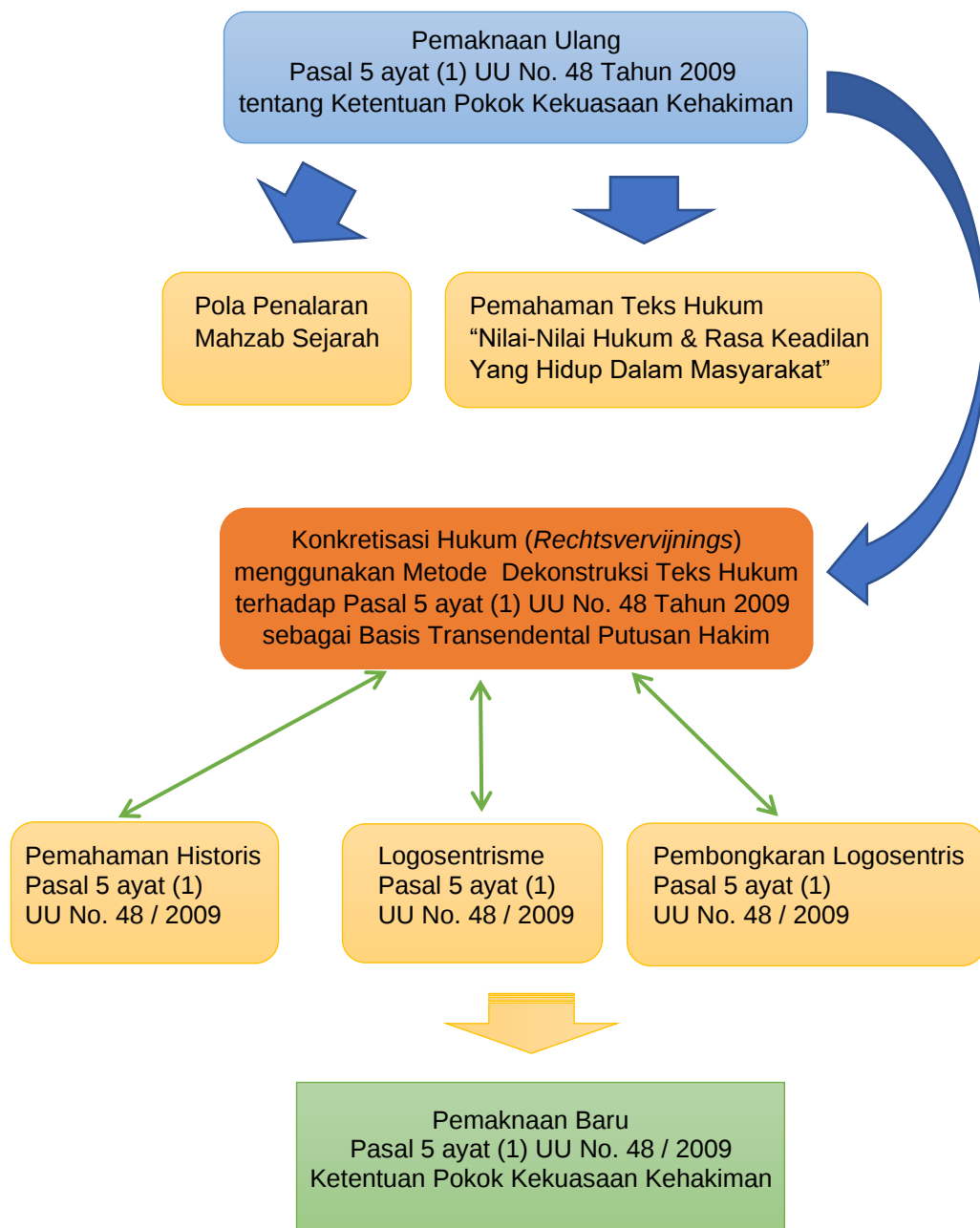
Langkah kedua; kemudian dicari logosentrisme yang mengikat pasal pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut. Logosentrisme yang mengikat pasal tersebut kemudian dibongkar untuk memunculkan makna lain / makna tandingan dari pasal, yang makna tersebut sebenarnya sudah ada, akan tetapi tidak dimunculkan oleh teks. Logosentrisme yang mengikat pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah berupa hukum adat yang ketika dilakukukan pembongkaran terhadap logosentrisme tersebut berdasarkan riwayat

historis yuridis terhadap pasal, maka akan ditemukan makna tandingan berupa nilai-nilai yang bersumber dari agama.

Langkah ketiga; adalah setelah ditemukan makna tandingan, kemudian dibangun kembali sebuah makna baru atau makna tambahan sebagai bentuk pembacaan ganda (*double reading*) teks sehingga membuat teks hukum di dalam pasal tersebut dapat dipahami secara utuh. Makna baru atau makna tambahan tersebut dipahami sebagai tafsir terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dalam pasal tersebut dapat dimaknai sebagai tidak hanya mengandung substansi norma hukum adat melainkan juga mengandung substansi nilai-nilai agama; sehingga penafsiran dan penerapan terhadap pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman seharusnya menjadi :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat berupa norma hukum adat dan nilai-nilai yang bersumber dari agama”

Sebuah konstruksi putusan hakim berbasis transendental dapat dibentuk melalui pemaknaan baru terhadap pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai pintu masuk hakim untuk memuat *“teks non hukum yang transendental”* dalam penalaran hukum yang dibangunnya. Sebuah penalaran hukum hakim yang mengandung atau memuat *“teks non hukum yang transendental”* (aspek transendental), adalah sebagai dasar sebuah putusan hakim dapat dikatakan sebagai sebuah putusan hakim yang berbasis transendental.



BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

ADVOKASI HUKUM NON LITIGASI BERBASIS NORMA HUKUM ADAT IBU BUMI YANG TRANSENDENTAL

1. Aspek transendental yang terdapat di dalam advokasi hukum non-litigasi yang dilakukan oleh JMPPK dalam menolak pembangunan pabrik semen di CAT Watuputih Rembang, berasal dari spirit norma hukum adat ibu bumi yang menjadi prinsip adat masyarakat samin dalam melindungi CAT Watuputih (bumi) layaknya seperti mereka melindungi “ibu” kandung mereka sendiri.
2. Aspek transendental yang terdapat di dalam advokasi hukum litigasi yang dilakukan oleh JMPPK bersama dengan LBH Semarang dan WALHI Semarang terletak pada produk hukum putusan hakim PK No.099 PK/TUN/2016 MARI berupa anasir transendental kalimat “*khalifah di muka bumi yang wajib menjaga alam semesta...*” pertimbangan hukum putusan. Aspek transendental dalam putusan hakim ini memang tidak dipengaruhi oleh norma adat ibu bumi JMPPK; akan tetapi aspek transendental ini menunjukkan hakekat fungsi manusia dalam kedudukannya sebagai khalifah yang bertugas untuk menyelamatkan alam semesta (*in casu* : bumi kendeng Rembang).

INTERPRETASI TEKS TERHADAP ASPEK TRANSENDENTAL DALAM PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PK MARI NOMOR 99/PK/TUN/2016

1. Interpretasi teks terhadap kalimat yang berbunyi “...adalah kewajiban layaknya manusia dalam fungsinya sebagai khalifah di muka bumi yang

wajib menjaga alam semesta...” yang terdapat di dalam pertimbangan hukum putusan PK Nomor 99/PK/TUN/2016, telah menunjukkan jika hakim telah melakukan sebuah penegasan akan hakekat fungsi dan kedudukan manusia sebagai “*khalifah penjaga alam semesta*” untuk menjaga, merawat dan memakmurkan bumi. Penegasan tersebut menggambarkan sebuah hubungan sakral antara Tuhan, Alam dan Manusia dalam konteks menjaga kelestarian lingkungan. Sebuah bentuk kesadaran berlingkungan yang tidak terpisahkan dari kesadaran Berketuhanan.

2. Manusia dalam fungsinya sebagai khalifah penjaga alam semesta tidak hanya dikonsepsikan sebagai manusia dalam bentuknya sebagai personal perorangan saja akan tetapi juga dikonsepsikan dalam bentuk otoritas politik (negara) melalui pemimpinnya. Khalifah penjaga alam semesta dalam maknanya sebagai wakil Tuhan di muka bumi juga dikonsepsikan sebagai hakim pemutus perkara. Melalui 3 (tiga) pemaknaan tersebut menunjukkan jika tanggung jawab dalam melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan adalah terletak kepada manusia sebagai subjek ekologis itu sendiri, Negara sebagai sumber regulasi dan Hakim sebagai pemutus perkara sengketa lingkungan.

KONSTRUKSI PUTUSAN HAKIM BERBASIS TRANSENDENTAL MELALUI KONKRETISASI HUKUM MENGGUNAKAN DEKONSTRUKSI TEKS HUKUM TERHADAP PASAL 5 AYAT (1) UU NO. 48 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN

1. Selama ini konsep transendental dalam sebuah putusan hakim hanya terakomodir melalui bunyi irah-irah putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari bunyi irah-irah tersebut

maka sebuah putusan hakim dipersepsikan akan dapat memuat aspek-aspek transendental yang diyakini akan mampu mengembalikan hakekat kedudukan hakim sebagai wakil Tuhan yang membawa keadilan dalam putusan yang dibuatnya.

2. Sebuah putusan hakim yang memuat aspek transendental dapat dilakukan melalui sebuah metode interpretasi hukum (konstruksi hukum) berupa pengkonkretan hukum atau konkretisasi hukum (*rechtsverviijnings*) dengan menggunakan metode dekonstruksi teks hukum terhadap frasa “*nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”, di dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
3. Pemaknaan baru yang dihasilkan melalui proses interpretasi hukum terhadap frasa “*nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”, di dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman akan menghasilkan frasa baru dimana hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat berupa norma hukum adat dan nilai-nilai yang bersumber dari agama.

B. SARAN

1. Masyarakat adat selayaknya bekerjasama dengan penggiat lingkungan dan lembaga bantuan hukum untuk menempuh jalur advokasi hukum non-litigasi dan advokasi hukum litigasi di dalam usahanya mempertahankan wilayah adatnya dari eksploitasi korporasi.
2. Hakim pemeriksa perkara dalam mengadili kasus sengketa lingkungan, selayaknya didasarkan kepada sebuah kesadaran etika lingkungan yang

Berketuhanan dalam membangun pola penalaran hukum putusannya. Kesadaran etika lingkungan berbasis Ketuhanan tersebut, dapat menghasilkan sebuah putusan hakim yang membawa keadilan lingkungan bagi seluruh subjek ekologis yang berada di dalamnya.

3. Hakim pemeriksa perkara sengketa lingkungan dalam membuat sebuah putusan hakim yang transendental, dapat melakukan konkretisasi hukum (*rechtsverviijnings*) melalui metode dekonstruksi teks hukum terhadap frasa “*nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”, pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dimana pemahaman terhadap nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat tidak hanya berbentuk norma hukum adat saja akan tetapi juga termasuk nilai-nilai yang bersumber dari agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- 'Arabi, Ibnu. *Menata Diri dengan Tadbir Ilahi*. terj. Hodri Arieu Jakarta: Serambi, 2004
- 'Arabi, Ibn al-Futuh al-Makkfyah, Juz III (Lebanon: Dar Ihya al-Tifraṭh al-'Arab , Okt 1997
- 'Arabi, Ibn. *Fuses al-Hikam*, ed. 'Asim Ibrahim al-Kayyat (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, tt.
- Abdullah, Amin. *Antara Al Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam*, Yogyakarta, IRCiSoD, 2020
- Abdullah, Mencari Nilai-Nilai Luhur dalam Karya Sastra Ronggowarsito dalam Serat Wirid Hidayat Jati, Surabaya, Adjisak, 1955
- Abdullah, Mudhofir. *Al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan: Argumen Konservasi lingkungan sebagai Tujuan Tertinggi Syari'at*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010
- Abdullah, Mujiono. *Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001
- Absori dkk, *Transendensi Hukum: Prospek dan Implementasi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2017,
- Adian, Donny Gahral. *Menyoal Obyektivisme Ilmu Pengetahuan dari David Hume sampai Thomas Kuhn* Jakarta: Teraju, 2002
- Adriaan, Bedner, W. Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Sebuah Studi Sosio- legal, Penerjemah Indra Krishnamurti, Ed.1. Jakarta: HuMa Press, 2010.
- Al-Ghazali, *Kimiyatu al Sa'adah* Beirut:-el-Maktabah al- Sh-a'biyah, tt
- Al Hakim, Suparlan. *Budaya Lokal dan Hegemoni Negara: Legitimasi Kuasa di Balik Kearifan Lokal*, Malang, Intrans Publishing, 2019
- Al-'Abduh, Abd. al-Latif Muhammad, *al-Insan fi Fikr al-Ikhwān al-Safa*. Beirut: al-Maktabah al-Sha'biyah, tt
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' 'Ulum al-Din* Kairo: Mustafa al-Babi, al-Halabi
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana, 2010
- Ali, Yunasril. *Manusia Citra Ilahi, Pengembangan Konsep Insan Kamil Ibn 'Arab! oleh al-Jili* Jakarta: Paramadina, 1997
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim. *Kitab al-Ruh*, penahkik Sayyid Jamili, cet. IV Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1986
- Al-Kalabadhi, Abu Bakar Muhammad. *al-Ta'arruf li Madhhab Ahl al-Taqaawwuf*. Kairo: al-Kulliyat al- AzharTyah, 1969
- Al-Khattami, Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000

- Alkostar, Artidjo, *Identitas Hukum Nasional*, FH-UII, Jogjakarta, 1997
- Al-Mandari, Syafinuddin. "Al-Fatihah dan Kesadaran Kosmologis Islam", dalam *Al-Huda, Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Islam* Vol. III, No. 12, 2006
- Al-Qarni, Aidh *Tafsir Muvassar*, Jilid 4. Qibthi Press, Jakarta, 2008
- Al-Qarni, Aidh. *Tafsir Muvassar*, Jilid 1, Qibthi Press, Jakarta, 2008
- Al-Qarni. Aidh. *Tafsir Muvassar*, Jilid 2, Qibthi Press, Jakarta, 2008
- Al-Zarkali Khatr al-Din. (ed.), *Ikhwan al-Safa', Rasail Ikhwan al-Safa' wa KhalSn al-Wafa'*, III,
- Andre Comte-Sponville, *The Little Book of Atheist Spirituality*, Ciputat: Pustaka Alvabet, Desember 2007
- Arivia, Gadis. *Feminisme: Sebuah kata Hati*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Asnawi, Muhammad Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata - Edisi Revisi*, Yogyakarta, UII Press, 2020
- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet.5, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)
- As-Suyuti, Imam Jalaluddin. *Tafsir Jalalain, Berikut Asbabun Nuzul Ayat, Surat al-Fatihah, s.d. al-Isra*, Jilid 1, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2008
- Audi, Robert (ed.), *The Cambridge Dictionary of Philosophy*. Cambridge: Cambridge University Press, 1980
- Bachsan, Mustafa, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Bagus, Lorens *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia, 1996
- Bakhtiar, Laleh. *Sufi: Expression of the Mystic Quest*, terj. Purwanto, Mengenal Ajaran Kaum Sufi, Dari Maqam-Maqam Hingga Karya- Karya Besar Dunia Sufi Ujungberung Bandung: Penerbit Marja, 2008
- Bennett, J.G. *A Spiritual Psychology*, Revised Edition (Lakemont: CSA Press, 1974)
- Bidara, Olden. *Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Teori dan Praktek Pemerintahan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Bolt, 1994, *Perijinan Yang Melawan Hukum Di dalam Buku Kumpulan Hasil Terjemahan Bidang Peradilan Tata Usaha Negara*, Mahkamah Agung RI Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, tt .
- Bradford, Sheafor, et al. *Techniques and Guidelines for Social Work Practice*. Boston: Allyn and Bacon. 2000
- Bucke, Richard M. *Cosmic Consciousness*. New York: tp.1923
- Burckhardt, Titus. *An Introduction to Sufi Doctrine*, terj. Azyumardi Azra, Mengenal Ajaran Kaum Sufi Jakarta: Pustaka Jaya, 1984

- Chaplin, P. James. *Kamus Lengkap Psikologi*, terj. Kartini Kartono Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1989
- Chapra, Umar. "Negara Sejahtera dalam Islam dan Peranannya di Bidang Ekonomi" dalam Ainur R. Shopian (ed), *Etika Ekonomi Politik*, Surabaya: Risalah Gusti, 1997
- Chapra, Umer. *Islam Dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, Terj. Nur Hadi Ihsan, Surabaya: Risalah Gusti, 1998
- Copleston, Frederick. *A History of Philosophy* (New York: Image Books, 1953), Vol 4,
- Daud, Wan Mohd Nor Wan. *Filsafat Praktik Pendidikan Islam. Syed M. Kaquib al-Attas*. terj. Hamid Fahmi. M. Arifin Ismail, dan Iskandar Amel, Bandung: Mizan. 2003
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 1 Jakarta: Balai Pustaka, 1988
- Dhakiri, Muh. Hanif. *Paolo Freire : Islam dan Pembebasan*, Penerbit Djambatan bekerjasama dengan Penerbit pena, Jakarta, 2000.
- Dubois, Brenda dan Karla Krogsrud Miley. *Social Work: An Empowering Profession*. Boston: Allyn and Bacon 2005
- Edward, Paul (ed.), *The Encyclopedia of Philosophy* . New York: Macmillan Publishing Co, 1972), Vol. 5-6,
- Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrasi)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Fakih, Mansoer dkk, *Merubah Kebijakan Publik*, Readbook, Jakarta, tt
- Geertz, Clifford Agama Jawa (*Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*), terj, Aswad Mahasin, Jakarta: Pustaka Jaya, 1981, hal 287
- Goble, Frank G. *The Third Force, The Psychology of Abraham Maslow*, terj. A. Supratinya, Mazhab Ketiga, Psikologi Humanistik Abraham Maslow (Yogyakarta: Kanisius, 1987
- Golding, Martin P. *Legal Reasoning*, New York: Alfreda A. Knoff Inc, 1984.
- Gramsci, Antonio. (1987). *Selections from the Prison Notebooks*. Edited and translated by Quentin Hoare and Geoffrey Nowell Smith. International Publishers, New York
- Hadi, Qomarul. *Membangun Manusia Seutuhnya: Sebuah Tinjauan Antropologis* (Bandung: Al-Ma'arif, 1981)
- Hadirwardoyo, Purwa. *Moral dan Masalahnya*, cet. ke- 1, Yogyakarta: Kanisius, 1990,
- Hadjon Philipus M. dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gajahmada University Press, Cet. Ke-11, 2011,
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Hamidi, Jazim. *Makalah External Review atas Penjelasan Hukum AUPB*, Jakarta, November 2015

- Hamidi, Jazim. Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- Hamka, *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*. Gema Insani Press, Jakarta, 2014
- Hanafi, Ahmad. Pengantar Filsafat Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- Haryono dan Adji, *Pengantar Geomorfologi dan Hidrologi Karst*, Yogyakarta, UGM Press, 2004
- Hendarto, Heru. *Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci*, dalam Tim Redaksi Diyakara (Penyun.), Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993
- Hines, Brain. *God's Whisper, Creation's Thunder* (Brambleboro, Vermont: Threshold Books, 1996),
- Hoare Quintin, dan Geoffrey Nowell Smith (Editor dan Penerjemah), *Selection from The Prison Notebooks of Antonio Gramsci*. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Ira Puspitorini et. al, *Sejarah dan Budaya*, Surabaya : Pustaka Prometheus, 2000 .
- Holleman, J.F. *Kasus-kasus Sengketa dan Kasus-kasus Di luar Sengketa dalam pengkajian Mengenai Hukum Kebiasaan dan pembentukan Hukum dalam Antropologi Hukum sebuah Bunga Rampai*, Penyunting T.O. Ihromi, Yayasan Obor, Jakarta, 1993.
- Howard, Alex *Philosophy For Counselling and Psychotherapy*, terj. Benny Baskara dkk. Jakarta: Teraju, 2005
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, cet, ke-4, Yogyakarta: Kanisius, 1988
- Iqbal, Sir Moh. *The Deveploment of Metaphysics in Persia: A Contribution to the History of Muslim Philosophy*, terj. Jaboeer Ayoeb Bandung: Mizan, 1992
- Kadir, Adies. *Menyelamatkan Wakil Tuhan: Memperkuat Peran dan Kedudukan Hakim*, Semesta Merdeka Utama Press, Jakarta, 2018
- Kertanegara, Mulyadhi. "Kata Pengantar" dalam Achmad Muchaddam, *Tuhan dalam Filsafat Allamah Thabathabai*, Jakarta: Teraju, 2004
- Kartanegara, Mulyadhi. *Menyelami Lubuk Tasawuf*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006
- Kartono, Kartini. *Psikologi Umum* . Bandung: Alumni, 1984
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibn Katsir*, Jilid 2, Pustaka Imam Syafi'i, Bogor, 2004
- Katsir, Ibnu *Tafsir Ibn Katsir*, Jilid 3, Pustaka Imam Syafi'i, Bogor, 2004
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibn Katsir*, Jilid 7, Pustaka Imam Syafi'i, Bogor, 2004
- Kertanegara, Mulyadhi. *Sketsa Ruhani Insani: Akal, Jiwa, Hati dan Ruh* dalam C. Ramli Bihar Anwar (ed.), *Menyinari Relung-Relung Ruhani: Mengembangkan EQ dan SQ Cara Sufi* Jakarta: IIMAN dan Hikmah, 2002
- Khan, Hazrat Inayat. *The Inner Life*, Terjemahan Imron Rosjadi, Kehidupan Spiritual: Tiga Esai Klasik Tentang Kehidupan Ruhani, Yogyakarta, Pustaka Sufi, 2002

- Koesoemahatmadja, Djenal Hoesen. Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara, Penerbit Alumni, Bandung, 1994
- Leahy, Louis. *Aliran-Aliran Besar Ateisme* Jakarta: Kanisius dan BPK Gunung Mulia, 1985
- Lotulung, Paulus Effendi. Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Luca, John De (ed.) *Reason and Experience: Dialogues in Modern Philosophy* (San Fransisco: Free Man, Cooper & Co, 1972),
- Makinuddin & Sasongko, *Analisis Sosial Bersaksi dalam Advokasi Irigasi*. Bandung: Akatiga 2006
- Marbun, S.F. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2003
- Mardikantoro, Hari Bakti. "Samin" Kajian Sociolinguistik sebuah Bahasa Persaudaraan dan Perlawanan, Yogyakarta, Forum Relasi Inti Media, 2017
- Maslow, Abraham. *Motivation and Personality*". New York: Harper & Row, 1954
- Masmuh, Abdullah Dkk, Agama Tradisional : Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger, Yogyakarta : LKiS, 2003
- Minardi, Anton. *Konsep Negara dan Gerakan Baru Islam*, Bandung: Prisma Press, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, tt
- Mufid, Sofyan Anwar. *Islam dan Ekologi Manusia (Paradigma baru dan Integritas manusia dalam ekosistemnya, Refleksi Jawaban atas Tantangan Pemanasan Global Dimensi Intelektual, Emosional dan Spiritual)*, Nuansa Press, Bandung, 2010
- Muhadi dan Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006
- Muhaimin, Membangun Kecerdasan Ekologis Model Pendidikan untuk Meningkatkan Kompetensi Ekologis). Bandung: Alfabeta, 2015
- Kertanegara, Mulyadhi. *Titik Balik Peradaban: Pengaruh Mistisisme atas Fisika Baru* , dalam *Jalan Paradoks: Fisi Baru Fritjof Capra tentang Kearifan dan Kehidupan Modren* Jakarta: Teraju, 2009
- Mumfangati, Titi. *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora Jawa Tengah* Yogyakarta : Jarahnitra, 2004
- Nahdi, Maize Said. Konservasi Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati Hutan Tropis Berbasis Masyarakat. *Jurnal Kaunia*, Vol.4, No.2; 2008
- Naisbitt, John dan Patricia Aburdene, Megatrend 2000-Sepuluh Arah Baru Tahun 1990-an Jakarta: Binarupa Aksara, 1990
- Nasr, Seyyed Hossein. *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man* (London: Allen and Unwin, 1967
- Nasr, Seyyed Hossein. *"Introduction to the Mystical Tradition"*, dalam *History of Islamic Philosophy*, ed. S. H. Nasr & Oliver Leaman London-New York: 1996

- Nasr, Seyyed Hossein *Islamic Spirituality: Foundation and manifestation*. London: The Crossroad Publishing Company, 1997
- Nasr, Seyyed Hossein. *Religion and the Order of Nature*, New York: Oxford University Press, 1996
- Nasr, Seyyed Hossein. *Living Sufism*, terj. B. Abdullah Hadi, *Tasawuf Dulu dan Sekarang* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994
- Nietzsche, Friedrich Wilhelm. *On the Genealogy of Morals*. New York: Vintage Books, 1969
- Supardi, Nondi dan Romli Arsyad, *Etika Pemerintahan*, Alqaprint Jatinangor, 2013
- Nurjana, Nyoman. "Penalaran Hakim dalam Menciptakan Hukum, (Judge Made Law: Suatu Kegiatan Berpikir Ilmiah", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 13, No. 4 Tahun 1983
- Pals, Daniel L. *Seven Theories of Religion*, Cetakan II, Yogyakarta, IRCiSoD, 2012
- Parsons, Ruth J. dkk. *The Integration of Social Work Practice*. California: Pacific Grove, 1994
- Pasiak, Taufik. *Revolusi IQ, EQ, SQ: Antara Neurosains dan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2002
- Pasiak, Taufik. *Tuhan dalam Otak Manusia: Mewujudkan Kesehatan Spiritual Berdasarkan Neurosains*. Bandung: Mizan, 2012
- Patria, Nezar & Andi Arief, Antonio Gramsci: *Negera & Hegemoni*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015,
- Permata, Ahmad Norma (ed.). *Metodologi Studi Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)
- Poespowardojo, Soerjanto. *Filsafat Pancasila, Sebuah Pendekatan Sosio Budaya*, Jakarta: PT. Gramedia, 1989
- Pospisil, Leopold. *Hukum, Bentuk Atribut dan Penerapannya, dalam Antropologi dan Hukum sebuah Bunga Rampai*, Penyunting T.O. Ihromi, Yayasan Obor Indonesia, 2000
- Pospisil, Leopold. *Hukum, Bentuk Atribut dan Penerapannya, dalam Antropologi dan Hukum sebuah Bunga Rampai*, Penyunting T.O. Ihromi, Yayasan Obor Indonesia, 2000
- Prabowo, Dhanu Priyo, et al, *Pengaruh Islam dalam Karya R. Ng. Ranggawarsita*, Yogyakarta, Narasil, 2003
- Quthb, Sayyid *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 7, Gema Insani Press, Depok. 2008
- Quthb, Sayyid *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 3, Gema Insani Press, Depok, 2008
- Quthb, Sayyid *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 5, Gema Insani Press, Depok, 2008
- Quthb, Sayyid *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 9, Gema Insani Press, Depok, 2008
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 2, Gema Insani Press, Depok, 2008
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 10, Gema Insani Press, Depok. 2008
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 12, Gema Insani Press, Depok, 2008

- Rabbani, Wahid Bakhsh. *Islamic Sufism*, terj. Burhan Wirasubrata, Jakarta: Sahara Publisher, 2004
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1991
- Rasjidi, Lili. *Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1990,
- Rasjidi, Lili. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Citra Aditya, Bandung, 2005
- Ridwan, Relasi Hukum & Moral : Studi dalam Perspektif Pemikiran Hukum Kodrat, Positivisme Hukum dan Hukum Profetik, Yogyakarta, Genta Publishing, 2017
- Roberts, Tyler T. *Contesting Spirit: Nietzsche, Affirmation, Religion*, pent. M. Khatarina, Spiritualitas Posreligius: Eksplorasi Hermeneutis Transfigurasi Agama dalam Praksis Filsafat Nietzsche, Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2002
- Rosyidi, Suherman. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro Dan Teori Ekonomi Makro* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998
- Rosyid, Moh. *Kodifikasi Ajaran Samin*. Yogyakarta : Kepel Press 2010
- Ruwiastuti, Maria Rita. *Sesat Pikir Politik Hukum Agraria*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000
- Safitri, Myrna A. (Ed), *Untuk Apa Pluralisme Hukum ? : Konsep, Regulasi, Negosiasi dalam Konflik Agraria di Indonesia*. Jakarta: Epistema Institut, 2011
- Saleh, K. Wantjik. *Kehakiman dan Peradilan*, Ghalia Indonesia, 1977
- Schick, Theodore JR and Lewis Vaughn, *Doing Philosophy: an Introduction through Thought Experiment*, Boston, New York, San Francisco: McGraw-Hill Higher Education, 2003
- Schuyt. *Recht en Samenleving, Centrale Problemen, alternativen en Overzichten*. Asser; Vab Gorcum, 1983
- Setiardja, Gunawan A. *Dialog Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990
- Shah, Muhibbin. *Islamic English: A Competency-based Reading Comprehension and Self-study Reference* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Third printing, 2010
- Shahab, Husein. *Kesadaran Eksistensial Manusia* , dalam Al-Huda, Jurnal Kajian Ilmu- Ilmu Islam (Vol. 2, No. 4, 2001),
- Shaleh dan Dahlan, Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya ayat-ayat Al-Qur'an, Diponegoro, Bandung, 2004
- Shidarta, "Penemuan Hukum Melalui Putusan Hakim", Makalah dibawakan pada Seminar Penguatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia di Hotel Grand Angkasa, Komisi Yudisial, (Medan, 2- 4 Mei 2011).
- Shidarta. *Penalaran Hukum dalam Sudut Pandang Keluarga Sistem Hukum dan Penstudi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Shihab, M Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 2. Lentera Hati, Ciputat, 2002

- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 3, Lentera Hati, Ciputat, 2002
- Shihab, M. Quraishy, dkk, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati, September 2007
- Shihab, Quraish. *Khilafah: Peran Manusia di Bumi*, Tangerang, Lentera Hati, 2020
- Sidharta, Bernard Arief. Revisitasi Pemikiran Prof. Soediman Kartohadiprojo Tentang Pancasila Berkaitan Dengan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Parahyangan Bandung, 2009
- Simon, Roger. *Gramsci's Political Thought*, diterjemahkan oleh Kamdani dan Imam Baehaqi, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, Yogyakarta: Insist bekerjasama dengan Pustaka pelajar, Yogyakarta, 1999
- Simuh, *Mistik Islam Kejawaen Raden Ngabehi Ranggawarsita*, Jakarta: UI-Press, 1988
- Simuh, *Tasawuf dan Perkembangannya Dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997
- Sirajuddin Zar, *Konsep Penciptaan Alam dalam Pemikiran Islam, Sains, dan Alquran* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994
- Siregar, Bismar. Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan : kumpulan Catatan Hukum dan Peradilan di Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press, 1995 .
- Siregar, Bismar. *Bunga Rampai Karangan Tersebar Bismar Siregar*, Jakarta: Rajawali, 1989
- Situmorang, Victor M. Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara, PT Bina Aksara, Jakarta, 1989
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Edisi, 5, Jakarta: UI-Press. 1993
- Smart, Ninian. *History of Mysticism: Encyclopedia of Philosophy*, V New York: Collier Macmillan Publisher
- Soekanto, Soerjono. *Mengenal Antropology Hukum*, Bandung, Penerbit Alumni, 1979
- Soroush, Abdol Karim. *The Types of Religiosity* , terj. Diani Mustikati, "Jenis-Jenis Religiositas", dalam Al-Huda, Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Islam (Vol.1 No. 4. 2001)
- Sponville, Andre Comte. 'The-Litte Book -of Atheist Spirituality', terj. Spiritualitas Tanpa Tuhan, Ciputat: Pustaka Alvabet, Desember 2007
- Spradley, James P. The Ethnographic Interview, Dialihbahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, dengan judul Metode Etnografi. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, tt
- Stace, W. T. *Mysticism and Philosophy*. Philadelphia: tp. 1960
- Stein, Steven J dan Howard E. Book, terj. Trinanda Rainy dan Yudhi Murtanto, *Ledakan EQ: 15 Prinsip Dasar Kecerdasan Emosional Meraih Sukses* (Bandung: Penerbit Kaifa, 2002
- Stenberg, Robert J. *Cognitive Psychology* (Belmont, CA: Thomson Higher Education, Fourth edition, 2006

- Sugiono, Mahadi. *Restructuring Hegemony and the Changing Discourse of Development*, Diterjemahkan oleh Cholish, *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, tt.
- Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta, 2005
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama 2005 .
- Suharto, Edi. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri*. Cetakan kedua. 2009
- Suhrawardi, Altar-altar Cahaya: Hayakal al-Nur, Serambi, Jakarta, 2003
- Sujiyanto, W. *Semar ngejowantah mbabar jati diri*. Yogyakarta : Aryuning Media. 2011
- Sulistiyono, Adi. *Mengembangkan Paradigma Non-Ligitasi di Indonesia*, UN S Press, Surakarta, 2006
- Sumaryono, E. Etika Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, Yogyakarta: Kanisius, Cet. Ke-5, 2002,
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*, Jakarta : Gramedia, 1985
- Suwito, NS, *Eko-Sufisme Studi tentang Usaha Pelestarian Lingkungan pada Jama'ah Mujahadah Ilmu Giri dan Jama'ah Auliya' Jogjakarta*, Jogjakarta: Buku Litera, 2011
- Suyitno, Bambang. Wawancara Pribadi dengan (Ketua Pimpinan Balai Budaya Masyarakat Suku Samin Dusun Jepang Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur)
- Syakur, M. Perspektif Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Islam, *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, Vol. 4. No. 1, 2008
- Syarifudin, Ateng "Kepala Daerah", Cet. Pertama, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994
- Tanoyo, R. Wirid Hidayat Jati Ronggowarsito, Surabaya, Trimurti, 1966
- Thabathabai, Sayid Muhammad Husain. *al-Mizân fi Tafsir al-Qur'ân*, jilid. 17
- Topatimasang, Roem. Mansour Fakhri dan Toto Rahardjo . *Merubah Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2000
- Trimingham, J. Spencer. *The Sufi Orders in Islam*, terj. Luqman Hakim, Bandung: Penerbit Pustaka, 1999
- Wangsa, Nyana. Hermeneutika Pancasila, Orisinalitas & Bahasa Hukum Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2015
- Widodo, J. P. 2011. "Penalaran Hukum Dalam Proses Mengadili Perkara Pidana Dalam Kerangka Kebebasan Hakim". *Jurnal Pranata Hukum* Vol. 6, No. 2
- Wignjosoebroto, Soetandyo *Silabus Metode Penelitian Hukum, Program Pascasarjana Universitas Airlangga*, Surabaya, tt.
- Wilson, A.N. *Against Religion: Why We should Try to Live Without it* London:

Chatto and Windus, 1992

Yazdi, Mehdi Ha'iri. *The Principles of Epistemology in Islamic Philosophy, Knowledge by Presence*, terj. Ahsin Mohamad. Ilmu Hudhuri: Prinsip-Prinsip Epistemologi Dalam Filsafat Islam, Bandung: Mizan, Desember 1994

Yunus, Mahmud. *Kamus Bahasa Arab*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1990

Zidadat, Ma'an, dkk., *al-Mawsu'at al-Falsafiyah al-'Arabiyah*. Arab: Inma' al-'Arabi, 1986

Zoetmulder, P.J. Manunggaling Kawula Gusti : Pantheisme dan Monisme Dalam Sastra Suluk Jawa terjemahan dick Hartoko, Jakarta : Gramedia, 1995

Zohar, Danah & Ian Marshall, *Spiritual Intelligence; The Ultimate Intelligence* (London: Bloomsbury Publishing Pic., 2000

Zulkifli, Arif. *Khalifah fil Ardhi*, PT. Sumber Alam Langgeng Barakah: Jakarta Selatan, tt,

Makalah dan Jurnal

Absori et al, "Makna Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Etik Profetik", *Al-Tahrir*, Vol. 17, No. 2 November 2017

Absori, dkk. Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Pengadilan Dengan Pendekatan Partisipatifm *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 2, September 2006

Absori, *Epistemologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum* Disampaikan pada Seminar Nasional dengan Tema "Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum", Universitas Muhammadiyah Surakarta, 11 April 2015.

Absori, et al. Ekologi Profetik: Prinsip Interdependensi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA) ISBN: 978-623-90018-1-0, Medan, 30 November- 03 Desember 2018

Absori, et al. Environmental Health-Based Post-Coal Mine Policy in East Borneo. Scientific Foundation SPIROSKI, Skopje, Republic of Macedonia Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences. 2021 Aug 20; 9(E) <https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.6431> eISSN: 1857-9655

Absori, et al. Government Policies for the Natural Resource Management of Minerals and Coal Based on Social Welfare. *Justisia* Vol.20, No.1, June, 2021

Absori, et al. The Prospect of Environmental Law to Achieve Healthy Environmental Development in Indonesia. *Medico-legal Update*, January-March 2020, Vol.20, No. 1, DOI Number: 10.37506/v20/i1/2020/mlu/194323

Adian, Donny Gahral. "Phenomenological Account of Religious Experience", dalam *Kanz Philosophia, A Journal for Philosophy, Mysticism and Religious Studies* (Vol. 1, No. 1, August-November 2011)

Adji, Peranan Geomorfologi Dalam Kajian Kerentanan Air Bawah Tanah Karst Citation, *Indonesian Cave And Karst Journal* Vol 2, No.1, 2016, hlm.3.

- Adji, Peranan Geomorfologi Dalam Kajian Kerentanan Air Bawah Tanah Karst
Citation, *Indonesian Cave And Karst Journal Vol 2, No.1*, 2016
- Aidi, Abdellatif El and Yahya Yechouti, (2017). Antonio Gramsci's Theory of Cultural Hegemony in Edward Said's Orientalism. *Galaxy: International Multidisciplinary Research Journal Vol. 6, Issue-V, September 2017* ISSN: 2278-9529,
- Arif, Muhamad Abdul Ghofur, Dhanang Respati Puguh, *The Pattern of Social Changes in the Samin Community and Its Influencing Factors, IHiS (Indonesian Historical Studies) 5 (2), 134-147 © 2021 | E-ISSN: 2579-4213*
- Arifin, Bustanul. Sepanjang Jalan Kenangan Bersama Bismar Siregar Sang Hakim, artikel Majalah Hukum Varia Peradilan tahun XXIV No.282 Mei 2009
- Ariningrum, Ratih, et.al (2019). Application of the Hegemony Theory from Gramsci: A Case Study of the Success of Recording Death Data in Bumiayu Subdistrict, Brebes District, Central Java. *Advances in Health Sciences Research*, volume 22 4th International Symposium on Health Research (ISHR 2019), Atlantis Press
- Arivia, Gadis. *Spiritual ecofeminism of indigenous women in Indonesia: A celebration of women's strength, power and virtue*, Competition and Cooperation in Social and Political Sciences – Adi & Achwan (Eds) © 2018 Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-1-138-62676-8 358
- Asrawijaya, Enkin dan Bambang Hudayana, (2021), The Power of a Leader in the Samin People's Opposition Movement to the Development of a Cement Factory in the North Kendeng Mountains, *Humaniora*, Vol. 33, No. 1 (February 2021) <https://doi.org/10.22146/jh.56224> Baqir, Muhammad. "An Approach to the Understanding of Religious Experiences", dalam *Kanz Philosophia, A Journal for Philosophy, Mysticism and Religious Studies* Vol. 1, No. 1, August-November 2011
- Baqir, Muhammad "An Approach to the Understanding of Religious Experiences", dalam *Kanz Philosophia, A Journal for Philosophy, Mysticism and Religious Studies* Vol. 1. No 1, August-November 2011
- Batubara, Chuzaimah. "Towards the Straight Path of God: Ibnu 'Arabi Conception of Soul", *Journal of the Muhyiddin Ibn 'Arabi Society* (Vol. XXVII, 2000
- Budiono, Arief et.al. (2022). Legal Conscience And The Pressure of The Formal Law System, DOI: 10.24234/wisdom.v22i2.790
- Budiono, Arief, et al. Black Swan Theory: Legal Policy of the Indonesian National Healthcare. *LJIH* 30 (1) March-2022
- Cahyadi dan Ayuningtyas, Urgensi Pengelolaan Sanitasi Dalam Upaya Konservasi Sumber Daya Air Di Kawasan Karst Gunungsewu, *Indonesian Journal of Conservation*. 2013
- Carroll, William K. Crisis, Movements, Counter-Hegemony. *Interface: A Journal for and about Social Movements* Article volume 2 (2), (November 2010),
- Ciocchini, Pablo dan Stefanie Khoury, Gramscian Approach to Studying the Judicial Decision-Making Process. *Crit Crim* **26**, 75–90 (2018). <https://doi.org/10.1007/s10612-017-9377-4>.

- Claire, Cutler, A. 'Gramsci, Law, and the Culture of Global Capitalism', *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 8: 4, DOI: 10.1080/13698230500205227
- Coletta, Michela and Malayna Raftopoulos. 2018. Counter-Hegemonic Narratives and the Politics of Plurality: Problematizing Global Environmental Governance from Latin America through the Case of Bolivia. *Iberoamericana – Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies*, 47(1), pp. 108–117. DOI: <https://doi.org/10.16993/iberoamericana.429>,
- Copleston, Frederick. *A History of Philosophy* (New York: Image Books, 1953), Vol. 4, 13.
- Cortes-Ramirez. Eugenio-Enrique Cultural Hegemony Today. From Cultural Studies To Critical Pedagogy, *ostcolonial Directions in Education*, 4(2), 2015
- Darmastuti, Rini. et al. Samin Women's Resistance Movement Against Cement Factory Construction: A Case of Sukolilo in Indonesia, *man in india*, 96 (11)
- Dimiyati, Khudzaifah, et al. Indonesia as A Legal Welfare State: A Prophetic-Transcendental Basis. *Heliyon* 7 (2021) e07865, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07865>
- Endah, Yosep, Sukiyah, Setiawan, Karakteristik Sistem Hidrogeologi Karst berdasarkan
- Falah dan Adiardi, Mengenal Fungsi Kawasan Karst, *Indonesian Cave And Karst Journal Vol 2, No.1*, 2016
- Habsy, Bakhrudin Ali et al. Construction of Kejatmikaan Counseling: A Study of Hermeneutic Perspectives in the Noble Teachings of Kyai Samin Surosentiko. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijicc.net Volume 13, Issue 10, 2020
- Hanafi, Hassan. "The Revolution of the Trancendence", dalam *Kanz Philosophia, A Journal for Philosophy, Mysticism and Religious Studies* (Vol. 1, No 2, August-December 2011), 34-35.
- Ibragimova, Z.Z. dan M.S. Raisovich, Human Nature And Nature Of Power, Utopía y Praxis Latinoamericana, 2019, vol. 24, núm. Esp.5, Noviembre-Diciembre, ISSN: 1315-5216
- Jalaluddin Rakhmat, *Kanz Philosophia. A Journal for Philosophy, Mysticism and Religious Studies* (Vol. 1, No. 1, August-November 2011), 77.
- James, William. *The Varieties of Religious Experience*. New York: The Modern Library, 1932
- James, William. *The Varieties of Religious Experience*. New York: The Modern Library, 1932
- Juanda, E. "Penalaran Hukum (Legal Reasoning)" dalam *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 5 No.1 2017.
- Juanda, E. "Penalaran Hukum (Legal Reasoning)" dalam *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 5 No.1 2017.
- Karim, Ibn Abdul. "Religiusitas dan Kebudayaan Perspektif Shadrian", dalam *Mulia*

Shadra, Jurnal Filsafat Islam dan Mistisisme Vol. I, No. 4, 2011

- Kemp, Catherine, et al. Connecting Human–Nature Relationships To Environmental Behaviors That Minimize The Spread Of Aquatic Invasive Species. @Springer. *Biol Invasions* (2017) 19:2059–2074 DOI 10.1007/s10530-017-1418-0,
- Kholisoh, Nur dan Sisca T. Gurning, Construction of Samin's Local Wisdom in the Video "Samin V.S Cement 2015" on YouTube. *Saudi Journal of Humanities and Social Sciences (SJHSS)*, Vol-3, Iss-3 (Mar, 2018)
- King, Victor T. Some Observations On The Samin Movement Of North-Central Java: Suggestions For The Theoretical Analysis Of The Dynamics Of Rural Unrest, KITLV, Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to *Bijdragen Tot De TAAL-, Land- en Volkenkunde*, Deel 129, 4de Afl. 1973
- Krisch, Nico. International Law in Times of Hegemony: Unequal Power and the Shaping of the International Legal Order. *The European Journal of International Law* Vol. 16 no.3 © EJIL 2005
- Kunaepi, Aang. "Konservasi Alam dalam Pandangan Islam (Sebuah Upaya untuk Mereduksi Kerusakan Alam)", *Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan Dimas*, Vol. 11, Semarang: PPM IAIN Walisongo, 2011
- Kusdarini, Eny dan Alil Rinenggo. The Preservation of Samin Community Local Wisdom in Indonesia. ICSSD 2020, August 04-05, Yogyakarta, Indonesia Copyright © 2020 EAI DOI 10.4108/eai.4-8-2020.2302413
- Lears, T. J. Jackson. The Concept of Cultural Hegemony: Problems and Possibilities. *The American Historical Review*, Vol. 90, No. 3 (Jun., 1985), Oxford University Press on behalf of the American Historical Association Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1860957>
- Lisdiyono, Edy. Exploring the Strength of Local Wisdom in Efforts to Ensure the Environmental Sustainability, *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 8(11), 2017
- Liu, Ying, et al. Building a Framework of Evaluating Human–Environment Relationships: Considering the Differences between Subjective Evaluations and Objective Assessments. *Sustainability* 2020, 12, 167; doi:10.3390/su12010167
- Ma, Keping dan Fuwen Wei, Ecological civilization: a revived perspective on the relationship between humanity and nature, *National Science Review*, Volume 8, Issue 7, July 2021, nwab112, <https://doi.org/10.1093/nsr/nwab112>,
- Ma, Keping dan Fuwen Wei, Ecological civilization: a revived perspective on the relationship between humanity and nature, *National Science Review*, Volume 8, Issue 7, July 2021, nwab112, <https://doi.org/10.1093/nsr/nwab112>,
- Muharram, Fajar (2020). Ethics And Power Of Indonesian Social Media Users: A Study Based N Gramsci's Theory Of Hegemony And Electronic Information An Transaction Law. *European Journal of Political Science Studies* - Volume 4 | Issue 1 | 2020, DOI: 10.46827/ejps.v4i1.

- Murtadho, Ali. Jalinan dan Negara dalam Islam, *Ijtima'iyya*, Vol. 5, No. 1, (Lampung: IAIN Raden Intan, 2012)
- Noer, Kautsar Azhari "Pemerintahan Ilahi atas Kerajaan Manusia: Psikolog Ibn 'ArabT tentang Roh", *Kanz Philosophia, A Journal for Philosophy, Mysticism and Religious Studies* (Vol. I, No 2, August-December 2011),
- Nugroho, Sigit Sapto dan Elviandri, *Memayu Hayuning Bawana: Melacak Spiritualitas Transendensi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kearifan Masyarakat Jawa dalam Hukum Transendental Penegakan dan Pengembangan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2017
- Oktafia, Renny and Imron Mawardi, Islamic Values In The Tradition of Samin Community In East Java, *QIJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies* Volume 5, Issue 1, February 2017
- Priyono, Amin, dan Jauhari, Strategi Adaptasi Masyarakat Terhadap Bencana Kekeringan di Kawasan Karst, *Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS*, 2016
- Rajagopal, Balakrishnan. Counter-Hegemonic International Law: Rethinking Human Rights and Development As a Third World Strategy. *Third World Quarterly* (Routledge Taylor and Francis Group), Vol. 27, No. 5, 2006,
- Rakhmat, Jalaluddin. "Neurotheology: Brain Based Religious Experience", dalam *Kanz Philosophia, A Journal for Philosophy, Mysticism and Religious Studies* Vol. 1, No. 1, August-November 2011
- Riley, Dylan J. Hegemony, Democracy, and Passive Revolution in Gramsci's Prison Notebooks. *California Italian Studies, Italian Studies Multicampus Research Group, UC Office of the President* Vol. 2 (2), hlm. 4
- Rodríguez, Fabricio dan Jürgen Rüländ. Cooperative Counter-Hegemony, Interregionalism And 'Diminished Multilateralism': The Belt And Road Initiative And China's Relations With Latin America And The Caribbean (LAC). *Journal of International Relations and Development* (2022) 25: <https://doi.org/10.1057/s41268-021-00248-6>,
- Rohmah, Nikmatur, et al. Economic Learning within Samin Community in Blora Regency. *International Conference on Education 2016. Education in the 21 th Century: Responding to Current Issues*
- Sabri, Muhammad. "Mistisisme dan Hal-Hal Tak Tercakapkan: Menimbang Epistemologi *Huduri*, dalam *Kanz Philosophia, A Journal for Philosophy, Mysticism and Religious Studies* (Vol. 2, No. 1, June 2012), 78-79.
- Sadhana, Kridawati et al. Study of the Adaptation Process as a Local Community Strategy in Social Transformation of Samin Group of Indonesia. *International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering (IJASRE)*, Vol 7 (1), January -2021
- Saeed Zarrabizadeh, "Definiting Mysticism: A Surver of Main Definition", terj. Hadi Kharisman, "Mendefinisikan Mistisime: Sebuah Tinjauan atas Beberapa Definisi Utama", dalam *Kanz Philosophia, A Journal for Philosophy, Mysticism and Religious Studies* (Vol. I, No.1, August-

November 2011), 9310

- Salazar, Virgемarie A. *The Caliphate In The Era Of Nation-States*, Center For International Relation And Strategic Studies (FSI INSIGHTS CIRSS), Vol. 1, No. 6 November 2014
- Santos, Monaliza Holanda dos dan Eugênia de Paula Benício Cordeiro, Counter-Hegemony and Plurality of Knowledges in Education in the Light of Socio-Poetics. *Educação & Realidade*, Porto Alegre, v. 45, n. 4, e98517, 2020. <http://dx.doi.org/10.1590/2175-623698517>, .
- Santoso, Tri, et al. The Relationship between Humans and Natural Environment In Luka Perempuan Asap Novel By Nafi'ah Al-Ma'rab: Literature Ecocritics Review. *International Journal of Scientific & Technology Research* Volume 9, Issue 01, January 2020, ISSN 2277-8616
- Schwöbel-Patel, Christine E.J. 'I'd like to learn what hegemony means'. *Teaching International Law from a Critical Angle, Recht en Methode in onderzoek en onderwijs* 2013 (3) 2.
- Shahab, Husein. "Kesadaran Eksistensial Manusia", dalam *Al-Huda, Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Islam* (Vol. 2, No. 4, 2001), 5.
- Sulastri, Neneng. The Concept of State and Government in Ibn Khaldun's Thought, *International Journal of Nusantara Islam* Vol. 07 No. 02 2019, DOI: 10.15575/ijni.v7i2.5634, 2019
- Sumarmi, *A Study of Local Wisdom of Balinese Aga And Samin People to Develop Environmental Awareness Characteristics*, Atlantic Press, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 79 1st International Conference on Geography and Education ICGE 2016
- Titis, S. Pitana. 2007. "Reproduksi Simbolik Arsitektur Tradisional Jawa: Memahami Ruang Hidup Material Manusia Jawa", dalam *Jurnal Gema Teknik*, 2 (Juli)/X,
- Usman, Anwar. Pidato Ketua Mahkamah Konstitusi saat memberikan sambutan di Rapat Pleno Khusus, Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat pada tanggal 23 Mei 2019
- Vining, Joanne, et al. (2008), The Distinction between Humans and Nature: Human Perceptions of Connectedness to Nature and Elements of the Natural and Unnatural, *Human Ecology Review*, Vol. 15, No. 1, 2008
- Wardiono, Kelik, et al. Philosophy, Law, and Ethics of Handling COVID-19 Pandemic in Indonesia. Scientific Foundation SPIROSKI, Skopje, Republic of Macedonia Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences. 2021 Nov 12; 9(E): <https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.7107> eISSN: 1857-9655
- Wibowo, Agung dan Waskito Widi Wardojo, (2020). Resilience and Communication Strategies of the Samin Community in Facing the Cement Industry in Central Java, Indonesia. EasyChair preprints are intended for rapid dissemination of research results and are integrated with the rest of EasyChair. 4034
- Wibowo, Andika. C.A. et al. Pattern Of The Sympathy Abuse To Counter Hegemony On Indonesian Positive Law Realized In Ideology . Atlantic Press, *Advances in Social Science, Education and Humanities*

Research, volume 574, Proceedings of the 6th International Conference on Science, Education and Technology (ISET 2020)

Widyawati, Anis. (2016). Penal Mediation As An Alternative Dispute Resolution of Social Conflict. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Vol. 9, Issue 4 (Apr.) ISSN 2289-1560

Yoedtadi, Moehammad Gafar dan Muhammad Adi Pribadi. Alternative Media as Counter-Hegemony: A Case study of Konde.co and Magdalene.co. Atlantic Press, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 478 Proceedings of the 2nd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2020).

Zeitoun, Mark, et al. Transboundary Water Interaction III: Contest and Compliance. Int Environ Agreements (2017) 17: DOI 10.1007/s10784-016-9325-x, This article is published with open access at Springerlink.com

Zembylas, Michalinos. Revisiting the Gramscian Legacy on Counter-Hegemony, the Subaltern and Affectivity: Toward an 'Emotional Pedagogy' of Activism in Higher Education. Critical Studies and Teaching Volume: 1 Issue: 1 Year: 2013 DOI: 10.14426/cristal.v1i1.2

Dokumen

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pegunungan Kendeng yang Berkelanjutan Kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih & Sekitarnya Kabupaten Rembang Tahap I yang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bulan April tahun 2017

Wawancara

Abdullah, Wawancara dengan petani Desa Tegaldowo pada 11 Januari 2020 pukul 14.00 WIB di Rumah Abdullah di Tegaldowo Gunem.

Agung Wicaksono. Wawancara dengan Staff Kantor Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem pada 11 Januari 2020 pukul 08.00 WIB di Kantor Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang

Ambarwati, salah satu anggota Kartini Kendeng, Wawancara dengan dengan pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 16.00 WIB di rumah Ambarwati di Tegaldowo Gunem

Ghofur, Abdul. Wawancara dengan aktivis WALHI pada 13 Januari 2020 pukul 15.30 WIB di LBH Semarang

Gunarti, Wawancara pada 12 Januari 2020 pukul 20.30 WIB di Sambung Macan Blora

Gunretno, Wawancara pada 12 Januari 2020 pukul 20.30 WIB di Sambung Macan Blora

Kardi, Hardjo. Wawancara Pribadi dengan (Kepala Suku Samin Dusun Jepang Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur)

Karjono Hadi, Wawancara, pada hari minggu tanggal 12 April 2020, di Blora

- Prianto Joko. Wawancara dengan Koordinator JMPPK dan Sukinah pada 11 Januari 2020 pukul 12.30 WIB di Rumah Joko Prianto di Tegaldowo Gunem
- Sujono (buruh pabrik) Wawancara dengan warga Desa Bitingan RT/RW 001/001, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang pada tanggal 12 Januari 2020 pukul 15.30 WIB di Desa Bitingan, Kecamatan Sale, Rembang
- Sukimin (pedagang) Wawancara dengan warga Desa Suntri RT/RW 008/001, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang pada tanggal 12 Januari 2020 pukul 12.00 WIB di Desa Suntri, Kecamatan Gunem, Rembang
- Sukinah, Wawancara dengan salah satu anggota Kartini Kendeng pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 12.30 WIB di rumah Joko Prianto Tegaldowo Gunem
- Supriyanto, Dwi Joko. Wawancara dengan anggota LPMD Desa Tegaldowo pada 14 Januari 2020 pukul 10.00 WIB
- Suyasir (petani/pekebun) Wawancara dengan warga Desa Timbrangan Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang pada tanggal 12 Januari 2020 pukul 09.30 WIB di Desa Timbrangan, Kecamatan Gunem Rembang.
- Wagnar, Ivan Wawancara dengan aktivis LBH Semarang pada 13 Januari 2020 pukul 12.30 WIB di LBH Semarang.